



**PUTUSAN**  
**Nomor 173/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **H. Ashari Tambunan**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Sei Musi Nomor 30, Babura Sunggal, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
  2. Nama : **H. Zainuddin Mars**  
Pekerjaan : Wakil Bupati  
Alamat : Jalan Perkutut Raya Nomor 162, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswanto, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H.** selaku Advokat, Konsultan Hukum, Advokat Magang, Paralegal, dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA Law Firm** yang berkedudukan hukum di EightyEight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88,

Jakarta 12870, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang**, berkedudukan di Jalan Karya Jasa, Nomor 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Agus Susanto, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H.** selaku Advokat pada **Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners** yang berkedudukan hukum di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok C, Nomor 40, Medan, Sumatera Utara, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Tengku Akhmad Thala'a**  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Suka Ramai, Nomor 11, Lk. III, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan
2. Nama : **H. Hardi Mulyono, S.E., MAP.**  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi  
 Alamat : Komplek Somerset Regency B-63, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 November 2013 memberi kuasa kepada **Syahruzal, S.H., Mulyadi, S.H., Yusmanizar, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H.** dan **Suriadi, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES"** yang berkedudukan hukum di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 48-B, Telp./Fax. 061-

6637921, Medan, 20117, e-mail: sy.lawoffice.medan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan ahli Pemohon  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 1 November 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 550/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan, bertanggal 19 November 2013, dalam persidangan tanggal 19 November 2013, yang kemudian berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim Panel dalam persidangan, Pemohon telah memperbaiki dan menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 20 November 2013 melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2013, yang menyatakan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.3. Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah memasukkan rezim Pemilihan Kepala Daerah (dulu bernama Pemilukada) ke dalam Rezim Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan bahwa *Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*;
- 1.4. Bahwa sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi dari beberapa kali putusannya seperti dalam Putusan Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis saja, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ...., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan*

*terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”;*

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *”.....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004”*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 29 Oktober 2013 *dan* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Oktober 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut adalah sebagai **objectum litis** Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 29 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli

Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 29 Oktober 2013 adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor **06/Kpts/KPU-DS-655895/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013 (**bukti P-5**) atas nama Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Marsmasing-masing selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013;
- II.2. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor **07/Kpts/KPU-DS-655895/2013** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 22 Agustus 2013 (**bukti P-6**) sebagaimana berikut:

### Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	1
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	2
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	3

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
4	Eddy Azwar dan H. Selamat	4
5	Musdalifah dan Syaiful Syafrî	5
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	6
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	7
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	8
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	9
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	10
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	11

II.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan bahwa, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

*a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*

*b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

Oleh karena **Pemohon** adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor **06/Kpts/KPU-DS-655895/2013** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang Nomor **07/Kpts/KPU-DS-655895/2013**;

II.5. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka **Pemohon** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013. Dengan demikian, maka hitungan 3 (*tiga*) hari kerja jangka waktu pendaftaran Permohonan Keberatan di Mahkamah Konstitusi adalah hari *pertama* jatuh pada hari Rabu, 30 Oktober 2013, hari *kedua* jatuh pada hari Kamis, 31 Oktober 2013 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Jumat, 01 November 2013;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Deli Serdang berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 29 Oktober 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat** tanggal **01 November 2013** pukul **13.19 WIB** dengan Nomor Tanda Terima 1062/PAN.MK/XI/2013 (**bukti P-7**), sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (*tiga*) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- IV.1 Bahwa Pemohon **sangat keberatan** atas hasil Penghitungan Suara, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang



Tahun 2013 tertanggal 29 Oktober 2013 **karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;**

IV.2 Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 29 Oktober 2013 , telah menetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	159.956	29.99%
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	15.745	2.95%
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	20.104	3.77%
4	Eddy Azwar dan Selamat	12.066	2.26%
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	59.626	11.18%
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	99.396	18.63%
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	20.843	3.91%
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	84.780	15.89%
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	10.259	1.92%
10	. Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	41.636	7.81%
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	9.041	1.69%
	<b>Jumlah</b>	<b>545.777</b>	<b>100,00%</b>

IV.3. Bahwa telah terjadi kekeliruan penjumlahan pada Hasil Perolehan Suara Sah pada Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tertanggal 29 Oktober 2013, yang **seharusnya** adalah **533.452 (lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua)** suara sah, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 29 Oktober 2013, namun **tertulis** sebesar **545.777 (lima**

*ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh*) suara sah. Padahal Faktanya angka **545.777** (*lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh*) tersebut bukan jumlah total suara sah yang benar, melainkan justru jumlah total suara sah ditambah total suara tidak sah;

IV.4. Bahwa telah terjadi ***kekeliruan penghitungan*** yang signifikan antara hasil penghitungan KPU pada Lampiran DB1.KWK-KPU, yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 29 Oktober 2013 dengan hasil penghitungan berdasarkan pada Formulir Model C1.KWK-KPU, yang terjadi di 13 (*tiga belas*) kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang;

IV.5. Bahwa ***kekeliruan penghitungan*** jumlah ***suara sah*** yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara DB1-KWK.KPU di 13 (*tiga belas*) kecamatan Kabupaten Deli Serdang terjadi dengan dua pola yakni :

- A. ***Kesalahan dalam PENJUMLAHAN TOTAL SUARA SAH baik pada Model D1-KWK.KPU (PPS), DA1-KWK.KPU (PPK), DB1-KWK.KPU (KPU Kabupaten), bahkan pada Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS;***
- B. ***Perbedaan Suara Sah yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon di TPS sebagaimana tertulis pada Lampiran Formulir C1-KWK.KPU dengan Lampiran Model D1-KWK.KPU (PPS), DA1-KWK.KPU (PPK), DB1-KWK.KPU (KPU Kabupaten).***

Bahwa kedua pola *kekeliruan penghitungan* tersebut di atas, tersebar di beberapa TPS dan kelurahan/desa pada 13 (*tiga belas*) kecamatan yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Percut Sei Tuan (bukti P-8)
2. Di Kecamatan Biru-Biru (bukti P-9)
3. Di Kecamatan Sibolangit, (bukti P-10)
4. Di Kecamatan Kutalimbaru (bukti P-11)
5. Di Kecamatan Batang Kuis, (bukti P-12)
6. Di Kecamatan Sunggal (bukti P-13)
7. Di Pantai Labu, (bukti P-14)
8. Di Kecamatan Hamparan Perak, (bukti P-15)

- 9. Di Kecamatan Namo Rambe (bukti P-16)
- 10. Di Kecamatan Tanjung Morawa (bukti P-17)
- 11. Di Kecamatan Labuhan Deli, (bukti P-18)
- 12. Di Kecamatan Patumbak, (bukti P-19)
- 13. Di Kecamatan Pancur Batu, (bukti P-20)

## 1. KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

### 1.1 TPS 16 Desa Kolam

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 16 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 55 (*lima puluh lima*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Kolam, sebagai berikut:(**bukti P-8A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 16, Kolam, Percut Sei Tuan	24	2	13	3	61	20	1	28	4	14	1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 16 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**bukti P-8B**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 16, Kolam, Percut Sei Tuan	24	2	13	3	6	20	1	28	4	14	1

### 1.2 TPS 19 Desa Bandar Setia

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 19 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Bandar Setia, sebagai berikut:(**bukti P-8C**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 19, Bandar Setia, Percut Sei Tuan	1	2	*3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18	3	7	5	77	26	3	5	0	8	1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 19 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**bukti P-8D**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 19, Bandar Setia, Percut Sei Tuan	1	2	3*)	4	5	6	7	8	9	10	11
	18	3	17	4	77	26	3	5	0	8	1

\*) Khusus untuk Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 memang terdapat perbedaan selisih 10 suara, namun perbedaan ini sudah dikoreksi pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

### 1.3 TPS 29 Desa Sambirejo Timur

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 29 Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 7 (*tujuh*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Sambirejo Timur, sebagai berikut:(**bukti P-8E**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 29, Sambirejo Timur, Percut Sei Tuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52	3	10	3	47	10	0	1	2	44	4

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 9 Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**bukti P-8F**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 29, Sambirejo Timur Percut Sei Tuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52	3	10	3	47	3	0	1	2	44	4

#### 1.4 TPS 10 Desa Laut Dendang

- a. Bahwa telah terjadi **penambahan** suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 10 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 6 (*enam*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Laut Dendang, sebagai berikut:(**bukti P-8G**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 10, Laut Dendang, Percut Sei Tuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	145	2	0	6	14	5	0	6	56	8	2

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 10 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**bukti P-8H**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 10, Laut Dendang, Percut Sei Tuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	145	2	0	0	14	5	0	6	6	8	2

- b. Bahwa telah terjadi **penambahan** suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 9 di TPS 10 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 50 (*lima puluh*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Laut Dendang, sebagai berikut: (**bukti P-8G**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 10, Laut Dendang, Percut Sei Tuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	145	2	0	6	14	5	0	6	56	8	2

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 10 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**vide bukti P-8H**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 10, Laut Dendang, Percut Sei Tuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	145	2	0	0	14	5	0	6	6	8	2

### 1.5 TPS 22 Desa Bandar Setia

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 7 di TPS 22 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 17 (*tujuh belas*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Bandar Setia, sebagai berikut:(**vide bukti P-8C**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 22, Bandar Setia, Percut Sei Tuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37	4	5	2	56	20	21	1	0	10	0

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 22 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**bukti P-8I**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 22, Bandar Setia, Percut Sei Tuan	37	4	5	2	56	20	4	1	0	10	0

### 1.6 TPS 24 dan TPS 28 Desa Tembung

#### a. TPS 24

Bahwa telah terjadi **penambahan** suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 24 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 2 (*dua*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Tembung, sebagai berikut:(**bukti P-8J**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 24, Tembung, Percut Sei Tuan	67	0	5	3	35	11	1	4	2	4	3

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 24 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**bukti P-8K**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 24, Tembung, Percut Sei Tuan	67	0	5	3	33	11	1	4	2	4	3

#### b. TPS 28

Bahwa telah terjadi **penambahan** suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 7 di TPS 28 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 6 (*enam*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Tembung, sebagai berikut:(**vide bukti P-8J**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 28, Tembung, Percut Sei Tuan	1 70	2 0	3 0	4 0	5 13	6 23	7 7	8 0	9 2	10 3	11 4

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 28 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**bukti P-8L**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 28, Tembung, Percut Sei Tuan	1 70	2 0	3 0	4 0	5 13	6 23	7 1	8 0	9 2	10 3	11 4

### 1.7 TPS 18 Desa Cinta Rakyat

Bahwa telah terjadi *pengurangan* suara sah milik Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, di TPS 18 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 3 (*tiga*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Cinta Rakyat, sebagai berikut:(**bukti P-8M**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 18, Cinta Rakyat, Percut Sei Tuan	1 141	2 17	3 7	4 1	5 29	6 16	7 3	8 7	9 1	10 37	11 5

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 18 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**bukti P-8N**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 18, Cinta Rakyat, Percut Sei Tuan	1 144	2 17	3 7	4 1	5 29	6 16	7 3	8 7	9 1	10 37	11 5



### 1.8 TPS 52 dan TPS 53 Desa Bandar Klippa

#### a. TPS 52, Pasangan Calon Nomor Urut 1

Bahwa telah terjadi *pengurangan* suara sah milik Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, di TPS 52 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 75 (*tujuh puluh lima*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Bandar Klippa, sebagai berikut:(**bukti P-8O**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 52, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan	3	3	2	1	83	3	0	2	3	19	20

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 52 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**bukti P-8P**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 52, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan	78	3	2	1	83	22	0	2	3	19	20

#### b. TPS 52 Pasangan Calon Nomor Urut 6

Bahwa telah terjadi *pengurangan* suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 6, di TPS 52 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 19 (*sembilan belas*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Bandar Klippa, sebagai berikut:(**vide bukti P-8O**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 52, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan	3	3	2	1	83	3	0	2	3	19	20

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 52 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**vide bukti P-8P**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 52, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan	78	3	2	1	83	<b>22</b>	0	2	3	19	20

### c. TPS 53

Bahwa telah terjadi ***pengurangan*** suara sah milik Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, di TPS 53 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Bandar Klippa, sebagai berikut:(**vide bukti P-8O**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 53, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan	<b>3</b>	2	1	0	139	4	3	5	0	31	1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 53 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:(**bukti P-8Q**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 53, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan	<b>46</b>	2	1	0	139	4	3	5	0	31	1

### 1.9 TPS 1 dan TPS 33 Desa Sampali, Coblos Tembus

Bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan suara berupa tidak diakuinya suara sah milik Pemohon di TPS 01 dan TPS 33 Desa Sampali,

yang terjadi dan dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tidak diakuinya 20 (*dua puluh*) suara milik Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, di TPS 01 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, pada saat penghitungan suara di TPS (Formulir C1-KWK.KPU), sehingga mengakibatkan C1-KWK.KPU di TPS 01 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai berikut:**(bukti P-8R)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 01, Sampali, Percut Sei Tuan	120	29	2	0	4	15	4	0	1	73	0

Bahwa seharusnya, berdasarkan pertimbangan keberatan saksi Pemohon, hasil perolehan suara di TPS 01 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 01, Sampali, Percut Sei Tuan	140	29	2	0	4	15	4	0	1	73	0

Hal ini, bisa Pemohon buktikan dari keterangan satu orang saksi Pemohon dan satu orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut Lain di TPS 33 Desa sampali yang akan Pemohon hadirkan untuk didengar keterangannya di persidangan, berikut pula keterangan tertulis dari satu orang saksi Pasangan Calon Lainnya sebagaimana terlampir dalam lembar **(bukti P-8S)**.

- b. Tidak diakuinya 17 (*tujuh belas*) suara milik Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, di TPS 33 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, pada saat penghitungan suara di TPS (Formulir C1-KWK.KPU), sehingga mengakibatkan C1-KWK.KPU di TPS 33 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai berikut:**(bukti P-8T)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 33, Sampali, Percut Sei Tuan	98	1	7	3	10	8	0	0	1	116	0

Bahwa seharusnya berdasarkan pertimbangan keberatan saksi hasil perolehan suara di TPS 33 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 33, Sampali, Percut Sei Tuan	115	1	7	3	10	8	0	0	1	116	0

Bahwa pada saat penghitungan suara, dari 55 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, terdapat 20 (*dua puluh*) suara di TPS 01 yang mencoblos Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dinyatakan tidak sah. Sementara hal yang sama terjadi pula di TPS 33, di mana dari 20 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, terdapat 17 (*tujuh belas*) kertas suara yang dinyatakan tidak sah itu adalah kertas suara yang mencoblos Pemohon.

Hal ini, bisa pemohon buktikan dari keterangan satu orang saksi Pemohon dan satu orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut Lain di TPS 33 Desa Sampali yang akan Pemohon hadirkan untuk didengar keterangannya di persidangan, berikut pula keterangan tertulis dari satu orang saksi Pasangan Calon Lainnya. sebagaimana terlampir dalam lembar **(Bukti P-8U)**

Adapun 17 (*tujuh belas*) kertas suara tersebut di atas dinyatakan tidak sah dengan alasan:

***“surat suara dicoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan coblosan tembus ke bagian lain pada kertas suara”;***

Bahwa berdasar atas Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah: “Suara untuk pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

- a. *Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan*
- b. *Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau*
- c. *Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau*
- d. *Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau*
- e. *Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.”*

Akibat dari dianggap tidak sahnya kertas suara tersebut di kedua TPS –TPS 01 dan TPS 33, KPPS tidak mengakui 37 (*tiga puluh tujuh*) kertas suara yang mencoblos tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Pada faktanya, kondisi kertas suara saat itu adalah sebagai berikut:

1. **Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon;**
2. **Tidak terdapat coblosan lain pada kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon yang lainnya, dan;**
3. **Tembusan akibat dari pencoblosan, masih berada di luar kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon lainnya.**
4. **Formulir C1 tetap ditandatangani saksi Pemohon, akan tetapi sebelumnya saksi Pemohon telah mengajukan keberatan lisan dengan mempertanyakan kepada KPPS status coblosan seperti tersebut di atas, dan dijawab oleh Ketua KPPS bahwa coblos seperti itu, yakni: “mencoblos tanda gambar pasangan calon dan tembus ke bagian lain di kertas suara meskipun tidak pada kotak segi empat pasangan calon lainnya adalah tidak sah” alias batal.**

Bahwa terkait perihal coblos tembus pada PemiluKada, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan *Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 (bukti P-8V)* pada 25 Mei 2010 kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia yang pada pokoknya menyatakan, *apabila terjadi coblos tembus, maka suara pada surat suara dinyatakan sah*

*sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya. Pada angka 3 Surat Edaran KPU tersebut jelas disebutkan bahwa: "...apabila terjadi coblos tembus, suarapada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya."*

Dengan demikian, cukup alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk mengabulkan pengembalian 37 suara milik Pemohon yang telah dinyatakan tidak sah tersebut. Untuk membuktikan kebenaran 37 kertas suara tersebut tentu memerlukan pengecekan fisik atas 37 kertas suara di TPS 1 dan TPS 33 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, sehingga menurut Pemohon, Mahkamah perlu memerintahkan Termohon untuk membawa Kotak suara TPS 1 dan TPS 33 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan untuk diperiksa di persidangan.

Bahwa perihal perintah pembukaan kotak suara dan pemeriksaan fisik kertas suara di persidangan bukanlah hal baru bagi Mahkamah. Mahkamah pun telah pernah melakukan hal yang serupa sebagaimana tercantum dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tentang PHPU.D Kota Palembang diputus tanggal 20 Mei 2013**, sebagaimana dalam salah satu pertimbangannya Mahkamah Menyatakan sebagai berikut:

*[3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan penilaian terhadap pokok permohonan, Mahkamah menerangkan bahwa para pihak telah mengajukan bukti tertulis, antara lain, dokumen-dokumen yang dibuat dan dipergunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimaksud telah diperiksa oleh Mahkamah, namun dari hasil pemeriksaan tersebut, Mahkamah membutuhkan bukti tambahan sebagai pembanding, karena di dalam dokumen yang telah diserahkan oleh para pihak sebagai alat bukti terdapat berbagai ketidakjelasan terkait penulisan maupun adanya ketidaksesuaian angka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang) agar mengajukan di dalam persidangan Mahkamah, bukti berupa kotak suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Kelima TPS dimaksud adalah TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati; TPS 5 Kelurahan Talang*

*Semut, Kecamatan Bukit Kecil; TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning; serta TPS 3 dan TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.*

**Perintah yang sama juga Mahkamah Ambil sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 tentang PHPU.D Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan Tahun diputus 31 Juli 2013, sebagaimana dalam salah satu pertimbangannya Mahkamah Menyatakan sebagai berikut:**

*[3.25] Menimbang bahwa terkait dengan penghitungan surat suara di maksud, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk membawa kotak suara hasil pemungutan suara di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah beserta dokumen lain yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Formulir Model C-KWK.KPU beserta lampirannya, Formulir Model C2-KWK.KPU Plano, Formulir Model D-KWK.KPU beserta lampirannya, dan Formulir Model DAKWK. KPU beserta lampirannya, serta menyerahkan kepada Mahkamah paling lambat empat hari sejak putusan diucapkan.*

*[3.26] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menunda putusan mengenai pokok permohonan Pemohon a quo sampai dengan selesainya penghitungan surat suara oleh Mahkamah;*

Bahwa dengan demikian, menjadi cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon menghadirkan Kotak Suara pada di TPS 1 dan TPS 33 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan demi memperkuat dalil Pemohon atas kehilangan suara di dua TPS tersebut.

Bahwa akibat dari tidak diakuinya suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 33 Desa Sampali tersebut, berakibat hilangnya 37 (*tiga puluh tujuh*) suara milik Pemohon dari Kecamatan Percut Sei Tuan.

Sehingga, berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS, di Kecamatan Percut Sei Tuan, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 *harus ditambah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) suara*, sehingga menjadi =  $36.118 + 158 = \mathbf{36.276}$ ;
- b. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 *harus dikurangi sebanyak 7 (tujuh) suara*, sehingga menjadi:  $1.781 - 7 = \mathbf{1774}$
- c. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 *harus dikurangi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara*, sehingga menjadi:  $12.685 - 57 = \mathbf{12.628}$ ;
- d. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 *harus ditambah 12 suara*, sehingga menjadi:  $14.576 + 12 = \mathbf{14.588}$ ;
- e. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 7 *harus dikurangi 23 suara*, sehingga menjadi :  $2424 - 23 = \mathbf{2401}$ ;
- f. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 *harus dikurangi 50 suara*, Sehingga menjadi :  $889 - 50 = \mathbf{839}$ .

Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Percut Sei Tuan **seharusnya** adalah **92.892**, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1-KWK-KPU	C1– KWK.KPU
1	<b>Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars</b>	<b>36.118</b>	<b>36.276</b>
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	2.339	2.339
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	2.160	2.160
4	<b>Eddy Azwar dan Selamat</b>	<b>1.781</b>	<b>1.774</b>
5	<b>Musdalifah dan Syaiful Syafri</b>	<b>12.685</b>	<b>12.628</b>
6	<b>Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono</b>	<b>14.576</b>	<b>14.588</b>
7	<b>Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi</b>	<b>2.424</b>	<b>2.401</b>



No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1-KWK-KPU	C1- KWK.KPU
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	8.322	8.322
9	<b>Sudiono dan Haris Binar Ginting</b>	<b>889</b>	<b>839</b>
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	10.368	10.368
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	1.197	1.197
	<b>Jumlah</b>	<b>92859</b>	<b>92892</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kekurangansuara** sah sebanyak: **(92.859 – 92.892)= -33 suara di Kecamatan Percut Sei Tuan.**

## 2. KECAMATAN BIRU-BIRU

### 2.1. Di TPS 2, Desa Penen

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Penen Kecamatan Biru-Biru, sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Penen, sebagai berikut:(**bukti P-9A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 2, Penen, Biru-Biru	11	2	2	1	0	2	1	102	78	0	0

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 2 Desa Penen Kecamatan Biru-Biru adalah sebagai berikut:(**bukti P-9B**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 2, Penen, Biru-Biru	11	2	1	1	0	2	1	102	78	0	0

### 2.2. Di TPS 2, Desa Selamat

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Selamat Kecamatan Biru-Biru, sebanyak 1

(satu) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Selamat, sebagai berikut:(**bukti P-9C**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 2, Selamat, Biru-Biru	86	1	2	1	36	6	3	3	3	9	5

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 2 Desa Selamat Kecamatan Biru-Biru adalah sebagai berikut:(**bukti P-9D**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 2, Selamat, Biru-Biru	86	1	1	1	36	6	3	3	3	9	5

Karena itu, berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS, di Kecamatan Biru-Biru, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- c. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 *harus dikurangi* sebanyak 2 (*dua*) suara, sehingga menjadi:  $278 - 2 = 276$ ;

Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Biru-Biru seharusnya adalah **12.347**, yakni sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1-KWK-KPU	C1– KWK.KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	4.763	4.763
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	126	126
3	<b>Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting</b>	<b>278</b>	<b>276</b>
4	Eddy Azwar dan Selamat	111	111
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	460	460
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	829	829

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1-KWK-KPU	C1- KWK.KPU
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	331	331
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	4002	4002
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	424	424
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	727	727
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	298	298
	<b>Jumlah</b>	<b>12.349</b>	<b>12.347</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihansuara** sah sebanyak: **12.349-12.347= 2 (dua)** di Kecamatan Biru-Biru.

### 3. KECAMATAN SIBOLANGIT

#### 3.1. Di TPS 1, Desa Sembahe

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 11 di TPS 1 Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit, sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Sembahe, sebagai berikut:(**Bukti P-10A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 1, Sembahe, Sibolangit	8	3	2	0	0	6	16	155	14	0	1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 1 Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit adalah sebagai berikut:(**bukti P-10B**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 1, Sembahe, Sibolangit	8	3	2	0	0	6	16	155	14	0	0

### 3.2. Di TPS 1 dan TPS 2 Di Desa Bukum

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berasal dari Desa Bukum pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sibolangit (PPK/Model DA.1-KWK.KPU) sebanyak 2(*dua*) suara, dengan komposisi suara menurut PPK Kecamatan Sibolangit, sebagai berikut:(**vide bukti P-10**)

Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form DA.1 (PPK)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bukum, Sibolangit	163	6	0	1	2	29	19	102	4	3	0

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Rekapitulasi Lampiran C.1 – KWK KPU pada TPS, baik TPS 1 (**bukti P-10C**) maupun TPS 2 (**bukti P-10D**) di Desa Bukum Kecamatan Sibolangit dan begitupula dalam rekapitulasi tingkat Desa sebagaimana Form D1-KWK-KPU (**bukti P-10E**) semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah memperoleh hanya 0 (*nol/tidak ada*) suara sah, sebagai berikut:

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 1, Bukum, Sibolangit	82	4	0	0	0	15	10	34	0	0	0

dan

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 2, Bukum, Sibolangit	81	2	0	1	0	14	9	68	4	3	0

Sehingga berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS dan D.1 – KWK KPU di Desa (PPS), di Kecamatan Sibolangit, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 *harus dikurangi* sebanyak 2 (dua) suara, sehingga menjadi:  $229 - 2 = 227$ ;
- b. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 *harus dikurangi* sebanyak 1 (satu) suara, sehingga menjadi:  $62 - 1 = 61$ ;

Sehingga jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Sibolangit seharusnya adalah **8.735**, sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DA1- KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	1.552	1.552
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	165	165
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	151	151
4	Eddy Azwar dan Selamat	47	47
<b>5</b>	<b><i>Musdalifah dan Syaiful Syafri</i></b>	<b>229</b>	<b>227</b>
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	1.174	1.174
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	508	508
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	4.016	4.016
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	694	694
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	140	140
<b>11</b>	<b><i>Sihabuddin dan Namaken Tarigan</i></b>	<b>62</b>	<b>61</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>8.738</b>	<b>8.735</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak: **8.728-8.735= 3 (tiga)** di Kecamatan Sibolangit.

#### 4. KECAMATAN KUTALIMBARU

##### 4.1. Di TPS 1, Desa Namo Mirik

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 1 Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru, sebanyak 6 (*enam*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir

D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Namo Mirik, sebagai berikut:(**bukti P-11A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 1, Namo Mirik Kutalimbaru	11	0	2	0	1	9	1	143	30	1	5

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 1 Desa Namo Mirik Kecamatan Kecamatan Kutalimbaru adalah sebagai berikut:(**bukti P-11B**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 1, Namo Mirik Kutalimbaru	11	0	2	0	1	3	1	143	30	1	5

Karena itu, berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS di Kecamatan Kutalimbaru, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 *harus dikurangi* sebanyak 6 (*enam*) suara, sehingga menjadi:  $2.710 - 6 = 2.704$ ;

Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Kutalimbaru seharusnya adalah **12.672**, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1-KWK-KPU	C1- KWK.KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	2.274	2.274
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	652	652
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	398	398
4	Eddy Azwar dan Selamat	74	74
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	1.129	1.129
6	<b><i>Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono</i></b>	<b>2.710</b>	<b>2.704</b>

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1-KWK-KPU	C1- KWK.KPU
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	209	209
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	4.170	4.170
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	656	656
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	290	290
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	116	116
	<b>Jumlah</b>	<b>12.678</b>	<b>12.672</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak: **12.678-12.672= 6 (enam)** di Kecamatan Kutalimbaru.

## 5. KECAMATAN BATANG KUIS

### 5.1. Di TPS 1, Desa Sidodadi

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 1 Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Sidodadi, sebagai berikut:(**bukti P-12A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 1, Sidodadi, Batang Kuis	84	4	8	4	9	78	19	0	1	51	18

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 1 Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah memperoleh hanya 8 (*delapan*) suara sah, sebagai berikut:(**bukti P-12B**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 1, Sidodadi, Batang Kuis	84	4	8	4	8	78	19	0	1	51	18

## 5.2. Di TPS 3, Desa Sidodadi

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 3 Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, sebanyak 3 (*tiga*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Sidodadi, sebagai berikut:(**vide bukti P-12A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 3, Sidodadi, Batang Kuis	85	0	2	0	8	63	28	6	0	43	12

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 3 Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah memperoleh hanya 5 (*Lima*) suara sah, sebagai berikut:(**bukti P-12C**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 3, Sidodadi, Batang Kuis	85	0	2	0	5	63	28	6	0	43	12

Oleh karena itu berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS di Kecamatan Kutalimbaru, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

1. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 *harus dikurangi* sebanyak 4 (*empat*) suara, sehingga menjadi: **695 – 4 = 691**;  
Sehingga jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Batang Kuis seharusnya adalah **17.434**, yakni sebagai berikut:



No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1- KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	5.897	5.897
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	522	522
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	489	489
4	Eddy Azwar dan Selamat	300	300
5	<b>Musdalifah dan Syaiful Syafri</b>	<b>695</b>	<b>691</b>
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	4003	4003
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	593	593
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	1.131	1.131
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	176	176
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	3.414	3.414
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	218	218
	<b>Jumlah</b>	<b>17.438</b>	<b>17.434</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak: **17.438-17.434= 4 (empat)** di Kecamatan Batang Kuis.

## 6. KECAMATAN SUNGGAL

### 6.1. Di TPS 28 Desa Mulio Rejo

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 28 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal, sebanyak 37 (*tiga puluh tujuh*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Mulio Rejo, sebagai berikut:(**bukti P-13A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 28, Mulio Rejo, Sunggal	1 64	2 3	3 41	4 0	5 64	6 11	7 3	8 56	9 4	10 5	11 0

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 28 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal adalah sebagai berikut: **(bukti P-13B)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 28, Mulio Rejo, Sunggal	1 64	2 3	3 4	4 0	5 64	6 11	7 3	8 56	9 4	10 5	11 0

## 6.2. Di TPS 5 Desa Sei Mencirim

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik beberapa Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 28 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Sei Mencirim, sebagai berikut:

- a. Sebanyak 10 (*sepuluh*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Sebanyak 3 (*tiga*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Sebanyak 1 (*satu*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Sebanyak 1 (*satu*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Sebanyak 18 (*delapan belas*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- f. Sebanyak 6 (*enam*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Dengan komposisi suara menurut Rekapitulasi PPS Desa Sei Mencirim, sebagai berikut: **(bukti P-13C)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 5, Sei Mencirim, Sunggal	1 109	2 8	3 9	4 2	5 93	6 40	7 16	8 0	9 4	10 4	11 0

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 5 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, semestinya adalah sebagai berikut: **(bukti P-13D)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 5, Sei Mencirim, Sunggal	99	5	8	1	75	34	16	0	4	4	0

### 6.3. Di TPS 6 Desa Sei Mencirim

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Beberapa Pasangan di TPS 6 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, sebanyak 55 (*lima puluh lima*) suara pada saat Rekapitulasi di tingkat Desa (PPS/D1), dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 18 (*delapan belas*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Sebanyak 2 (*dua*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Sebanyak 2 (*dua*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sebanyak 33 (*tiga puluh tiga*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Dengan komposisi suara menurut Rekapitulasi PPS Desa Sei Mencirim, sebagai berikut: **(vide bukti P-13C)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 6, Sei Mencirim, Sunggal	128	4	6	0	135	21	4	0	2	6	1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 6 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, semestinya adalah sebagai berikut: **(bukti P-13 E)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 6, Sei Mencirim, Sunggal	110	2	4	0	102	21	4	0	2	6	1

#### 6.4. Di TPS 10 Desa Sei Mencirim

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Beberapa Pasangan di TPS 10 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, sebanyak 21 (*Dua puluh satu*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 4 (*empat*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Sebanyak 1 (*satu*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Sebanyak 1 (*satu*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sebanyak 1 (*satu*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Sebanyak 12 (*dua belas*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Sebanyak 2 (*dua*) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Dengan komposisi suara menurut Rekapitulasi PPS Desa Sei Mencirim, sebagai berikut: **(vide bukti P-13C)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 10, Sei Mencirim, Sunggal	94	9	4	2	104	17	8	0	2	11	3

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 10 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, semestinya adalah sebagai berikut: **(bukti P-13F)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 10, Sei Mencirim, Sunggal	90	8	3	1	92	15	8	0	2	11	3

### 6.5. Di TPS 3 Desa Lalang

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 11 di TPS 3 Desa Lalang Kecamatan Sunggal, sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Lalang, sebagai berikut:(**bukti P-13G**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 3, Lalang, Sunggal	10	12	0	2	2	64	1	9	1	3	1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 3 Desa Lalang Kecamatan Sunggal, semestinya adalah sebagai berikut:(**bukti P-13H**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 3, Lalang, Sunggal	10	12	0	2	2	64	1	9	1	3	0

### 6.6. Di TPS 15 Desa Sukamaju

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS 15 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal, sebanyak 10 (*sepuluh*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Suka Maju, sebagai berikut:(**bukti P-13I**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 15, Sukamaju, Sunggal	42	0	2	2	19	21	4	29	0	5	0

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 15 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal adalah sebagai berikut:(**bukti P-13J**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 15, Sukamaju, Sunggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42	0	2	2	19	21	4	19	0	5	0

Sehingga berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS, di Kecamatan Sunggal, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus **dikurangi** sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) suara sah, sehingga menjadi:  $16.303 - 32 = 16.271$ ;
- b. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus **dikurangi** sebanyak 6 (*enam*) suara sah, sehingga menjadi:  $1.892 - 6 = 1.886$ ;
- c. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus **dikurangi** sebanyak 41 (*empat puluh satu*) suara sah, sehingga menjadi:  $4.113 - 41 = 4.072$ ;
- d. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 harus **dikurangi** sebanyak 2 (*dua*) suara sah, sehingga menjadi:  $681 - 2 = 679$ ;
- e. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus **dikurangi** sebanyak 63 (*enam puluh tiga*) suara sah, sehingga menjadi:  $11.020 - 63 = 10.957$ ;
- f. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 harus **dikurangi** sebanyak 8 (*delapan*) suara sah, sehingga menjadi:  $9.956 - 8 = 9.948$ ;
- g. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 harus **dikurangi** sebanyak 10 (*sepuluh*) suara sah, sehingga menjadi:  $12.932 - 10 = 12.922$ ; dan
- h. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 harus **dikurangi** sebanyak 1 (*satu*) suara sah, sehingga menjadi:  $767 - 1 = 766$ .

Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Sunggal seharusnya adalah **63.100**, yakni sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1- KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
1	<b>Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars</b>	<b>16.303</b>	<b>16.271</b>
2	<b>Harun Nuh dan Bambang Hermanto</b>	<b>1.892</b>	<b>1.886</b>
3	<b>Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting</b>	<b>4.113</b>	<b>4.072</b>
4	<b>Eddy Azwar dan Selamat</b>	<b>681</b>	<b>679</b>
5	<b>Musdalifah dan Syaiful Syafri</b>	<b>11.020</b>	<b>10.957</b>
6	<b>Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono</b>	<b>9.956</b>	<b>9.948</b>
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	1.930	1.930
8	<b>Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon</b>	<b>12.932</b>	<b>12.922</b>
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	713	713
10	Muhammad Idris dan Satria Yudha Wibowo	2.956	2.956
11	<b>Sihabuddin dan Namaken Tarigan</b>	<b>767</b>	<b>766</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>63.263</b>	<b>63.100</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak: **63.263-63.100 = 163 (seratus enam puluh tiga) suara** di Kecamatan Sunggal.

## 7. KECAMATAN PANTAI LABU

### 7.1 TPS 3 Desa Paluh Sibaji

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS 3 Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu, sebanyak 2 (*dua*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Paluh Sibaji, sebagai berikut:(**bukti P-14A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 3, Paluh Sibaji, Pantai Labu	57	19	0	4	0	72	7	2	0	11	1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 3 Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu adalah sebagai berikut: **(bukti P-14B)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 3, Paluh Sibaji, Pantai Labu	57	19	0	4	0	72	7	0	0	11	1

Karena itu, berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS, di Kecamatan Pantai Labu, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 harus **dikurangi** sebanyak 2 (*dua*) suara sah, sehingga menjadi:  $5.104 - 2 = 5.102$ ;

Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Pantai Labu seharusnya adalah **14.000**, yakni sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1- KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	3.653	3.653
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	642	642
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	466	466



No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1- KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
4	Eddy Azwar dan Selamat	285	285
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	409	409
<b>6</b>	<b><i>Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono</i></b>	<b>5.104</b>	<b>5.102</b>
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	941	941
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	1.106	1.106
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	139	139
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	1.160	1.160
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	97	97
	<b>Jumlah</b>	<b>14.002</b>	<b>14.000</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak: **14.002-14.000= 2 (dua) suara** di Kecamatan Pantai Labu.

## 8. KECAMATAN HAMPARAN PERAK

### 8.1 TPS 5 Desa Tandem Hilir I

Bahwa telah terjadi *penambahandanpengurangan* suara sah milik beberapa Pasangan di TPS 5 Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak, sebanyak 11 (*sebelas*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 8 (*empat*) suara **bertambah** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Sebanyak 1 (*satu*) suara **bertambah** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Sebanyak 30 (*tiga puluh*) suara **berkurang** dari Pasangan Calon Nomor Urut 10;
- Sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) **bertambah** suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 11;

Dengan komposisi suara menurut PPS Desa Tandem Hilir I, sebagai berikut:(**bukti P-15A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 5, Tandem Hilir I, Hampanan Perak	36	1	5	0	65	7	7	11	3	2	32

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 5 Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampanan Perak, adalah sebagai berikut:(**bukti P-15B**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 5, Tandem Hilir I, Hampanan Perak	36	1	5	0	65	7	7	3	2	32	0

Oleh Karena itu, berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS, di Kecamatan Hampanan Perak, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 **harus dikurangi** sebanyak 8 (*delapan*) suara sah, sehingga menjadi:  $821 - 8 = 813$ ;
- Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 **harus dikurangi** sebanyak 1 (*satu*) suara sah, sehingga menjadi:  $554 - 1 = 553$ ;
- Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 10 **harus ditambahi** sebanyak 30 (*tiga puluh*) suara sah, sehingga menjadi:  $2.327 + 30 = 2.357$ ;
- Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 **harus dikurangi** sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) suara sah, sehingga menjadi:  $643 - 32 = 611$ ;

Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Hamparan Perak seharusnya adalah **46.566** yakni sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1- KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	15.965	15.965
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	2.107	2.107
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	2.287	2.287
4	Eddy Azwar dan Selamat	796	796
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	11.075	11.075
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	9.121	9.121
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	881	881
8	<b><i>Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon</i></b>	<b>821</b>	<b>813</b>
9	<b><i>Sudiono dan Haris Binar Ginting</i></b>	<b>554</b>	<b>553</b>
10	<b><i>Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo</i></b>	<b>2.327</b>	<b>2.357</b>
11	<b><i>Sihabuddin dan Namaken Tarigan</i></b>	<b>643</b>	<b>611</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>46.577</b>	<b>46.566</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak: **46.577-46.566= 11 (sebelas)** di Kecamatan Hamparan Perak.

## 9. KECAMATAN NAMO RAMBE

### 9.1. TPS 2 Desa Batu Penjemuran

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 9 di TPS 3 Desa Batu Penjemuran Kecamatan Namo Rambe, sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Batu Penjemuran, sebagai berikut:(**bukti P-16A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 2, Batu Penjemuran, Namo Rambe	74	11	2	17	17	136	21	25	4	8	2

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 2 Desa Batu Penjemuran Kecamatan Namo Rambe adalah sebagai berikut: **(bukti P-16B)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 2, Batu Penjemuran, Namo Rambe	74	11	2	17	17	136	21	25	3	8	2

Oleh Karena itu, berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS, di Kecamatan Namo Rambe, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 *harus dikurangi* sebanyak 1 (*satu*) suara sah, sehingga menjadi:  $359 - 1 = 358$ ;

Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Namo Rambe seharusnya adalah **11.610**, yakni sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1- KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	2.961	2.961
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	129	129
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	145	145
4	Eddy Azwar dan Selamat	149	149
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	384	384

No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1- KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	1.340	1.340
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	438	438
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	4.857	4.857
9	<b><i>Sudiono dan Haris Binar Ginting</i></b>	<b>359</b>	<b>358</b>
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	731	731
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	118	118
	<b>Jumlah</b>	<b>11.611</b>	<b>11.610</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak: **11.611-11.610= 1 (satu)** di Kecamatan Namu Rambe.

## 10. Kecamatan Tanjung Morawa

### 10.1. TPS 13 Desa Tanjung Morawa B

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 11 di TPS 13 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, sebanyak 2 (*dua*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Tanjung Morawa B, sebagai berikut:(**bukti P-17A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 13, Tanjung Morawa B, Tanjung Morawa	41	2	0	2	2	100	1	4	1	8	5

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 13 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa adalah sebagai berikut:(**bukti P-17B**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 13, Tanjung Morawa B, Tanjung Morawa	1 41	2 2	3 0	4 2	5 2	6 100	7 1	8 4	9 1	10 8	11 3

### 10.2. TPS 7 Desa Wonosari

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 9 di TPS 7 Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa, sebanyak 2 (*dua*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Wonosari, sebagai berikut:(**bukti P-17C**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 7, Wonosari, Tanjung Morawa	1 83	2 8	3 8	4 5	5 14	6 37	7 11	8 5	9 9	10 33	11 1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 7 Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa adalah sebagai berikut:(**bukti P-17D**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 7, Wonosari, Tanjung Morawa	1 83	2 8	3 8	4 5	5 14	6 37	7 11	8 5	9 7	10 33	11 1

### 10.3. TPS se-Desa Bangun Sari

Bahwa telah terjadi ***pengurangan*** suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena kekeliruan penjumlahan di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 4 (*empat*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (PPK/DA-1 – KWK.KPU), dengan komposisi suara menurut PPK Kecamatan Tanjung Morawa sebagai berikut:(**vide bukti P-17**)

PPK, Desa	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form DA-1 (PPK)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tanjung Morawa, Bangun Sari	<b>984</b>	205	283	119	279	794	366	1055	50	298	52

Padahal faktanya jumlah perolehan suara sah yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU dari seluruh TPS se-Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah memperoleh hanya **988 (sembilan ratus delapan puluh delapan)** suara sah, sebagai berikut:(**bukti P-17E**)

Desa Bangun Sari, Tanjung Morawa	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Berdasarkan Form C1 – KWK.KPU (TPS)											
	TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>8</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>49</b>	<b>65</b>

dan

Desa Bangun Sari, Tanjung Morawa	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Berdasarkan Form C1 – KWK.KPU (TPS)											
	TPS	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>56</b>	<b>104</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>85</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>30</b>

serta

Desa Bangun Sari, Tanjung Morawa	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Berdasarkan Form C1 – KWK.KPU (TPS)											
	TPS	23	24	25	<b>JUMLAH</b>							
		<b>31</b>	<b>20</b>	<b>103</b>	<b>988</b>							

#### 10.4. Desa Tanjung Morawa A

Bahwa telah terjadi **penambahan** suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 11 karena kekeliruan penjumlahan di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 3 (*tiga*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (PPK/DA-1 – KWK.KPU), dengan

komposisi suara menurut PPK Kecamatan Tanjung Morawa sebagai berikut: **(vide bukti P-17)**

PPK, Desa	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form DA-1 (PPK)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tanjung Morawa	<b>1.176</b>	37	17	86	238	85	20	37	12	38	<b>95</b>
, Tanjung Morawa A		8	8			0	9	7	9	0	

Padahal faktanya jumlah perolehan suara sah yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU dari seluruh TPS se-Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa, semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah memperoleh hanya **92 (sembilan puluh dua)** suara sah, sebagai berikut:**(bukti P-17F)**

Desa Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 Berdasarkan Form C1 – KWK.KPU (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Desa Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 Berdasarkan Form C1 – KWK.KPU (TPS)										
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Jumlah	
TPS	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	

Sehingga berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS, di Kecamatan Tanjung Morawa, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 *harus ditambahi* sebanyak 4 (*empat*) suara sah, sehingga menjadi:  $15.356 + 4 = 15.360$
- Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 *harus dikurangi* sebanyak 2 (*dua*) suara sah, sehingga menjadi:  $998 - 2 = 996$ ;



c. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 *harus dikurangi* sebanyak 5 (*lima*) suara sah, sehingga menjadi:  $1.595 - 5 = 1.590$ ; Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Tanjung Morawa seharusnya adalah **62.767**, yakni sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1-KWK-KPU	C1– KWK.KPU
1	<b>Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars</b>	<b>15.356</b>	<b>15.360</b>
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	4.180	4.180
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	5.020	5.020
4	Eddy Azwar dan Selamat	1.661	1.661
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	6.480	6.480
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	11.816	11.816
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	3.085	3.085
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	7.116	7.116
9	<b>Sudiono dan Haris Binar Ginting</b>	<b>998</b>	<b>996</b>
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	5.473	5.473
11	<b>Sihabuddin dan Namaken Tarigan</b>	<b>1.595</b>	<b>1.590</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>62780</b>	<b>62777</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak:  $62.780 - 62.777 = 3$  (**tiga**) suara di Kecamatan Tanjung Morawa.

## 11 KECAMATAN LABUHAN DELI

### 11.1 TPS 2 Desa Telaga Tujuh

Bahwa telah terjadi **penambahan/pengurangan** suara sah milik beberapa Pasangan di TPS 2 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli, sebanyak 20 (*Dua puluh*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 19 (*sembilan belas*) suara **bertambah** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- b. Sebanyak 8 (*satu*) suara **bertambah** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- c. Sebanyak 7 (*tujuh*) suara **berkurang/hilang** dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Dengan komposisi suara menurut PPS Desa Telaga Tujuh, sebagai berikut:(**bukti P-18A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 2, Telaga Tujuh, Labuhan Deli	149	1	0	3	21	2	9	1	0	2	1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 2 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli, semestinya adalah sebagai berikut:(**bukti P-19B**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 2, Telaga Tujuh, Labuhan Deli	149	1	0	3	2	9	1	1	0	2	1

## 11.2. Desa Helvetia

### a. TPS 5

Bahwa telah terjadi **penambahan** suara sah untuk Pasangan Calon Nomor 7 di TPS 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan rincian sebagai berikut: (**bukti P-18C**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 5, Helvetia, Labuhan Deli	27	0	4	0	9	6	7	4	2	4	8

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, semestinya adalah sebagai berikut: **(bukti P-18D)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 5, Helvetia, Labuhan Deli	27	0	4	0	9	6	6	4	2	4	8

**b. TPS 10**

Bahwa telah terjadi **penambahan** suara sah untuk Pasangan Calon Nomor 10 di TPS 10 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, sebanyak 10 (*sepuluh*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan rincian sebagai berikut: **(vide bukti P-18C)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 10, Helvetia, Labuhan Deli	7	0	1	2	9	47	1	9	2	10	1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 10 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, semestinya adalah sebagai berikut: **(Bukti P-18E)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 10, Helvetia, Labuhan Deli	7	0	1	2	9	47	1	9	2	0	1

**11.3. TPS 23 Desa Manunggal**

Bahwa telah terjadi **penambahan** suara sah untuk Pasangan Calon Nomor 9 di TPS 23 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, sebanyak 5 (*lima*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan rincian sebagai berikut: **(bukti P-18F)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 23, Manunggal, Labuhan Deli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52	2	33	3	24	10	19	2	8	15	8

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 23 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, semestinya adalah sebagai berikut:**(bukti P-18G)**.

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 23, Manunggal, Labuhan Deli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52	2	33	3	24	10	19	2	3	15	8

Oleh Karena itu, berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS, di Kecamatan Labuhan Deli, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut **5 harus dikurangi** sebanyak 19 (*sembilan belas*) suara sah, sehingga menjadi:  $2.182 - 19 = 2.163$ ;
- b. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut **6 harus ditambahi** sebanyak 7 (*tujuh*) suara sah, sehingga menjadi:  $2.279 + 7 = 2.286$ ;
- c. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut **7 harus dikurangi** sebanyak 9 (*sembilan*) suara sah, sehingga menjadi:  $1.018 - 9 = 1.009$ ;
- d. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut **9 harus dikurangi** sebanyak 5 (*lima*) suara sah, sehingga menjadi  $151 - 5 = 146$
- e. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut **10 harus dikurangi** sebanyak 10 (*sepuluh*) suara sah, sehingga menjadi:  $395 - 10 = 385$ ;

Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Labuhan Deli seharusnya adalah **16.148** yakni sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1- KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	6.787	6.787
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	426	426
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	535	535
4	Eddy Azwar dan Selamat	312	312
5	<b>Musdalifah dan Syaiful Syafri</b>	<b>2.182</b>	<b>2.163</b>
6	<b>Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono</b>	<b>2.279</b>	<b>2.286</b>
7	<b>Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi</b>	<b>1.018</b>	<b>1.009</b>
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	853	853
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	151	146
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	1.246	1.246
11	<b>Sihabuddin dan Namaken Tarigan</b>	<b>395</b>	<b>385</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>16.184</b>	<b>16.148</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak: **16.184 - 16.148 = 36 (tiga puluh enam) suara sah** di Kecamatan Labuhan Deli.

## 12 KECAMATAN PATUMBAK

### 12.1 TPS 13 Desa Marindal II

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 13 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak, sebanyak 2 (*Dua*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS/D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Marindal II, sebagai berikut:(**bukti P-19A**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 13, Marindal II, Patembak	36	3	0	2	0	0	1	85	3	0	0

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 13 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak, semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah memperoleh hanya 1 (*satu*) suara sah, sebagai berikut:(**bukti P-19B**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 13, Marindal II, Patumbak	36	<b>1</b>	0	2	0	0	1	85	3	0	0

Karena itu, berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS, di Kecamatan Patumbak, perubahan terhadap perolehan suara sah pasangan calon dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DA-1-KWK-KPU adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 **harus dikurangi** sebanyak 2 (*dua*) suara sah, sehingga menjadi:  $641-2 = 639$ ;

Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon calon pada Model DA-1-KWK-KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Patumbak seharusnya adalah **22.273** yakni sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasarkan	
		DA-1-KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	6.138	6.138
<b>2</b>	<b>Harun Nuh dan Bambang Hermanto</b>	<b>641</b>	<b>639</b>
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	449	449
4	Eddy Azwar dan Selamat	341	341
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	1.389	1.389
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	5.853	5.853
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	839	839
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	3.266	3.266
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	338	338
10	Muhammad Idris dan Satria Yudha Wibowo	2.391	2.391

No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DA-1- KWK-KPU	C.1 – KWK KPU
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	1.130	1.130
	<b>Jumlah</b>	<b>22.775</b>	<b>22.773</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak: **22.775-22.773= 2 (Dua) suara** di Kecamatan Patumbak.

### 13 KECAMATAN PANCUR BATU

#### 13.1. TPS 4 Desa Hulu

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 4 Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu, sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Hulu, sebagai berikut: **(bukti P-20 A)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 4, Hulu, Pancur Batu	31	1	13	1	4	8	1	56	45	42	23

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 4 Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu adalah sebagai berikut:**(bukti P-20B)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TPS 4, Hulu, Pancur Batu	31	1	13	1	4		1	56	45	42	23

#### 13.2. TPS 4 Desa Tuntungan II

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 4 Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu, sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Tuntungan II, sebagai berikut:**(bukti P-20C)**

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 4, Tuntungan II, Pancur Batu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	1	1	3	4	45	35	7	24	68	0

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 4 Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu adalah sebagai berikut:(bukti P-20D)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 4, Tuntungan II, Pancur Batu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	1	1	3	3	45	35	7	24	68	0

### 13.3. TPS 2 Desa Sembahe Baru, Pasangan Calon Nomor Urut 4

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2 Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu, sebanyak 10 (*sepuluh*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Sembahe Baru, sebagai berikut:(bukti P-20E)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 2, Sembahe Baru, Pancur Batu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37	2	13	13	1	3	9	141	24	4	7

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 2 Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu adalah sebagai berikut:(bukti P-20F)



TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 2, Sempahe Baru, Pancur Batu	1 37	2 2	3 13	4 <b>3</b>	5 1	6 3	7 9	8 141	9 24	10 4	11 7

#### 13.4. TPS 5 Desa Sempahe Baru, Pasangan Calon Nomor Urut 6

Bahwa telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 3 Desa Sempahe Baru Kecamatan Pancur Batu, sebanyak 5 (*lima*) suara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Desa Sempahe Baru, sebagai berikut:(**vide bukti P-20E**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form D.1 (PPS)										
TPS 3, Sempahe Baru, Pancur Batu	1 16	2 0	3 6	4 2	5 8	6 <b>19</b>	7 7	8 104	9 1	10 12	11 1

Padahal faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS 3 Desa Sempahe Baru Kecamatan Pancur Batu adalah sebagai berikut:(**bukti P-20G**)

TPS, Desa, Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Berdasarkan Form C.1 (TPS)										
TPS 3, Sempahe Baru, Pancur Batu	1 16	2 0	3 6	4 2	5 8	6 <b>14</b>	7 7	8 104	9 1	10 12	11 1

Berdasar atas fakta-fakta di atas, maka perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, berdasarkan Formulir C.1 – KWK KPU di TPS, di Kecamatan Pancur Batu, dan jumlah suara keseluruhan pasangan calon pada Model DB-1-KWK.KPU adalah sebagai berikut:

- Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 **harus dikurangi** sebanyak 10 (*sepuluh*) suara sah, sehingga menjadi:  $186 - 10 = 176$ ;

b. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 **harus dikurangi** sebanyak 1 (*satu*) suara sah, sehingga menjadi:  $1.550 - 1 = 1.549$ ;

c. Perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 **harus dikurangi** sebanyak 6 (*enam*) suara sah, sehingga menjadi:  $3.849 - 6 = 3.843$ ;

Sehingga, jumlah total suara sah dari keseluruhan pasangan calon calon pada Model DB 1-KWK.KPU, berdasarkan hasil Formulir C.1 – KWK KPU di TPS se-Kecamatan Pancur Batu seharusnya adalah **26.350** yakni sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati	Perolehan Suara Berdasar	
		DB 1- KWK. KPU	C.1 – KWK. KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	6.224	6.224
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	167	167
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	707	707
4	<b>Eddy Azwar dan Selamat</b>	<b>186</b>	<b>176</b>
5	<b>Musdalifah dan Syaiful Syafri</b>	<b>1.550</b>	<b>1.549</b>
6	<b>Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono</b>	<b>3.849</b>	<b>3.843</b>
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	1.137	1.137
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	7.700	7.700
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	2.929	2.929
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	1.436	1.436
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	482	482
	<b>Jumlah</b>	<b>26.367</b>	<b>26.350</b>

Dengan kata lain, faktanya berdasarkan perhitungan suara sah pada Formulir C.1 – KWK KPU terjadi **kelebihan suara sah** sebanyak:  $26.367 - 26.350 = 17$  (**tujuh belas**) suara di Kecamatan Pancur Batu.

## V. KESIMPULAN

V.1. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, telah terjadi kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon berupa *kesalahan dalam penjumlahan total suara sah baik pada Formulir Model C1-KWK-KPU (TPS), Lampiran*

*Model D1-KWK. KPU (PPS/Desa), dan Lampiran Model DA-1-KWK.KPU (PPK/Kecamatan); dan kekeliruan berupa perubahan jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing Pasangan Calon pada Lampiran Model D1-KWK. KPU (PPS/Desa), Lampiran Model DA-1-KWK.KPU (PPK/Kecamatan) terhadap Formulir Model C1-KWK.KPU (TPS);*

V.2. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon terhadap suara sah, yang didasarkan kepada Lampiran Model C1-KWK.KPU, maka perolehan suara yang benar di 13 (*tiga belas*) Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Di **Kecamatan Percut Sei Tuan** berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 92.859 suara**. Sementara berdasarkan akumulasi **Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon **sebanyak 92.892 suara**. Sehingga terjadi **kekurangan** suara sah sebanyak **33 (tiga puluh tujuh)** suara;
2. Di **Kecamatan Biru-Biru** berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 12.349 suara**. Sementara berdasarkan akumulasi **Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon **sebanyak 12.347 suara**. Sehingga terjadi **kelebihan** suara sah sebanyak **2 (dua)** suara;
3. Di **Kecamatan Sibolangit**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK.KPU jumlah perolehan **suara sah** untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 8.738 suara**. Sementara **berdasarkan akumulasi Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon sebanyak **8.735** suara. Sehingga terjadi **kelebihan** suara sah sebanyak **3 (tiga)** suara;
4. Di **Kecamatan Kutalimbaru**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan **suara sah** untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 12.678 suara**. Sementara berdasarkan akumulasi **Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon **sebanyak 12.672 suara**. Sehingga terjadi **kelebihan** suara sah sebanyak **6 (enam)** suara;

5. Di **Kecamatan Batang Kuis**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan **suara sah** untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 17.438 suara**. Sementara berdasarkan akumulasi **Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon **sebanyak 17.434 suara**. Sehingga terjadi **kelebihan** suara sah sebanyak **4 (empat)** suara;
6. Di **Kecamatan Sunggal**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan **suara sah** untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 63.263 suara**. Sementara berdasarkan akumulasi **Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon **sebanyak 63.100 suara**. Sehingga terjadi **kelebihan** suara sah sebanyak **163 (seratus lima puluh tiga)** suara;
7. Di **Pantai Labu**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan **suara sah** untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 14.002 suara**. Sementara berdasarkan akumulasi **Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon **sebanyak 14.000 suara**. Sehingga terjadi **kelebihan** suara sah sebanyak **2 (dua)** suara;
8. Di **Kecamatan Hamparan Perak**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan **suara sah** untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 46.577 suara**. Sementara berdasarkan akumulasi **Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon **sebanyak 46.566 suara**. Sehingga terjadi **kelebihan** suara sah sebanyak **11 (sebelas)** suara;
9. Di **Kecamatan Namu Rambe**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan **suara sah** untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 11.611 suara**. Sementara berdasarkan akumulasi **Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon **sebanyak 11.610 suara**. Sehingga terjadi **kelebihan** suara sah sebanyak **1 (satu)** suara;
10. Di **Kecamatan Tanjung Morawa**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan **suara sah** untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 62.780 suara**. Sementara berdasarkan akumulasi **Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon **sebanyak 62.767**

**suara.** Sehingga terjadi **kelebihan** suara sah sebanyak **13 (tiga belas)** suara;

11. Di **Kecamatan Labuhan Deli**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan **suara sah** untuk seluruh Pasangan Calon **tertulis 16.184 suara.** Sementara berdasarkan akumulasi **Model C1-KWK-KPU** yang dimiliki oleh Pemohon **sebanyak 16.148 suara.** Sehingga terjadi **kelebihan** suara sah sebanyak **36 (tiga puluh enam)** suara;

12. Di **Kecamatan Patumbak**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon tertulis **22.775 suara.** Sementara berdasarkan akumulasi Model C1-KWK-KPU yang dimiliki oleh Pemohon sebanyak **22.773 suara.** Sehingga terjadi perbedaan suara sah sebanyak **2 (dua)** suara;

13. Di **Kecamatan Pancur Batu**, berdasarkan Lampiran Model DB 1 KWK. KPU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon tertulis **26.367 suara.** Sementara berdasarkan akumulasi Model C1-KWK-KPU yang dimiliki oleh Pemohon sebanyak **26.350 suara.** Sehingga terjadi perbedaan suara sah sebanyak **17 (tujuh belas)** suara;

V.3. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon terhadap suara sah, yang didasarkan kepada Lampiran Model C1-KWK-KPU di TPS tersebut di atas, maka **perbaikan/koreksi** terhadap perolehan suara sah pada Lampiran Model DB1. KWK.KPU yang benar dari masing-masing pasangan calon di seluruh kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	TAMBAHAN/KEHILANGAN SUARA SAH MILIK PASANGAN CALON											TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Percut Sei Tuan	158			-7	-57	12	-23		-50			33
Biru-Biru	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Sibolangit	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-1	-3
Kutalimbaru	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	-6
Batang Kuis	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-4
Sunggal	-32	-6	-41	-2	-63	-8	0	-10	0	0	-1	-163

Pantai Labu	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	-2	
Hampan Perak	0	0	0	0	0	0	0	-8	-1	30	-32	-11	
Namo Rambe	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	
Tanjung Morawa	4	-4	-6	0	0	0	0	0	-2	0	-5	-13	
Labuhan Deli	0	0	0	0	-19	7	-9	0	-5	-10	0	-36	
Patumbak	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	
Pancur Batu	0	0	0	-10	-1	-6	0	0	0	0	0	-17	
<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-49</b>	<b>-19</b>	<b>-146</b>	<b>-1</b>	<b>-32</b>	<b>-20</b>	<b>-59</b>	<b>20</b>	<b>-39</b>	<b>-227</b>

Sehingga, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yang benar setelah dikoreksi dengan penambahan dan kehilangan suara sah masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir C1-KWK.KPU adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Suara Berdasar DB1-KWK.KPU	Koreksi	Suara Berdasar C1-KWK.KPU
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	159956	130	160086
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	15745	-12	15733
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	20104	-49	20055
4	Eddy Azwar dan Selamat	12066	-19	12047
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	59626	-146	59480
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	99396	-1	99395
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	20843	-32	20811
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	84780	-20	84760
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	10259	-59	10200
10	. Muhammad Idris dan Satria Yudha Wibowo	41636	20	41656

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Suara Berdasar DB1-KWK.KPU	Koreksi	Suara Berdasar C1-KWK.KPU
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	9041	-39	9002
	<b>Jumlah</b>	<b>533452</b>	<b>-227</b>	<b>533225</b>

V.4. Bahwa berdasarkan penghitungan yang sudah benar tersebut di atas, maka *Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yang benar pada Formulir DB1-KWK.KPU adalah sebagai berikut:*

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara DB1-KWK.KPU	Persentase (%)
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	160086	<b>30.0222%</b>
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	15733	2.9505%
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	20055	3.7611%
4	Eddy Azwar dan Selamat	12047	2.2593%
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	59480	11.1548%
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	99395	18.6403%
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	20811	3.9029%
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	84760	15.8957%
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	10200	1.9129%
10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	41656	7.8121%
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	9002	1.6882%
	<b>Jumlah</b>	<b>533225</b>	<b>100.00%</b>

V.5. Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat kelebihan jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon antara Model DB1-KWK.KPU dengan Lampiran Model C1-KWK-KPU yang berasal dari TPS sebanyak  $(533.452 - 533225) = 277$  suara. Hal ini berarti pula bahwa *jumlah total suara sah yang benar* untuk seluruh

Pasangan Calon berdasarkan Lampiran Model C-1-KWK-KPU adalah **533.225** (**lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima**) suara;

V.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

*“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang **memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah**, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.”*

V.7. Bahwa nilai dari **30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah** berdasarkan jumlah total suara sah yang benar di atas adalah:

$$= (30/100) \times 533.225 \text{suara}$$

$$= 159968 \text{ suara (pembulatan ke atas)}$$

Adapun perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana telah dikoreksi di atas, adalah sebesar **160.086 suara**. Sehingga, perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 1 (Pemohon) telah melebihi target 30 persen sebagaimana ditentukan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan di atas. Perolehan suara Pemohon yang melebihi 30 persen tersebut adalah sebagai berikut:

$$= \text{Perolehan suara sah Pemohon} - \text{Jumlah suara sah 30 persen}$$

$$= (160.086 - 159968) \text{ suara}$$

$$= 118 \text{ suara sah.}$$

Dengan demikian, perolehan suara Pemohon sama dengan **30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah lebih 118 suara;**

V.8. Bahwa atas perolehan suara sah Pemohon yang mencapai **lebih dari 30%** yakni mencapai **30.0222% suara sah atau 30 % lebih 118 suara sah**, maka cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai **Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode Tahun 2013 – 2018** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun



2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

## PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon uraikan di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tertanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 29 Oktober 2013, beserta Lampirannya, **sepanjang perolehan suara pasangan calon** di TPS 16 Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 19 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 29 Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 10 Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 22 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 24 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 28 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 18 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 52 Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 53 Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 01 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 33 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan; TPS 2 Desa Penen Kecamatan Biru-Biru; TPS 2 Desa Selamat Kecamatan Biru-Biru; TPS 1 Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit; TPS 1 dan TPS 2 Desa Bukum Kecamatan Sibolangit; TPS 1 Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru; TPS 1 Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis; TPS 3 Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis; TPS 28 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal; TPS 5 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal; TPS 6 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal; TPS 10 Desa Sei Mencirim Kecamatan

Sunggal; TPS 3 Desa Lalang Kecamatan Sunggal; TPS 15 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal; TPS 3 Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu; TPS 5 Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak; TPS 2 Desa Batu Penjemuran Kecamatan Namo Rambe; TPS 5 Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak; TPS 2 Desa Batu Penjemuran Kecamatan Namo Rambe; TPS 13 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; TPS 7 Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa; TPS se-Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa; TPS se-Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa; TPS 2 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli; TPS 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli; TPS 10 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli; TPS 23 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli; TPS 13 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak; TPS 4 Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu; TPS 4 Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu; TPS 2 Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu; TPS 3 Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu; TPS 3 Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu

3. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 16 Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 24 suara;
  - 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara;
  - 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13 suara;
  - 3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara;
  - 3.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 6 suara;
  - 3.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 20 suara;
  - 3.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
  - 3.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 28 suara;
  - 3.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 4 suara;
  - 3.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 14 suara;
  - 3.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 1 suara;
4. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 19 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 18 suara;

- 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara;
  - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 17 suara;
  - 4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4 suara;
  - 4.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 77suara;
  - 4.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 26 suara;
  - 4.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 3 suara;
  - 4.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 5 suara;
  - 4.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 0 suara;
  - 4.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 8 suara;
  - 4.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 1 suara;
5. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 29 Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
- 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 52 suara;
  - 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara;
  - 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 10 suara;
  - 5.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara;
  - 5.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 47suara;
  - 5.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 3 suara;
  - 5.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 0 suara;
  - 5.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 1 suara;
  - 5.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 2 suara;
  - 5.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 44 suara;
  - 5.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 4 suara;
6. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 10 Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
- 6.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 145 suara;
  - 6.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara;
  - 6.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
  - 6.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
  - 6.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 14 suara;
  - 6.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 5 suara;
  - 6.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 0 suara;

- 6.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 6 suara;
  - 6.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 6 suara;
  - 6.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 8 suara;
  - 6.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 2 suara;
7. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 22 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
- 7.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 37 suara;
  - 7.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4 suara;
  - 7.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 suara;
  - 7.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2 suara;
  - 7.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 56 suara;
  - 7.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 20 suara;
  - 7.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 4 suara;
  - 7.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 1 suara;
  - 7.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 0 suara;
  - 7.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 10 suara;
  - 7.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
8. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 24 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
- 8.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 67 suara;
  - 8.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
  - 8.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 suara;
  - 8.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara;
  - 8.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 33 suara;
  - 8.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 11 suara;
  - 8.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
  - 8.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 4 suara;
  - 8.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 2 suara;
  - 8.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 4 suara;
  - 8.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 3 suara;

9. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 28 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
  - 9.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 70 suara;
  - 9.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
  - 9.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
  - 9.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
  - 9.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 13 suara;
  - 9.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 23 suara;
  - 9.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
  - 9.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 0 suara;
  - 9.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 2 suara;
  - 9.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 3 suara;
  - 9.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 4 suara;
10. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 18 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
  - 10.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 144 suara;
  - 10.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 17 suara;
  - 10.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 7 suara;
  - 10.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
  - 10.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 29 suara;
  - 10.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 16 suara;
  - 10.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 3 suara;
  - 10.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 7 suara;
  - 10.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 1 suara;
  - 10.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 37 suara;
  - 10.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 5 suara;
11. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 52 Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
  - 11.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 78 suara;
  - 11.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara;
  - 11.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara;

- 11.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
  - 11.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 83 suara;
  - 11.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 22 suara;
  - 11.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 0 suara;
  - 11.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 2 suara;
  - 11.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 3 suara;
  - 11.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 19 suara;
  - 11.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 20 suara;
12. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 53 Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
- 12.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 46 suara;
  - 12.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara;
  - 12.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara;
  - 12.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
  - 12.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 139 suara;
  - 12.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 4 suara;
  - 12.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 3 suara;
  - 12.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 5 suara;
  - 12.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 0 suara;
  - 12.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 31 suara;
  - 12.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 1 suara;
13. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 01 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
- 13.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 140 suara;
  - 13.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 29 suara;
  - 13.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara;
  - 13.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
  - 13.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 4 suara;
  - 13.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 15 suara;
  - 13.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 4 suara;
  - 13.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 0 suara;
  - 13.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 1 suara;

- 13.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 73 suara;
- 13.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
14. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 33 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah sebagai berikut:
  - 14.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 115 suara;
  - 14.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara;
  - 14.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 7 suara;
  - 14.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara;
  - 14.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 10 suara;
  - 14.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 8 suara;
  - 14.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 0 suara;
  - 14.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 0 suara;
  - 14.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 1 suara;
  - 14.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 116 suara;
  - 14.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
15. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 2 Desa Penen Kecamatan Biru-Biru, adalah sebagai berikut:
  - 15.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 11 suara;
  - 15.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara;
  - 15.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara;
  - 15.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
  - 15.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 0 suara;
  - 15.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 2 suara;
  - 15.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
  - 15.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 102 suara;
  - 15.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 78 suara;
  - 15.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 0 suara;
  - 15.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
16. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 2 Desa Selamat Kecamatan Biru-Biru, adalah sebagai berikut:
  - 16.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 86 suara;

- 16.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara;
  - 16.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara;
  - 16.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
  - 16.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 36 suara;
  - 16.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara;
  - 16.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 3 suara;
  - 16.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 3 suara;
  - 16.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 3 suara;
  - 16.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 9 suara;
  - 16.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 5 suara;
17. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 1 Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit, adalah sebagai berikut:
- 17.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 8 suara;
  - 17.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara;
  - 17.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara;
  - 17.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
  - 17.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 0 suara;
  - 17.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara;
  - 17.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 16 suara;
  - 17.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 155 suara;
  - 17.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 14 suara;
  - 17.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 0 suara;
  - 17.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
18. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bukum Kecamatan Sibolangit, adalah sebagai berikut:
- 18.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 163 suara;
  - 18.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 6 suara;
  - 18.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
  - 18.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
  - 18.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 0 suara;
  - 18.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 29 suara;



- 18.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 19 suara;
  - 18.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 102 suara;
  - 18.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 4 suara;
  - 18.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 3 suara;
  - 18.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
19. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 1 Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru, adalah sebagai berikut:
- 19.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 11 suara;
  - 19.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
  - 19.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara;
  - 19.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
  - 19.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1 suara;
  - 19.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 3 suara;
  - 19.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
  - 19.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 143 suara;
  - 19.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 30 suara;
  - 19.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 1 suara;
  - 19.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 5 suara;
20. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 1 Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, adalah sebagai berikut:
- 20.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 84 suara;
  - 20.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4 suara;
  - 20.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 8 suara;
  - 20.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4 suara;
  - 20.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 8 suara;
  - 20.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 78 suara;
  - 20.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 19 suara;
  - 20.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 0 suara;
  - 20.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 10 suara;
  - 20.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 51 suara;
  - 20.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 18 suara;

21. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 3 Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, adalah sebagai berikut:

- 21.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 85 suara;
- 21.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
- 21.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara;
- 21.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
- 21.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 5 suara;
- 21.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 63 suara;
- 21.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 28 suara;
- 21.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 6 suara;
- 21.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 0 suara;
- 21.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 43 suara;
- 21.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 12 suara;

22. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 28 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal, adalah sebagai berikut:

- 22.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 64 suara;
- 22.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara;
- 22.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 4 suara;
- 22.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
- 22.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 64 suara;
- 22.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 11 suara;
- 22.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 3 suara;
- 22.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 56 suara;
- 22.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 4 suara;
- 22.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 5 suara;
- 22.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;

23. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 5 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, adalah sebagai berikut:

- 23.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 99 suara;
- 23.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5 suara;
- 23.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 8 suara;

- 23.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
  - 23.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 75 suara;
  - 23.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 34 suara;
  - 23.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 16 suara;
  - 23.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 0 suara;
  - 23.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 4 suara;
  - 23.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 4 suara;
  - 23.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
24. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 6 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, adalah sebagai berikut:
- 24.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 110 suara;
  - 24.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara;
  - 24.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 4 suara;
  - 24.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
  - 24.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 102 suara;
  - 24.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 21 suara;
  - 24.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 4 suara;
  - 24.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 0 suara;
  - 24.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 2 suara;
  - 24.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 6 suara;
  - 24.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 1 suara;
25. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 10 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, adalah sebagai berikut:
- 25.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 90 suara;
  - 25.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara;
  - 25.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3 suara;
  - 25.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
  - 25.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 92 suara;
  - 25.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 15 suara;
  - 25.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 8 suara;
  - 25.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 0 suara;
  - 25.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 2 suara;

- 25.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 11 suara;
- 25.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 3 suara;
26. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 3 Desa Lalang Kecamatan Sunggal, adalah sebagai berikut:
- 26.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 10 suara;
- 26.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 12 suara;
- 26.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
- 26.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2 suara;
- 26.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2 suara;
- 26.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 64 suara;
- 26.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
- 26.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 9 suara;
- 26.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 1 suara;
- 26.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 3 suara;
- 26.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
27. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 15 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal, adalah sebagai berikut:
- 27.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 42 suara;
- 27.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
- 27.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara;
- 27.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2 suara;
- 27.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 19 suara;
- 27.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 21 suara;
- 27.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 4 suara;
- 27.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 19 suara;
- 27.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 0 suara;
- 27.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 5 suara;
- 27.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
28. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 3 Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu, adalah sebagai berikut:
- 28.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 57 suara;

- 28.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 19 suara;
  - 28.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
  - 28.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4 suara;
  - 28.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 0 suara;
  - 28.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 72 suara;
  - 28.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 7 suara;
  - 28.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 0 suara;
  - 28.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 0 suara;
  - 28.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 11 suara;
  - 28.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 1 suara;
29. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 5 Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak, adalah sebagai berikut:
- 29.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 36 suara;
  - 29.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara;
  - 29.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 suara;
  - 29.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
  - 29.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 65 suara;
  - 29.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 7 suara;
  - 29.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 7 suara;
  - 29.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 3 suara;
  - 29.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 2 suara;
  - 29.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 32 suara;
  - 29.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
30. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 2 Desa Batu Penjemuran Kecamatan Namo Rambe, adalah sebagai berikut:
- 30.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 74 suara;
  - 30.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 11 suara;
  - 30.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara;
  - 30.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 17 suara;
  - 30.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 17 suara;
  - 30.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 136 suara;
  - 30.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 21 suara;

- 30.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 25 suara;
  - 30.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 3 suara;
  - 30.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 8 suara;
  - 30.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 2 suara;
31. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 13 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, adalah sebagai berikut:
- 31.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 41 suara;
  - 31.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara;
  - 31.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
  - 31.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2 suara;
  - 31.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2 suara;
  - 31.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 100 suara;
  - 31.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
  - 31.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 4 suara;
  - 31.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 1 suara;
  - 31.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 8 suara;
  - 31.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 3 suara;
32. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 7 Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa, adalah sebagai berikut:
- 32.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 83 suara;
  - 32.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara;
  - 32.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 8 suara;
  - 32.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 5 suara;
  - 32.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 14 suara;
  - 32.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 37 suara;
  - 32.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 11 suara;
  - 32.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 5 suara;
  - 32.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 7 suara;
  - 32.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 33 suara;
  - 32.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 1 suara;

33. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di seluruh TPS se-Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, 25 TPS, adalah sebagai berikut:

- 33.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 988 suara;
- 33.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 205 suara;
- 33.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 283 suara;
- 33.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 119 suara;
- 33.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 279 suara;
- 33.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 794 suara;
- 33.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 366 suara;
- 33.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 1055 suara;
- 33.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 50 suara;
- 33.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 298 suara;
- 33.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 52 suara;

34. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di seluruh TPS se-Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa, 20 TPS, adalah sebagai berikut:

- 34.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1176 suara;
- 34.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 378 suara;
- 34.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 178 suara;
- 34.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 86 suara;
- 34.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 238 suara;
- 34.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 850 suara;
- 34.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 209 suara;
- 34.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 377 suara;
- 34.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 129 suara;
- 34.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 380 suara;
- 34.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 92 suara;

35. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 2 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli, adalah sebagai berikut:

- 35.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 149 suara;
- 35.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara;

- 35.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
  - 35.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara;
  - 35.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2 suara;
  - 35.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 9 suara;
  - 35.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
  - 35.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 1 suara;
  - 35.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 0 suara;
  - 35.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 2 suara;
  - 35.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 1 suara;
36. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, adalah sebagai berikut:
- 36.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 27 suara;
  - 36.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
  - 36.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 4 suara;
  - 36.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara;
  - 36.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 9 suara;
  - 36.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara;
  - 36.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 6 suara;
  - 36.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 4 suara;
  - 36.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 2 suara;
  - 36.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 4 suara;
  - 36.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 8 suara;
37. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 10 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, adalah sebagai berikut:
- 37.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7 suara;
  - 37.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
  - 37.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara;
  - 37.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2 suara;
  - 37.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 9 suara;
  - 37.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 47 suara;
  - 37.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
  - 37.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 9 suara;



- 37.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 2 suara;
  - 37.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 0 suara;
  - 37.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 1 suara;
38. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 23 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, adalah sebagai berikut:
- 38.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 52 suara;
  - 38.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara;
  - 38.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 33 suara;
  - 38.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara;
  - 38.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 24 suara;
  - 38.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 10 suara;
  - 38.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 19 suara;
  - 38.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 2 suara;
  - 38.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 3 suara;
  - 38.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 15 suara;
  - 38.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 8 suara;
39. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 13 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak, adalah sebagai berikut:
- 39.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 36 suara;
  - 39.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara;
  - 39.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
  - 39.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2 suara;
  - 39.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 0 suara;
  - 39.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 0 suara;
  - 39.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
  - 39.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 85 suara;
  - 39.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 3 suara;
  - 39.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 0 suara;
  - 39.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
40. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 4 Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu, adalah sebagai berikut:

- 40.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 31 suara;
  - 40.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara;
  - 40.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13 suara;
  - 40.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
  - 40.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 4 suara;
  - 40.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 7 suara;
  - 40.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara;
  - 40.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 56 suara;
  - 40.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 45 suara;
  - 40.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 42 suara;
  - 40.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 23 suara;
41. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 4 Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu, adalah sebagai berikut:
- 41.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 8 suara;
  - 41.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara;
  - 41.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara;
  - 41.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara;
  - 41.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 3 suara;
  - 41.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 45 suara;
  - 41.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 35 suara;
  - 41.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 7 suara;
  - 41.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 24 suara;
  - 41.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 68 suara;
  - 41.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 0 suara;
42. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 2 Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu, adalah sebagai berikut:
- 42.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 37 suara;
  - 42.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara;
  - 42.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13 suara;
  - 42.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3 suara;
  - 42.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1 suara;
  - 42.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 3 suara;

- 42.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 9 suara;
  - 42.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 141 suara;
  - 42.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 24 suara;
  - 42.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 4 suara;
  - 42.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 7 suara;
43. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 3 Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu, adalah sebagai berikut:
- 43.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 16 suara;
  - 43.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
  - 43.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 6 suara;
  - 43.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2 suara;
  - 43.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 8 suara;
  - 43.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 14 suara;
  - 43.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 7 suara;
  - 43.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 104 suara;
  - 43.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 1 suara;
  - 43.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 12 suara;
  - 43.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 1 suara;
44. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 3 Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu, adalah sebagai berikut:
- 44.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 16 suara;
  - 44.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara;
  - 44.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 6 suara;
  - 44.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2 suara;
  - 44.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 8 suara;
  - 44.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 14 suara;
  - 44.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 7 suara;
  - 44.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 104 suara;
  - 44.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 1 suara;
  - 44.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 12 suara;
  - 44.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 1 suara;

45. Menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang setara dengan persentase (%) perolehan suara yang benar dalam Pemilu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 secara keseluruhan di tingkat Kabupaten Deli Serdang, adalah sebagai berikut:

- 45.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh **160.086** suara yang setara dengan **30,022%**;
- 45.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh **15.733** suara yang setara dengan **2,950%**;
- 45.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh **20.055** suara yang setara dengan **3,761%**;
- 45.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh **12.047** suara yang setara dengan **2,259%**;
- 45.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh **59.480** suara yang setara dengan **11,154%**;
- 45.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh **99.395** suara yang setara dengan **18,640%**;
- 45.7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh **20.811** suara yang setara dengan **3,902%**;
- 45.8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh **84.760** suara yang setara dengan **15,895%**;
- 45.9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh **10.200** suara yang setara dengan **1,912%**;
- 45.10. Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh **41.656** suara yang setara dengan **7,812%**;
- 45.11. Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh **9.002** suara yang setara dengan **1,688%**;

46. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 1 atas nama **Ashari Tambunandan H. Zainuddin Mars** sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2013-2018;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20G yang disahkan dalam persidangan tanggal 25 November 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tertanggal 29 Oktober 2013;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 29 Oktober 2013;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi KTP Ashari Tambunan
4. Bukti P – 4 : Fotokopi KTP H. Zainuddin Mars
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 07/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tertanggal 22 Agustus 2013
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Perkara Nomor 1006-0/PAN.MK/IX/2013 tanggal 27 September 2013
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Percut Sei Tuan
9. Bukti P – 8A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Kolam

10. Bukti P – 8B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 16 Desa Kolam
11. Bukti P – 8C : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Bandar Setia
12. Bukti P – 8D : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 19 Desa Bandar Setia
13. Bukti P – 8E : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Sambirejo
14. Bukti P – 8F : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 29 Desa Sambirejo Timur
15. Bukti P – 8G : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Laut Dendang
16. Bukti P – 8H : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Laut Dendang
17. Bukti P – 8I : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 22 Desa Bandar Setia
18. Bukti P – 8J : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Tembung
19. Bukti P – 8K : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 24 Desa Tembung
20. Bukti P – 8L : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 28 Desa Tembung
21. Bukti P – 8M : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Cinta Rakyat
22. Bukti P – 8N : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 18 Desa Cinta Rakyat
23. Bukti P – 8O : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Bandar Klippa
24. Bukti P – 8P : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 52 Desa Bandar Klippa
25. Bukti P – 8Q : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 53 Desa Bandar Klippa
26. Bukti P – 8R : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Sampali
27. Bukti P – 8S : Keterangan Saksi Tertulis Paslon Lain di TPS 01 Desa Sampali
28. Bukti P – 8T : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 33 Desa Sampali
29. Bukti P – 8U : Keterangan Saksi Tertulis dari Paslon Lain di TPS 01 Desa Sampali
30. Bukti P – 8V : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tentang coblos tembus
31. Bukti P – 9 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Biru Biru
32. Bukti P – 9A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Penen
33. Bukti P – 9B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Penen

34. Bukti P – 9C : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Desa Selamat
35. Bukti P – 9D : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 2 TPS 2 Desa Selamat
36. Bukti P – 10 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Sibolangit
37. Bukti P – 10A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Sambahe
38. Bukti P – 10B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sambahe
39. Bukti P – 10C : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Bukum
40. Bukti P – 10D : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Bukum
41. Bukti P – 10E : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Bukum
42. Bukti P – 11 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Kutalimbaru
43. Bukti P – 11A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Namu Mirik
44. Bukti P – 11B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Namu Mirik
45. Bukti P – 12 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Batang Kuis
46. Bukti P – 12A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Sidodadi
47. Bukti P – 12B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sidodadi
48. Bukti P – 12C : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Sidodadi
49. Bukti P – 13 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Sunggal
50. Bukti P – 13A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Mulio Rejo
51. Bukti P – 13B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 28 Desa Mulio Rejo
52. Bukti P – 13C : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Sei Mencirim
53. Bukti P – 13D : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Sei Mencirim
54. Bukti P – 13E : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 6 Desa Sei Mencirim
55. Bukti P – 13F : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Sei Mencirim
56. Bukti P – 13G : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Lalang
57. Bukti P – 13H : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Lalang
58. Bukti P – 13I : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Suka Maju
59. Bukti P – 13J : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 15 Desa Suka Maju
60. Bukti P – 14 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Pantai Labu
61. Bukti P – 14A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Paluh Sibaji
62. Bukti P – 14B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Paluh Sibaji
63. Bukti P – 15 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Hamparan Perak
64. Bukti P – 15A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Tandem Hilir I

65. Bukti P – 15B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Tandem Hilir I
66. Bukti P – 16 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU 1 Kecamatan Namo Rambe
67. Bukti P – 16A : Fotokopi D1 Desa Batu Penjemuran
68. Bukti P – 16B : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Namo Rambe
69. Bukti P – 17 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Tanjung Morawa
70. Bukti P – 17A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU DesaTanjung Morawa B
71. Bukti P – 17B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 13 Desa Tanjung Morawa B
72. Bukti P – 17C : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Wonosari
73. Bukti P – 17D : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 7 Desa Wonosari
74. Bukti P – 17E : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Seluruh Desa Bangun Sari
75. Bukti P – 17F : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Seluruh Desa Tanjung Morawa A
76. Bukti P – 18 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Labuhan Deli
77. Bukti P – 18A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Telaga Tujuh
78. Bukti P – 18B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Telaga Tujuh
79. Bukti P – 18C : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Helvetia
80. Bukti P – 18D : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Helvetia
81. Bukti P – 18E : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Helvetia
82. Bukti P – 18F : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Manunggal
83. Bukti P – 18G : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 23 Desa Manunggal
84. Bukti P – 19 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Patumbak
85. Bukti P – 19A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Marindal II
86. Bukti P – 19B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 13 Desa Marindal II
87. Bukti P – 20 : Fotokopi Model DA-1-KWK.KPU Kecamatan Pancur Batu
88. Bukti P – 20A : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Hulu
89. Bukti P – 20B : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Hulu
90. Bukti P – 20C : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Tuntungan II
91. Bukti P – 20D : Fotokopi Model D1-KWK.KPU TPS 4 Desa Tuntungan II
92. Bukti P – 20E : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Desa Sambahe baru



93. Bukti P – 20F : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sambahe Baru
94. Bukti P – 20G : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Sambahe Baru

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 November 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

**Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.**

Ahli mengawali keterangan ahli ii dengan mengajukan satu masalah, yang ahli nilai patut dikemukakan dalam rangka memecahkan dan menemukan hukum atas satu soal penting yang diperselisihkan di Mahkamah yang mulia ini. Soal itu adalah (i) "bagaimana kehendak pembentuk Pasal 107 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?" (ii) Bagaimana makna dari norma hukum "memperoleh suara lebih dari 30% jumlah suara sah"?

Pembentuk Pasal 107 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menghendaki derajat tertentu untuk dipenuhi oleh pasangan calon Kepala. Formulasi angka perolehan suara, berikut tingkat sebaran perolehan suara yang diatur dalam Pasal 107 ini mencerminkan kehendak pembentuknya terhadap derajat legitimasi pasangan calon untuk dikualifikasi menjadi pasangan pemenang. Besaran perolehan suara ini merupakan cerminan derajat legitimasi pasangan calon tersebut;

Pembentuk UU menghendaki agar derajat legitimasi pasangan calon untuk dikualifikasi atau dinyatakan sebagai pasangan calon pemenang, adalah pasangan calon yang memperoleh suara 50% lebih dari suara sah. Akan tetapi pembentuk UU juga menyediakan jalan keluar dalam hal tidak ada pasangan calon yang memperoleh jumlah atau prosentase tersebut. Pembentuk UU menetapkan 30% lebih dari suara sah, sebagai pasangan calon yang memenangkan Pemilukada itu;

Pembentuk UU juga menyediakan skema lain dalam hal terdapat keadaan hukum yang sama, yakni dua pasangan calon memperoleh angka 30% lebih yang

sama. Dalam hal terdapat keadaan seperti ini, maka yang harus dicari adalah siapa di antara pasangan calon yang perolehan suaranya sama itu, yang wilayah sebarannya lebih besar. Tetapi dari skema-skema ini, satu hal; Ketiga skema penentu kemenangan ini sama. Apa yang sama? *Yang sama adalah semuanya menghendaki adanya keadaan membedakan;*

Bagaimana dengan norma 30% lebih suara sah itu harus diberi makna? Secara normatif, masalahnya adalah apa makna dari angka "30% lebih dari suara sah" itu? Ahli berpendapat bahwa angka atau prosentase suara berjumlah 30% itu wajib diperoleh oleh pasangan calon. Perolehan angka ini, 30%, bersifat absolut. Sekarang, bagaimana memaknai norma "lebih dari" suara sah, yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) itu? Saya berpendapat bahwa pembentuk UU tidak berkehendak menunjuk besaran angka tertentu di belakang 30% itu. Sebab bila pembentuk UU menghendaki angka tertentu yang bersifat *fix*, pasti, di belakang angka 30% itu, maka norma yang dibuat tidak bersifat general seperti saat ini, melainkan akan menunjuk angka tertentu secara *fix*. Misalnya angka 5% di belakang angka 30% itu, sehingga rumusan Pasal 107 ayat (2) ini akan berbunyi sebagai berikut "pasangan calon yang memperoleh 30,5% suara sah, ditetapkan sebagai pemenang";

Norma "lebih dari" suara sah, dalam pasal ini hanya menunjuk pada adanya angka tertentu, berapapun angka itu, yang *secara nyata membedakan atau menunjukkan pada suara yang diperoleh itu bukan 30%, melainkan lebih dari 30%. Jadi norma "lebih dari" bermakna adanya angka pembeda. Angka pembedaan, berapapun angka, tidak penting secara normative, oleh karena yang utama adalah angka itu dapat membedakan atau tidak dapat dibaca 30%, melainkan 30% koma sekian, sekian, berapapun sekiannya;*

Bila tidak menggunakan persentase, melainkan dinyatakan dalam angka biasa, maka berapapun kelebihan suara, katakanlah kelebihan satu suara sekalipun, maka kelebihan satu suara itu bernilai hukum sebagai angka pembeda, yang dengannya, tidak dapat dibaca, misalnya, 30, melainkan 30 lebih. Jadi berapapun angka persenan di belakang angka 30% itu, secara hukum telah menimbulkan keadaan hukum yang berbeda dengan keadaan hukum, misalnya 30% saja;

Berapapun persenan di belakang angka 30% itu, yang bila dikonversi menjadi suara, hasilnya hanya satu suara sekalipun, maka kelebihan satu suara

itu telah cukup menandai bahwa keadaan hukum yang ada bukan 30% melainkan 30% lebih dari, dan seterusnya. Berapapun persenan di belakang angka 30% itu, bermakna keadaan hukum yang sesungguhnya bukanlah 30% melainkan 30% lebih dari;

- (i) Para pembentuk Pasal 107 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *tidak memiliki atau tidak berkehendak menunjuk angka tertentu yang bersifat fix di belakang angka 30% itu*. Frasa dan atau norma "lebih dari suara sah" bersifat umum, bukan spesifik, sehingga berapa pun persenan di belakang angka 30% itu, secara hukum harus dinilai telah memenuhi norma pasal ini;
- (ii) Norma "lebih dari" di belakang angka 30% bermakna bahwa harus terdapat angka tertentu, berapapun angka itu, yang secara nyata dapat membedakan dengan atau tidak dapat dibaca 30% saja. Berapa pun angka persenan di belakang angka 30% itu bermakna adanya keadaan hukum yang secara nyata membedakan dengan keadaan hukum 30% saja. Keadaan hukum berupa 30% saja, jelas tidak dapat disamakan dengan 30% koma berapapun angka di belakang itu, yang misalnya, dikonversi ke dalam suara menjadi satu suara. Satu suara itulah yang menjadi pembeda dengan, misalnya 30 atau 30%. Dalam hal adanya keadaan hukum seperti ini terdapat pada satu pasangan calon, maka pasangan calon itu memenuhi syarat Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasangan calon itu, sah dinyatakan sebagai pasangan calon pemenang Pemilu.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Satria Widharma**

- Saksi beralamat di Dusun XXIV CEI VI Pondok Damar, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat di TPS 33 Desa Sampali terdapat 20 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, di mana 17 kertas suara yang dinyatakan tidak sah itu adalah surat suara untuk perolehan suara Pemohon, bahwa coblosan tersebut tembus ke bacaan pada bagian atas lembar surat suara tersebut dan tidak mengenai gambar pasangan calon yang lain. Hal ini juga ditulis dalam Berita Acara;

- Saksi selaku Saksi Mandat Pemohon di TPS 33 Desa Sampali tersebut. Saksi hadir di TPS tersebut mulai dari pukul 07.00 pagi sampai selesai. Terhadap tidak disahkannya 20 surat suara tersebut, saksi menyatakan keberatan hanya secara lisan;

## **2. Tugino**

- Saksi beralamat di CEI VI Pondok Damar, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Saksi selaku Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Satria Widharma;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap tidak disahkannya 20 surat suara tersebut, saksi menyatakan keberatan hanya secara lisan;

## **3. Sri Astuti**

- Saksi selaku Saksi Mandat Pemohon di TPS 1 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat surat suara tercoblos untuk Pemohon dan tidak mengenai gambar pasangan calon yang lain tapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Terhadap tidak disahkannya 20 surat suara tersebut, Saksi menyatakan keberatan hanya secara lisan namun tidak dihiraukan oleh KPPS;
- Pemenang di TPS 1 Desa Sampali adalah Pemohon yaitu sebanyak 120 suara;

## **4. Sulaiman**

- Saksi selaku Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS 1 Desa Sampali;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Sri Astuti dan, setahu Saksi, bahwa terdapat 55 surat suara dinyatakan tidak sah akibat coblos tembus, termasuk coblos tembus mengenai pasangan calon yang lain Seluruh tidak sah ada 55 surat suara ada yang kena kandidat lain;

## **5. MHD. Darbani Dalimunthe IR**

- Saksi selaku Saksi Mandat dari Pemohon untuk rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten;
- Saksi menerangkan bahwa dengan mendasarkan pada bukti yang dimiliki Saksi, dalam proses penghitungan rekapitulasi suara di seluruh

kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang, ada ketidaksesuaian hasil perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, khususnya di TPS 1 dan TPS 33 Desa Sampali. Saksi mendapat laporan langsung dari Tim Saksi di TPS dimaksud bahwa kertas suara yang tercoblos pada gambar Pemohon dan lubang satunya pada kop surat KPU pada bagian atas, dinyatakan batal;

- Pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten, Saksi mengajukan protes dan mengisi Form Keberatan terkait adanya kejanggalan penghitungan di beberapa TPS yang ada di beberapa kecamatan. Saat itu yang dilaporkan secara umum saja tidak khusus menyebut TPS-nya;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 November 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 21 November 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 21 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### 1. Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sebagaimana termaktub di dalam Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 Oktober 2013 (Model DB – KWK.KPU), jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH	
		SUARA SAH	%
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	159.956	29,99
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	15.745	2,95

3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	20.104	3,77
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	12.066	2,26
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	59.626	11,18
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	99.396	18,63
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	20.843	3,91
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	84.780	15,89
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	10.259	1,92
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	41.636	7,81
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	9,041	1,69
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2013		533.452	100

- 1.2. Bahwa benar di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 terdapat kesalahan penulisan jumlah suara sah seluruh pasangan calon;
- 1.3. Bahwa di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang tersebut tertulis sebesar: 545.777 (*lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh*) suara, padahal seharusnya adalah sebesar: 533.452 (*lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua*) suara sesuai dengan jumlah suara sah yang tercantum dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Deli Serdang

(Model DB 1 KWK.KPU) sebagaimana termaktub di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Model DB – KWK.KPU);

- 1.4. Bahwa angka yang tertulis dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tersebut adalah merupakan jumlah dari seluruh suara sah ditambah suara tidak sah ( $533.452 + 12.325 = 545.777$ ), namun demikian kesalahan penulisan angka (jumlah seluruh suara sah) tersebut tidak mengubah jumlah perolehan suara sah dan persentase masing-masing pasangan calon;
- 1.5. Bahwa oleh karena jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada yang mencapai 30% (*tiga puluh perseratus*) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat 4 UU Nomor 12 Tahun 2008 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dilakukan dalam dua putaran yang diikuti oleh:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu): H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS, sebagai pemenang pertama dengan jumlah perolehan suara sebesar: 159.956 (*seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam*) suara atau 29,99% (*dua puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan perseratus*).
  - Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam): Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, sebagai pemenang kedua dengan jumlah perolehan suara sebesar: 99.396 (*sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam*) atau 18,63% (*delapan belas koma enam puluh tiga perseratus*).

## **2. Tentang Adanya Kekeliruan Penghitungan Menurut Versi Termohon**

- 2.1. Bahwa di dalam Permohonan Keberatan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan yang signifikan antara hasil penghitungan KPU pada Lampiran DB 1 - KWK KPU yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suar dan

Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013 dengan hasil penghitungan berdasarkan pada Formulir Model C1 - KWK KPU yang terjadi di 13 (*tiga belas*) kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang;

2.2. Bahwa menurut Pemohon, kekeliruan penghitungan jumlah suara sah tersebut terjadi dengan 2 (dua) pola, yaitu:

2.2.1. Kesalahan dalam penjumlahan total suara sah baik pada Model D 1 - KWK KPU (PPS), DA 1 - KWK KPU (PPK), DB 1 - KWK KPU (KPU Kabupaten), bahkan pada Lampiran Model C1 - KWK KPU di TPS;

2.2.2. Perbedaan suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon di TPS sebagaimana tertulis pada Lampiran Formulir C1-KWK KPU dengan Lampiran Model D1 - KWK KPU (PPS), DA1-KWK KPU (PPK), DB1 - KWK KPU (KPU Kabupaten);

2.3. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar sama sekali, sebab sesuai dengan data-data dan dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, tidak ditemukan adanya selisih perbedaan jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon mulai dari tingkat KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemilihan Suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Deli Serdang terutama di 13 (*tiga belas*) kecamatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo*. Jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam Formulir Model DB1 – KWK.KPU signifikan dengan Formulir Model DA1 – KWK.KPU. Demikian juga dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model DA1 – KWK.KPU signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Formulir D 1 - KWK KPU, dan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model D1 – KWK.KPU identik dengan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C1 – KWK.KPU;

2.3.1. Kecamatan Percut Sei Tuan



- Bahwa tidak benar ada penambahan jumlah perolehan suara pasangan calon sebesar 144 (*seratus empat puluh empat*) suara dengan perincian sebagai berikut:

DESA	TPS	NOMOR URUT PASANGAN CALON	SELISIH JUMLAH SUARA
Kolam	16	5	55
Bandar Setia	19	4	1
Sambirejo Timur	29	6	7
Laut Dendang	10	4	6
Laut Dendang	10	9	50
Bandar Setia	22	7	17
Tembung	24	5	2
Tembung	28	7	6
JUMLAH SUARA YANG BERTAMBAH MENURUT VERSI PEMOHON			144

#### TPS 16 Desa Kolam

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 16 Desa Kolam adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	24
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	2
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	13
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	3
5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan <b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	<b>61</b>
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	20
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	1

8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	28
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	4
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	14
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMA KEN TARIGAN, MM	1
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		171

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) sebesar 61 (*enam puluh satu*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU;

Bahkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 171 (*seratus tujuh puluh satu*) suara adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU;

Dengan demikian, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) sebesar 55 (*lima puluh lima*) suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

#### **TPS 19 Desa Bandar Setia**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 19 Desa Bandar Setia adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	18
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	3

3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	17
4	<b>Drs. H. EDDY AZWAR</b> dan <b>H. SELAMAT, SH. MH</b>	<b>5</b>
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	77
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	26
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	3
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	5
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	0
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	8
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAEN TARIGAN, MM	1
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		163

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*empat*) sebesar 5 (*lima*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Bahkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 163 (*seratus enam puluh tiga*) suara adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Dengan demikian, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*empat*) sebesar 1 (*satu*) suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

**TPS 29 Desa Sambirejo Timur**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 29 Desa Sambirejo Timur adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	52
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	3
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	10
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	3
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	47
6	<b>Drs. T. AKHMAD THALA'A</b> dan <b>H. HARDI MULYONO, SE, MAP</b>	<b>10</b>
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	0
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	1
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	2
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	44
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	4
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	176

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*enam*) sebesar 10 (*sepuluh*) suara tersebut identik dan sama

persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Bahkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 176 (*seratus tujuh puluh enam*) suara adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Dengan demikian, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor 6 (*enam*) sebesar 7 (*tujuh*) suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

### **TPS 10 Desa Laut Dendang**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 10 Desa Laut Dendang adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1 H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	145
2 HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	2
3 Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	0
4 <b>Drs. H. EDDY AZWAR</b> dan <b>H. SELAMAT, SH. MH</b>	6
5 MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	14
6 Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	5
7 Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	0
8 TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	6
9 <b>SUDIONO</b> dan <b>Drs. HARIS BINAR GINTING</b>	6

10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	8
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAEN TARIGAN, MM	2
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		194

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebesar 6 (*enam*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Sedangkan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan) dengan jumlah sebesar 56 (*lima puluh enam*) suara yang tertera dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU adalah kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas PPS, di mana perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) di TPS 10 Desa Laut Dendang tersebut seharusnya adalah sebesar 6 (*enam*) suara.

Adanya kesalahan penulisan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) sebesar 56 (*lima puluh enam*) suara tersebut akan kelihatan apabila dijumlahkan dengan jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon menjadi sebesar 244 (*dua ratus empat puluh empat*) suara, sementara itu apabila angka yang digunakan untuk jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) di TPS 10 adalah sebesar 6 (*enam*) suara sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model C1 - KWK KPU maka jumlah suara sah seluruh pasangan calon adalah sebesar 194 (*seratus sembilan puluh empat*) suara sama dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon dari TPS 10 Desa Laut Dendang yang terdapat dalam Formulir Model D 1 - KWK KPU.

Demikian juga apabila dilakukan penjumlahan terhadap perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*)

dari seluruh TPS di Desa Laut Dendang (20 TPS) maka jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) adalah sebesar 129 (*seratus dua puluh sembilan*) suara signifikan dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU dan Lampiran Model DA 1 - KWK KPU.

Dengan demikian, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*empat*) sebesar 7 (*tujuh*) dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) sebesar 50 (*lima puluh*) suara di TPS 10 Desa Laut Dendang sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

#### **TPS 22 Desa Bandar Setia**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 22 Desa Bandar Setia adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	37
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	4
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	5
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	2
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	56
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	20
7	<b>Hj. FATMAWATY T</b> dan <b>Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc</b>	4

8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	1
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	0
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	10
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		139

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*tujuh*) sebesar 4 (*empat*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Bahkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 139 (*seratus tiga puluh sembilan*) suara adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Dengan demikian, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*tujuh*) sebesar 17 (*tujuh belas*) suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

#### **TPS 24 Desa Tembung**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 24 Desa Tembung adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	67
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	0



3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	5
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	3
5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan <b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	<b>33</b>
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	11
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	1
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	4
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	2
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	4
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	3
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		133

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) sebesar 33 (*tiga puluh tiga*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Bahkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 133 (*seratus tiga puluh tiga*) suara adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU. Dengan demikian, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) sebesar 2 (*dua*) suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

**TPS 28 Desa Tembung**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 28 Desa Tembung adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	70
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	0
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	0
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	0
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	13
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	23
7	<b>Hj. FATMAWATY T</b> dan <b>Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc</b>	1
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	0
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	2
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	3
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	4
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		116

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*tujuh*) sebesar 1 (*satu*) suara tersebut identik dan sama persis

dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Bahkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 116 (*seratus enam belas*) suara adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU. Dengan demikian, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*tujuh*) sebesar 6 (*enam*) suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

- Bahwa disamping itu tidak benar ada pengurangan jumlah perolehan suara pasangan calon sebesar 144 (*seratus empat puluh empat*) suara dengan perincian sebagai berikut:

DESA	TPS	NOMOR URUT PASANGAN CALON	SELISIH JUMLAH SUARA
Cinta Rakyat	18	1	3
Bandar Klippa	52	1	75
Bandar Klippa	52	6	19
Bandar Klippa	53	1	43
JUMLAH SUARA YANG BERTAMBAH MENURUT VERSI PEMOHON			144

#### **TPS 18 Desa Cinta Rakyat**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 18 Desa Cinta Rakyat adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	<b>H. ASHARI TAMBUNAN</b> dan <b>H. ZAINUDDIN MARS</b>	<b>144</b>
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	17
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	7
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	1

5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	29
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	16
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	3
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	7
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	1
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	37
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	5
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		267

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) sebesar 144 (*seratus empat puluh empat*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Bahkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 267 (*dua ratus enam puluh tujuh*) suara adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Dengan demikian, tidak ada pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) sebesar 3 (*tiga*) suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

### **TPS 52 Desa Bandar Klippa**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 52 Desa Bandar Klippa adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	<b>H. ASHARI TAMBUNAN</b> dan <b>H. ZAINUDDIN MARS</b>	78
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	3
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	2
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	1
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	89
6	<b>Drs. T. AKHMAD THALA'A</b> dan <b>H. HARDI MULYONO, SE, MAP</b>	22
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	0
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	2
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	3
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	19
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMA KEN TARIGAN, MM	20
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	233

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) sebesar 78 (*tujuh puluh delapan*) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*enam*) sebesar 22 (*dua puluh dua*) suara tersebut berbeda dengan jumlah perolehan suara yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU. Di dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU tersebut, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) ditulis sebesar 3

(tiga) suara sehingga kurang sebanyak : 75 (tujuh puluh lima) suara dan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) ditulis sebesar 3 (tiga) suara sehingga kurang sebanyak : 19 (sembilan belas) suara.

Pengurangan jumlah suara kedua pasangan calon tersebut tidak mengurangi jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon sehingga jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yang terdapat dalam Lampiran Model C 1 - KWK KPU sama dengan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU, yaitu : 233 (dua ratus tiga puluh tiga) suara.

#### **TPS 53 Desa Bandar Klippa**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 53 Desa Bandar Klippa adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1 <b>H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS</b>	46
2 HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	2
3 Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	1
4 Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	0
5 MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	139
6 Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	4
7 Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	3
8 TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	5

9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	0
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	31
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMA KEN TARIGAN, MM	1
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		232

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) sebesar 46 (*empat*) suara tersebut berbeda dengan jumlah perolehan suara yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU. Di dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) ditulis sebesar 3 (*tiga*) suara sehingga kurang sebanyak : 43 (*empat puluh tiga*) suara.

Pengurangan jumlah suara kedua pasangan calon tersebut tidak mengurangi jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon sehingga jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yang terdapat dalam Lampiran Model C 1 - KWK KPU sama dengan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU, yaitu : 232 (*dua ratus tiga puluh dua*) suara.

Bahwa meskipun terdapat kesalahan penulisan terhadap jumlah perolehan suara sah Pemohon di TPS 52 dan TPS 53 Desa Bandar Klippa sehingga jumlah perolehan suara sah Pemohon menjadi berkurang sebesar  $(78 - 3 = 75) + (46 - 3 = 43) = 118$  (*seratus delapan belas*) suara, namun jika dijumlahkan seluruh suara sah Pemohon di Desa Bandar Klippa (53 TPS) dan ditambah dengan kekurangan jumlah suara sah sebesar 118 (*seratus delapan belas*) suara maka total jumlah perolehan suara sah Pemohon di Desa Bandar Klippa adalah sebesar 4.265 (*empat ribu dua ratus enam puluh lima*) suara. Jumlah seluruh suara sah Pemohon *a quo* signifikan dengan yang

tercantum di dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Bandar Klippa dan Lampiran Model DA 1 - KWK KPU Kecamatan Percut Sei Tuan, sebagaimana tabel berikut ini :

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1		JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	
TPS	SUARA SAH	TPS	SUARA SAH
1	306	28	30
2	146	29	41
3	48	30	38
4	107	31	73
5	94	32	37
6	174	33	66
7	82	34	78
8	73	35	54
9	88	36	38
10	88	37	111
11	155	38	75
12	123	39	84
13	13	40	82
14	25	41	62
15	36	42	81
16	38	43	113
17	24	44	87
18	32	45	56
19	110	46	37
20	147	47	54
21	125	48	93
22	75	49	130
23	67	50	35
24	117	51	120
25	92	52	3 + 75 = 78
26	50	53	3 + 43 = 46
27	31	<b>Jumlah</b>	<b>4.265</b>

Bahwa penambahan suara sah Pemohon *a quo* di TPS 52 sebesar 75 (*tujuh puluh lima*) suara dan di TPS 53 sebesar 46 (*empat puluh enam*) suara tidak mempengaruhi jumlah seluruh suara sah Pemohon di Desa Bandar Klippa.



### TPS 1 dan TPS 33 Desa Sampali

Bahwa keberatan Pemohon tentang tidak diakuinya 20 (*dua puluh*) suara milik Pemohon di TPS 1 Desa Sampali dan 17 (*tujuh belas*) suara milik Pemohon di TPS 33 Desa Sampali dikarenakan coblos tembus adalah tidak berdasar sama sekali. Berdasarkan Model C - KWK KPU, Model C 1 - KWK KPU dan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, saksi Pemohon turut membubukan tandatangannya sehingga secara hukum jumlah perolehan suara sah Pemohon *aquo* tidak ada masalah sama sekali. Bahkan di dalam Formulir Model C 3 - KWK KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara) tidak ditemukan sama sekali adanya keberatan Pemohon *a quo*.

Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

#### 2.3.2. Kecamatan Biru - Biru

Bahwa tidak benar terdapat penambahan suara sah pasangan calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Penen sebesar 1 (*satu*) suara dan di TPS 2 Desa Selamat sebesar 1 (*satu*) suara.

#### TPS 1 Desa Penen

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 2 Desa Penen adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	11
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	2
3	<b>Drs. RABUALAM SYAHPUTRA</b> dan <b>Dra. PURNAMA Br. GINTING</b>	2

4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	1
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	0
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	2
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	1
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	102
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	78
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	0
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMA KEN TARIGAN, MM	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		199

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) sebesar 2 (*dua*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Bahkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 199 (*seratus sembilan puluh sembilan*) suara adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU.

Dengan demikian, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) sebesar 1 (*satu*) suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

### **TPS 2 Desa Selamat**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 2 Desa Selamat adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	86
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	1
3	<b>Drs. RABUALAM SYAHPUTRA</b> dan <b>Dra. PURNAMA Br. GINTING</b>	2
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	1
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	36
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	6
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	3
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	3
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	3
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	9
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMA KEN TARIGAN, MM	5
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		155

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) sebesar 2 (*dua*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Selamat.

Bahkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 155 (*seratus lima puluh lima*) suara adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Selamat.

Oleh karenanya, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) sebesar 1 (*satu*) suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

Demikian demikian pengurangan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* harus ditolak dan dikesampingkan.

### 2.3.3. Kecamatan Sibolangit

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*) di TPS 1 Desa Sembahe sebesar 1 (*satu*) suara dan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bukum sebesar 2 (*dua*) suara.

#### **TPS 1 Desa Sembahe**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 1 Desa Sembahe adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	8
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	3
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	2
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	0
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	0
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	6
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	16
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	155

9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	14
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	0
11	<b>H. SIHABUDIN, SH</b> dan <b>Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM</b>	1
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		205

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*) sebesar 1 (*satu*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sembaha.

Bahkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebesar 205 (*dua ratus lima*) suara adalah sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sembaha. Dengan demikian, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*) sebesar 1 (*satu*) suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

### **TPS 1 dan TPS 2 Desa Bukum**

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU Desa Bukum, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bukum adalah sebagai berikut:

#### TPS 1 :

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	82
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	4
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	0
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	0

5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan <b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	0
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	15
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	10
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	34
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	0
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	0
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		145

## TPS 2 :

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	81
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	2
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	0
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	1
5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan <b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	0
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	14
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	9

8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	68
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	4
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	3
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMA KEN TARIGAN, MM	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		184

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) di TPS 1 dan TPS 2 sebesar 0 ( *nol*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Bukum.

Dengan demikian, tidak ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) sebesar 2 (*dua*) suara di Desa Bukum sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena tidak ada penambahan suara terhadap perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) di Desa Bukum, maka dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

#### 2.3.4. Kecamatan Kutalimbaru

Bahwa tidak benar ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*enam*) di TPS 1 Desa Namo Mirik sebanyak 6 (*enam*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa.

Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU Desa Namo Mirik, jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	11

2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	0
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	2
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	0
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	1
6	<b>Drs. T. AKHMAD THALA'A</b> dan <b>H. HARDI MULYONO, SE, MAP</b>	<b>9</b>
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	1
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	143
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	30
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	1
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	5
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		203

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*enam*) sebesar 9 (*sembilan*) suara tersebut identik dan sama persis dengan jumlah peroleh suara sah yang terdapat di dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Namo Mirik.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan suara Pasangan Calon Nomor 6 (*enam*) sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.



## 2.3.5. Kecamatan Batang Kuis

Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 1 Desa Sidodadi sebanyak 1 (*satu*) suara dan di TPS 3 Desa Sidodadi sebanyak 3 (*tiga*) suara. Bahwa berdasarkan Lampiran C 1 - KWK KPU TPS 1 Desa Sidodadi, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	84
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	4
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	8
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	4
5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan <b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	9
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	78
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	19
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	0
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	1
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	51
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	18
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		276

Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 3 Desa Sidodadi, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	85
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	0
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	2
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	0
5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan <b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	8
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	63
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	28
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	6
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	0
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	43
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	12
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	247

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sidodadi tersebut signifikan dan identik dengan Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Batang Kuis

sebagaimana termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Kecamatan Batang Kuis.

Oleh karena tidak ada penambahan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sidodadi tersebut, maka dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

#### 2.3.6. Kecamatan Sunggal

##### **TPS 28 Desa Mulio Rejo**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) di TPS 28 Desa Mulio Rejo sebanyak 37 (*tiga puluh tujuh*) suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat desa oleh PPS Desa Mulio Rejo.

Bahwa berdasarkan Lampiran C 1 - KWK KPU TPS 28 Desa Mulio Rejo, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	64
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	3
3	<b>Drs. RABUALAM SYAHPUTRA</b> dan <b>Dra. PURNAMA Br. GINTING</b>	<b>41</b>
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	0
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	8
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	63
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	28
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	6

9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	0
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	43
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	12
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		247

Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) sebesar 41 (*empat puluh satu*) suara signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) sebagaimana termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Mulio Rejo.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

#### **TPS 5 Desa Sei Mencirim**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara sah milik beberapa pasangan calon di TPS 5 Desa Sei Mencirim dengan jumlah sebesar 39 (*tiga puluh sembilan*) suara dengan perincian :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) sebanyak : 10 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*dua*) sebanyak : 3 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) sebanyak : 1 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*empat*) sebanyak : 1 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) sebanyak : 18 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*enam*) sebanyak : 6 suara

Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 5 Desa Sei Mencirim, jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut di atas adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	109

2	<b>HARUN NUH</b> dan <b>BAMBANG HERMANTO, SH</b>	<b>8</b>
3	<b>Drs. RABUALAM SYAHPUTRA</b> dan <b>Dra. PURNAMA Br. GINTING</b>	<b>9</b>
4	<b>Drs. H. EDDY AZWAR</b> dan <b>H. SELAMAT, SH. MH</b>	<b>2</b>
5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan <b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	<b>93</b>
6	<b>Drs. T. AKHMAD THALA'A</b> dan <b>H. HARDI MULYONO, SE, MAP</b>	<b>40</b>
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	16
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	0
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	4
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	4
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	0
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON</b>		<b>285</b>

Jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut di atas signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sei Mencirim.

Oleh karena tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 5 Desa Sei Mencirim dengan Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sei Mencirim, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

**TPS 6 Desa Sei Mencirim**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara sah milik beberapa pasangan calon di TPS 6 Desa Sei Mencirim sebanyak : 55 (*lima puluh lima*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Desa Sei Mencirim, dengan perincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) sebanyak : 18 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*dua*) sebanyak : 2 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) sebanyak : 2 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*empat*) sebanyak : 33 suara

Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 6 Desa Sei Mencirim, jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut di atas adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	<b>H. ASHARI TAMBUNAN</b> dan <b>H. ZAINUDDIN MARS</b>	<b>128</b>
2	<b>HARUN NUH</b> dan <b>BAMBANG HERMANTO, SH</b>	4
3	<b>Drs. RABUALAM SYAHPUTRA</b> dan <b>Dra. PURNAMA Br. GINTING</b>	6
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	0
5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan <b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	<b>135</b>
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	21
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	4
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	0
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	2

10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	6
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	1
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		307

Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut di atas signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sei Mencirim.

Oleh karena tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 6 Desa Sei Mencirim dengan Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sei Mencirim, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

#### **TPS 10 Desa Sei Mencirim**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara sah beberapa pasangan calon di TPS 10 Desa Sei Mencirim sebanyak 21 (*dua puluh satu*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa oleh PPS Desa Sei Mencirim dengan perincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak : 4 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak : 1 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebanyak : 1 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebanyak : 1 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) sebanyak : 12 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 (satu) sebanyak : 2 suara

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 10 Desa Sei Mencirim, jumlah perolehan pasangan calon tersebut di atas adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	<b>H. ASHARI TAMBUNAN</b> dan <b>H. ZAINUDDIN MARS</b>	94
2	<b>HARUN NUH</b> dan <b>BAMBANG HERMANTO, SH</b>	9
3	<b>Drs. RABUALAM SYAHPUTRA</b> dan <b>Dra. PURNAMA Br. GINTING</b>	4
4	<b>Drs. H. EDDY AZWAR</b> dan <b>H. SELAMAT, SH. MH</b>	2
5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan <b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	104
6	<b>Drs. T. AKHMAD THALA'A</b> dan <b>H. HARDI MULYONO, SE, MAP</b>	17
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	8
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	0
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	2
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	11
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	3
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	254

Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut di atas signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sei Mencirim.



Oleh karena tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 10 Desa Sei Mencirim dengan Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sei Mencirim, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

### **TPS 3 Desa Lalang**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*) di TPS 3 Desa Lalang sebanyak 1 (*satu*) suara. Adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*) antara Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 3 Desa Lalang dengan Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Lalang dikarenakan adanya kesalahan penulisan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*). Namun demikian kesalahan penulisan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan seluruh suara sah masing-masing pasangan calon.

### **TPS 15 Desa Sukamaju**

Bahwa tidak benar ada penambahan suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*delapan*) di TPS 15 Desa Sukamaju sebanyak 10 (*sepuluh*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa oleh PPS Desa Sukamaju.

Berdasarkan Lampiran C1 - KWK KPU TPS 15 Desa Sukamaju, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*delapan*) adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NA MA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	42
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	0

3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	2
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	2
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	19
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	21
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	4
8	<b>TIMBANGEN GINTING, BBA</b> dan <b>PARNINGOTAN SIMBOLON, SH</b>	<b>29</b>
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	0
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	5
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMA KEN TARIGAN, MM	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		124

Bahwa jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*delapan*) tersebut di atas signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah sebagaimana termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sukamaju.

Oleh karena tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 15 Desa Sukamaju dengan Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sukamaju, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

## 2.3.7. Kecamatan Pantai Labu

**TPS 3 Desa Paluh Sibaji**

Bahwa tidak benar ada penambahan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*delapan*) di TPS 3 Desa Paluh Sibaji sebesar 2 (*dua*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa oleh PPS Desa Paluh Sibaji.

Bahwa berdasarkan Lampiran C1 - KWK KPU TPS 3 Paluh Sibaji, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*delapan*) adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	57
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	19
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	0
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	4
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	0
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	72
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	7
8	<b>TIMBANGEN GINTING, BBA</b> dan <b>PARNINGOTAN SIMBOLON, SH</b>	2
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	0
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	11
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	173

Bahwa jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*delapan*) sebanyak 2 (*dua*) suara tersebut signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*delapan*) dalam Lampiran Model D1 - KWK KPU Desa Paluh Sibaji.

Oleh karena tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*delapan*) dalam Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 3 Desa Paluh Sibaji dengan Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Paluh Sibaji, maka dalil keberatan Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali sehingga permohonan Pemohon untuk mengurangi jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*delapan*) harus ditolak dan dikesampingkan.

#### 2.3.8. Kecamatan Hamparan Perak

##### **TPS 5 Desa Tandem Hilir I**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan dan pengurangan suara sah milik beberapa pasangan calon di TPS 5 Desa Tandem Hilir I sebanyak 11 (*sebelas*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa oleh PPS Desa Tandem Hilir I dengan perincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*delapan*) sebesar 8 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) sebesar 1 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 10 (*sepuluh*) sebesar 30 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*) sebesar 32 suara.

Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 5 Desa Tandem Hilir I, jumlah perolehan suara pasangan calon tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	36
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	1

3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	5
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	0
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	65
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	7
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	7
8	<b>TIMBANGEN GINTING, BBA</b> dan <b>PARNINGOTAN SIMBOLON, SH</b>	11
9	<b>SUDIONO</b> dan <b>Drs. HARIS BINAR GINTING</b>	3
10	<b>MUHAMAD IDRIS, S.Sos</b> dan <b>H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM</b>	2
11	<b>H. SIHABUDIN, SH</b> dan <b>Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM</b>	32
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		169

Bahwa jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut di atas signifikan dan identik dengan jumlah suara pasangan calon yang tersebut dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Tandem Hilir I.

Bahwa oleh karena tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara pasangan calon tersebut di atas antara Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 5 Desa Tandem Hilir I dengan Lampiran Model D 1 - KWK Desa Tandem Hilir I, maka menurut hukum dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali sehingga sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

## 2.3.9. Kecamatan Namu Rambe

**TPS 2 Desa Batu Penjemuran**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) di TPS 2 Desa Batu Penjemuran sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa oleh PPS Desa Batu Penjemuran.

Berdasarkan Lampiran C 1 - KWK KPU TPS 2 Desa Batu Penjemuran, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	74
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	11
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	2
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	17
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	17
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	136
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	21
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	25
9	<b>SUDIONO</b> dan <b>Drs. HARIS BINAR GINTING</b>	3
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	8
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	2

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	316
---	-----

Bahwa jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor 9 (*sembilan*) tersebut sebanyak : 3 (*tiga*) suara signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Batu Penjemuran.

Oleh karena tidak ada penambahan terhadap jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor 9 (*sembilan*) sebagaimana dimaksud Pemohon di dalam permohonan *a quo*, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

#### 2.3.10. Kecamatan Tanjung Morawa

##### **TPS 13 Desa Tanjung Morawa B**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*) di TPS 13 Desa Tanjung Morawa B sebanyak : 2 (*dua*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa oleh PPS Desa Tanjung Morawa B.

Berdasarkan Lampiran C 1 - KWK KPU TPS 13 Desa Tanjung Morawa B, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*) adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	41
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	2
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	0
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	2
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	2

6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	100
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	1
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	4
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	1
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	8
11	<b>H. SIHABUDIN, SH</b> dan <b>Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM</b>	<b>5</b>
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		166

Bahwa jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor 11 (*sebelas*) sebanyak : 5 (*lima*) suara tersebut signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Tanjung Morawa B.

Oleh karena tidak ada penambahan terhadap jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor 11 (*sebelas*) sebagaimana dimaksud Pemohon di dalam permohonan *a quo*, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

#### **TPS 7 Desa Wonosari**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) di TPS 7 Desa Wonosari sebanyak 2 (*dua*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa oleh PPS Desa Wonosari.

Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 7 Desa Wonosari, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) adalah sebagai berikut:



NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	83
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	8
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	8
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	5
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	14
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	37
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	11
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	5
9	<b>SUDIONO</b> dan <b>Drs. HARIS BINAR GINTING</b>	<b>7</b>
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	33
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMA KEN TARIGAN, MM	1
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		212

Bahwa jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor 9 (*sembilan*) sebesar 7 (*tujuh*) suara tersebut berbeda dengan jumlah yang tertera dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Wonosari. Perbedaan jumlah perolehan suara sah tersebut adalah dikarenakan adanya kesalahan penulisan angka bukan penggelembungan/penambahan suara Pasangan Calon Nomor 9 (*sembilan*) sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*. Perbedaan jumlah perolehan suara sah

Pasangan Calon Nomor 9 (*sembilan*) tersebut tidak merubah jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu tetap sebesar 212 (*dua ratus dua belas*) suara.

Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

### **Desa Bangun Sari**

Bahwa tidak benar telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) karena kekeliruan penjumlahan di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak : 4 (*empat*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Tanjung Morawa.

Bahwa berdasarkan Lampiran Model DA 1 - KWK KPU Kecamatan Tanjung Morawa, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) dari seluruh TPS Desa Bangun Sari adalah sebesar 984 (*sembilan ratus delapan puluh empat*) suara.

Jumlah perolehan seluruh suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) di Desa Bangun Sari tersebut signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah yang terdapat dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Bangun Sari, yaitu sebagai berikut:

JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	
TPS	SUARA SAH
1	8
2	15
3	22
4	37
5	31
6	16
7	9
8	5
9	31
10	49
11	65
12	56
13	104

JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	
TPS	SUARA SAH
<b>14</b>	<b>34</b>
15	33
16	85
17	26
18	7
19	78
20	42
21	47
22	30
23	31
24	20
25	103
<b>Jumlah</b>	<b>984</b>

Bahwa oleh karena tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*) antara jumlah yang tercantum dalam Lampiran Model DA 1 - KWK KPU Kecamatan Tanjung Morawa dengan Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Bangun Sari dan Lampiran C 1 - KWK KPU TPS 14 Desa Bangun Sari, maka dalil Pemohon sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

### **Desa Tanjung Morawa A**

Bahwa tidak benar ada penambahan jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor 11 (*sebelas*) sebesar 3 (*tiga*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Tanjung Morawa.

Bahwa berdasarkan Lampiran Model D1 - KWK KPU Desa Tanjung Morawa A, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor 11 (*sebelas*) dari 20 TPS di Desa Tanjung Morawa A adalah sebesar 95 (*sembilan puluh lima*) suara sebagaimana rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*) dari 20 TPS Desa Tanjung Morawa sebagai berikut:

JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 11	
TPS	SUARA SAH
1	3
2	3
3	3
4	2
5	6
6	10
7	4
8	3
9	15
10	3

JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 11	
TPS	SUARA SAH
11	1
12	11
13	5
14	6
15	8
16	2
17	4
18	2
19	4
20	0
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>

Bahwa oleh karena tidak ada perbedaan jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*sebelas*) yang terdapat dalam

Lampiran Model DA 1 - KWK KPU Kecamatan Tanjung Morawa dengan Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Tanjung Morawa A dan Lampiran Model C 1 - KWK KPU dari 20 TPS Desa Tanjung Morawa A, maka dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

#### 2.3.11. Kecamatan Labuhan Deli

##### **TPS 2 Desa Telaga Tujuh**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan/pengurangan suara sah milik jumlah perolehan suara sah beberapa pasangan calon di TPS 2 Desa Telaga Tujuh sebanyak : 20 (*dua puluh*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa oleh PPS Desa Telaga Tujuh, dengan rincian sebagai berikut:

- Suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) bertambah sebanyak 19 (*sembilan belas*) suara.
- Suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*tujuh*) bertambah sebanyak 8 (*delapan*) suara.
- Suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*enam*) bertambah sebanyak 7 (*tujuh*) suara.

Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 2 Desa Telaga Tujuh, jumlah perolehan suara sah ketiga pasangan calon tersebut adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	149
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	1
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	0
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	3
5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan	<b>21</b>

	<b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	
<b>6</b>	<b>Drs. T. AKHMAD THALA'A</b> dan <b>H. HARDI MULYONO, SE, MAP</b>	<b>2</b>
<b>7</b>	<b>Hj. FATMAWATY T</b> dan <b>Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	<b>1</b>
<b>9</b>	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	<b>0</b>
<b>10</b>	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	<b>2</b>
<b>11</b>	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	<b>1</b>
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON</b>		<b>189</b>

Bahwa jumlah perolehan suara sah ketiga pasangan calon tersebut signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Telaga Tujuh.

Oleh karena tidak ada penambahan terhadap jumlah perolehan suara sah ketiga pasangan calon tersebut sebagaimana dimaksud Pemohon di dalam permohonan *a quo*, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

#### **TPS 5 Desa Helvetia**

Bahwa adanya perbedaan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*tujuh*) sebanyak : 1 (*satu*) suara, di mana di dalam Lampiran D 1 - KWK KPU tertulis 7 (*tujuh*) suara sedangkan dalam Lampiran C1 - KWK KPU tertulis 6 (*enam*) suara adalah dikarenakan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh PPS Desa Helvetia. Perubahan angka tersebut seyogianya tidak merubah jumlah seluruh suara sah masing-masing pasangan calon, sehingga tidak beralasan apabila kesalahan penulisan angka

tersebut harus mengurangi jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*tujuh*).

### TPS 10 Desa Helvetia

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 10 (*sepuluh*) di TPS 10 Desa Helvetia sebanyak : 10 (*sepuluh*) suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara sah di tingkat desa oleh PPS Desa Helvetia.

Berdasarkan Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 10 Desa Helvetia, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 10 (*sepuluh*) adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	7
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	0
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	1
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	2
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	9
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	47
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	1
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	9
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	2
10	<b>MUHAMAD IDRIS, S.Sos</b> dan <b>H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM</b>	<b>0</b>
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	1

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	79
---	----

Bahwa jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Helvetia.

Oleh karena tidak ada penambahan terhadap jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut sebagaimana dimaksud Pemohon di dalam permohonan *a quo*, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

### **TPS 23 Desa Manunggal**

Bahwa adanya perbedaan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) sebesar 5 (*lima*) suara, di mana di dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Manunggal tertulis 8 (*delapan*) suara adalah merupakan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas PPS Desa Manunggal.

Bahwa kesalahan penulisan angka pada Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Manunggal tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon yaitu sebesar 171 (*seratus tujuh puluh satu*) suara.

Bahwa oleh karenanya pengurangan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*sembilan*) tersebut sebagaimana dalil Pemohon di dalam permohonan *a quo* adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon.

#### 2.3.12. Kecamatan Patumbak

### **TPS 13 Desa Marindal II**

Bahwa perbedaan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*dua*) di TPS 13 Desa Marindal II sebanyak 2 (*dua*) suara, di mana di dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Marendal II tertulis sebesar 3 (*tiga*) suara sementara di dalam Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 13 Desa Marindal II tertulis sebesar 1 (*satu*) suara merupakan bentuk koreksi yang dilakukan

oleh PPS Desa Marendal II terhadap jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*dua*) di TPS 13 Marendal II.

### 2.3.13. Kecamatan Pancur Batu

#### TPS 4 Desa Hulu

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*enam*) di TPS 4 Desa Hulu sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat rekapitulasi di tingkat desa oleh PPS Desa Hulu.

Bahwa berdasarkan Lampiran Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 4 Desa Hulu, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*enam*) adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	31
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	1
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	13
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	1
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	4
6	<b>Drs. T. AKHMAD THALA'A</b> dan <b>H. HARDI MULYONO, SE, MAP</b>	8
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	1
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	56
9	SUDIONO dan Drs. HARIS BINAR GINTING	45



10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	42
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	23
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		225

Bahwa jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Hulu.

Oleh karena tidak ada penambahan terhadap jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut sebagaimana dimaksud Pemohon di dalam permohonan *a quo*, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

#### **TPS 4 Desa Tuntungan II**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) di TPS 4 Desa Tuntungan II sebanyak 1 (*satu*) suara pada saat rekapitulasi di tingkat desa oleh PPS Desa Tuntungan II.

Bahwa berdasarkan Lampiran Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 4 Desa Tuntungan II, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	8
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	1
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	1
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH. MH	3

5	<b>MUSDALIFAH, SE</b> dan <b>Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM</b>	4
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	45
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	35
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	7
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	24
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	68
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		196

Bahwa jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Tuntungan II.

Oleh karena tidak ada penambahan terhadap jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut sebagaimana dimaksud Pemohon di dalam permohonan *a quo*, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

### **TPS 2 Desa Sembahe Baru**

Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*empat*) di TPS 2 Desa Sembahe Baru sebanyak 10 (*sepuluh*) suara pada saat rekapitulasi di tingkat desa oleh PPS Desa Sembahe Baru.

Bahwa berdasarkan Lampiran Lampiran Model C 1 - KWK KPU TPS 4 Desa Sembaha Baru, jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*empat*) adalah sebagai berikut:

	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. ASHARI TAMBUNAN dan H. ZAINUDDIN MARS	16
2	HARUN NUH dan BAMBANG HERMANTO, SH	0
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA dan Dra. PURNAMA Br. GINTING	6
4	<b>Drs. H. EDDY AZWAR</b> dan <b>H. SELAMAT, SH. MH</b>	<b>2</b>
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	8
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A dan H. HARDI MULYONO, SE, MAP	14
7	Hj. FATMAWATY T dan Drs. H. M. SUBANDI, B.Sc	7
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	104
9	S U D I O N O dan Drs. HARIS BINAR GINTING	1
10	MUHAMAD IDRIS, S.Sos dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST. MM	12
11	H. SIHABUDIN, SH dan Drs. H. NAMAKEN TARIGAN, MM	1
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	171

Bahwa jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut signifikan dan identik dengan jumlah perolehan suara sah yang termaktub dalam Lampiran Model D 1 - KWK KPU Desa Sembaha Baru.

Oleh karena tidak ada penambahan terhadap jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut sebagaimana dimaksud Pemohon di dalam permohonan *a quo*, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

- 2.4. Bahwa oleh karenanya Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yang telah menetapkan Pemohon untuk ikut dalam Putaran II Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi : **MENOLAK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.**

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-50 yang disahkan dalam persidangan tanggal 25 November 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013.
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, tanggal 29 Oktober 2013 (Model DB - KWK KPU).
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/Kpts/ KPU-DS-655895/2013 tanggal 14 September 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten

Deli Serdang Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013.

4. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 07/Kpts/ KPU-DS-655895/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013.
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013.
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Percut Sei Tuan (Model DA 1 - KWK KPU).
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biru-Biru (Model DA 1 - KWK KPU).
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kutalimbaru (Model DA 1 - KWK KPU).
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Kuis (Model DA 1 - KWK KPU).
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli

Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sunggal (Model DA 1 - KWK KPU).

11. Bukti T- 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pantai Labu (Model DA 1 - KWK KPU).
12. Bukti T- 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Namu Rambe (Model DA 1 - KWK KPU).
13. Bukti T- 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Morawa (Model DA 1 - KWK KPU).
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Patumbak (Model DA 1 - KWK KPU).
15. Bukti T- 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pancur Batu (Model DA 1 - KWK KPU).
16. Bukti T- 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Deli (Model DA 1 - KWK KPU).
17. Bukti T- 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan Hamparan Perak (Model DA 1 - KWK KPU).

18. Bukti T- 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sibolangit (Model DA 1 - KWK KPU).
19. Bukti T- 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan (Model D - KWK KPU):
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 29 Desa Sambirejo Timur (Model C - KWK KPU).
20. Bukti T- 20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan (Model D KWK KPU):
  - Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 16 Desa Kolam (Model C 1 - KWK KPU).
21. Bukti T- 21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan (Model D - KWK KPU):
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 19 Desa Bandar Setia (Model C - KWK KPU).
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 22 Desa Bandar Setia (Model C - KWK KPU).

22. Bukti T- 22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 10 Desa Laut Dendang (Model C - KWK KPU).
23. Bukti T- 23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 24 Desa Tembung (Model C - KWK KPU).
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 28 Desa Tembung (Model C - KWK KPU).
24. Bukti T- 24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 18 Desa Cinta Rakyat (Model C - KWK KPU).
25. Bukti T- 25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di



- TPS 52 Desa Bandar Klippa (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 53 Desa Bandar Klippa (Model C - KWK KPU).
26. Bukti T- 26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 1 Desa Sampali (Model C - KWK KPU).
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 33 Desa Sampali (Model C - KWK KPU).
27. Bukti T- 27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Selamat Kecamatan Biru - Biru (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 2 Desa Selamat (Model C - KWK KPU).
28. Bukti T- 28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Penen Kecamatan Biru - Biru (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 2 Desa Penen (Model C - KWK KPU).
29. Bukti T- 29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 1 Desa Sembahe (Model C - KWK KPU).

30. Bukti T- 30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bukum Kecamatan Sibolangit (Model D - KWK KPU).

31. Bukti T- 31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 1 Desa Namo Mirik (Model C - KWK KPU).

32. Bukti T- 32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 1 Desa Sidodadi (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 3 Desa Sidodadi (Model C - KWK KPU).

33. Bukti T- 33 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal (Model D 1 - KWK KPU) :

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 28 Desa Muliorejo (Model C - KWK KPU).
34. Bukti T- 34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 5 Desa Sei Mencirim (Model C - KWK KPU).
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 6 Desa Sei Mencirim (Model C - KWK KPU).
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 10 Desa Sei Mencirim (Model C - KWK KPU).
35. Bukti T- 35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lalang Kecamatan Sunggal (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 3 Desa Lalang (Model C - KWK KPU).
36. Bukti T- 36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 15 Desa Suka Maju (Model C - KWK KPU).
37. Bukti T- 37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 3 Desa Paluh Sibaji (Model C - KWK KPU).

38. Bukti T- 38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampan Perak (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 5 Desa Hampan Perak (Model C - KWK KPU).

39. Bukti T- 39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Penjemuran Kecamatan Namo Rambe (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 2 Desa Penjemuran (Model C - KWK KPU).

40. Bukti T- 40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS7 Desa Wonosari (Model C - KWK KPU).

41. Bukti T- 41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 13 Desa Tanjung Morawa B (Model C - KWK KPU).

42. Bukti T- 42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 1 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 2 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 3 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 4 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 5 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 6 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 7 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 8 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 9 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 10 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 11 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 12 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 13 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 14 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 15 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 16 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 17 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 18 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 19 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 20 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 21 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 22 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 23 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 24 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 25 Desa Bangun Sari (Model C - KWK KPU).

43. Bukti T- 43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 1 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 2 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 3 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 4 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 5 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 6 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 7 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 8 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 9 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 10 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 11 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 12 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 13 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 14 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 15 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara



- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 16 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 17 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 18 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 19 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 20 Desa Tanjung Morawa A (Model C - KWK KPU).
44. Bukti T- 44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 2 Desa Telaga Tujuh (Model C - KWK KPU).
45. Bukti T- 45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 5 Desa Helvetia (Model C - KWK KPU).
  - Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 10 Desa Helvetia (Model C - KWK KPU).
46. Bukti T- 46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 23 Desa Manunggal (Model C - KWK KPU).

47. Bukti T 47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Marindal II Kecamatan Patumbak (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 13 Desa Marindal II (Model C - KWK KPU).

48. Bukti T 48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 2 Desa Sembahe Baru (Model C - KWK KPU);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 3 Desa Sembahe Baru (Model C - KWK KPU).

49. Bukti T- 49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu (Model D - KWK KPU):

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 4 Desa Hulu (Model C - KWK KPU).

50. Bukti T- 50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu (Model D - KWK KPU):
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS 4 Desa Tuntungan II (Model C - KWK KPU).

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Mahyuddin Situmeang**

- Saksi adalah Ketua PPK Percut Sei Tuan;
- Di Desa Sampal, kesalahan salah coblos dituangkan oleh KPPS dalam C1;
- Tidak ada keberatan dari saksi yang kemudian dituangkan dalam C1;
- Di TPS 1 tidak ada coblos tembus;
- Saksi tidak hadir di TPS;
- Di PPK tidak ada yang keberatan terhadap hal tersebut;
- Ada 20 surat suara yang tidak sah karena coblos tembus;
- Pemutahiran dilakukan melalui KPU kemudian diberikan PPK;
- Pemetakan data dimulai dari DPS, DPSHP kemudian DPT serta DPTHP;
- Saksi tidak mencocokkan C1;
- Saksi tidak hadir rekap di kabupaten;
- PPK melakukan monitoring terhadap pemutakhiran data pada bulan April sampai Juni 2013;
- DPS diumumkan di PPS.

#### **2. Ahmad Kamil Siregar**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sunggal;
- Jumlah DPT adalah 200.720
- Jumlah suara sah adalah 63.263;
- Tidak ada masalah rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Jumlah Pemilih adalah 64.000 orang;

- Saksi telah memberikan undangan melalui KPPS;
- Verifikasi perseorangan dilakukan oleh KPU;
- Tidak ada masalah terkait dengan verifikasi tersebut;
- PPK memberikan data kepada TPS terdekat;
- Semula jumlah DPS adalah 200.619 kemudian setelah diverifikasi berjumlah 200.720 dan terdaftar dalam DPT.

### **3. Bobby Indra Prayoga**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanjung Morawa;
- Jumlah DPTHP 157.330;
- Jumlah suara sah 62.780;
- Tidak ada permasalahan dalam soal verifikasi perseorangan;
- Ada masyarakat melakukan penolakan terhadap Paslon perseorangan tetapi tidak ada keberatan secara tertulis.

### **4. Abdul Hafiz Hasibuan**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Hamparan Perak;
- Jumlah DPTHP sekitar 830.000;
- Jumlah surat suara sah 46.557;
- Pada sidang pleno rekap tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi soal perolehan suara;
- Soal DPT ada keberatan;
- Pada saat penetapan DPT dihadiri oleh Panwaslu dan Paslon;
- Tidak ada permasalahan dalam soal verifikasi perseorangan;
- Tidak ada keberatan soal verifikasi perseorangan.

### **5. Muhammad Yusuf**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Labuhan Deli;
- Jumlah DPT adalah 48.248 orang;
- Tidak ada protes dan keberatan pada saat rekapitulasi;
- Di tingkat kabupaten ada beberapa saksi mengajukan keberatan;
- Pada saat verifikasi tidak ada masalah;
- DPT dilakukan secara bertahap.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 21 November 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 21 November 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Pemilukada sebagai bahagian dari sistem politik yang telah menjadi pilihan dan komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saat ini sedang diuji keabsahannya dalam persidangan Yang Mulia ini sebagai konsekuensi adanya permohonan keberatan Pemohon yang meragukan hasil Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, yang sesungguhnya menurut hemat kami keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengada-ada dan tidak memiliki argumentasi dan alasan hukum yang benar, karena sesungguhnya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 telah berjalan sesuai dengan tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dari semua tingkatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pihak Terkait dan seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang berharap dan sekaligus meletakkan harapan besar kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya dapat mempertimbangkan dan memberikan keputusan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

## II. KEDUDUKAN PEMOHON “PIHAK TERKAIT”

1. Bahwa **Pihak Terkait** adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati atau Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab.Deli Serdang Tahun 2013, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 07/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2013, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Nomor Urut 6.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 29 Oktober 2013 dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab.Deli Serdang Nomor 15/KPTS/KPU/KAB-655895/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati/Wakil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai pemenang ke-2 (dua) dengan perolehan suara sebesar 99.396 (18.63 %).
3. Bahwa pada tanggal 15 November 2013 Pihak Terkait telah menerima pemberitahuan dan Fotokopi Surat Permohonan Pemohon dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang, bahwa pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Ashari Tambunan - Zainuddin Mars telah mengajukan Permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi yang teregister dalam perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 13 November 2013,
4. Bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan keberatan dan sekaligus permohonan pembatalan terhadap keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/KPTS/KPU/KAB-655895/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Oktober 2013.
5. Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, kami menemukan fakta hukum bahwa permohonan Pemohon secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dan berakibat hukum terhadap kepentingan hukum Pihak Terkait.
6. Bahwa oleh karena itu, untuk menjaga kepentingan hukum Pihak Terkait atas digelarnya/diperiksanya permohonan Pemohon di Mahkamah

Konstitusi tersebut, maka pada tanggal 18 November 2013 Pihak Terkait telah mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar diikuti sertakan sebagai Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi :

*Ayat (2) : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada.*

*Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka demi hukum Pemohon **Pihak Terkait** telah memenuhi syarat sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara Permohonan Sengketa Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang teregister dalam perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 13 November 2013 di Mahkamah Konstitusi.

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)**

1. Bahwa substansi dalil keberatan pemohon adalah berkaitan dengan klaim Pemohon tentang adanya perbedaan suara sah antara Formulir model DB 1 KWK.KPU (catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tingkat Kab. Deli serdang) dengan Formulir C1 KWK.KPU (hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di tingkat TPS) sebesar 227 (dua ratus dua puluh tujuh) yang tersebar pada 39 (tiga puluh sembilan) Formulir Model C1 KWK.KPU dan 2 Formulir D1 KWK.KPU di 33 Desa dan 13 Kecamatan.
2. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terang landasan hukum apa yang dijadikan pedoman dan dasar Pemohon dalam menilai dan memvalidasi kebenaran data yang tercantum dalam 39 Formulir Model C1 KWK.KPU dan Formulir D1 KWK.KPU yang Pemohon miliki.

Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan terang mekanisme, prosedur dan alur tahapan rekapitulasi yang dilakukan Pemohon dari Formulir Model C1 KWK.KPU ke D1 KWK.KPU, dari D1 KWK.KPU ke DA 1 KWK.KPU dan dari DA 1 KWK.KPU ke DB 1 KWK.KPU dan mekanisme, prosedur dan alur tahapan rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Deli Serdang) sebagai pembanding.

3. Bahwa akibat tidak adanya uraian yang jelas dalam Permohonan Pemohon, sebagaimana kami uraikan dalam poin 2 di atas, telah menimbulkan banyak pertanyaan antara lain apakah Pemohon telah memvalidasi kebenaran pencatatan yang tercantum dalam 39 Formulir Model C1 KWK.KPU dan Formulir D1 KWK.KPU dengan standar pengujian sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, dan apakah Pemohon mempedomani peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 pada saat Pemohon melakukan rekapitulasi terhadap 39 Formulir C1 KWK.KPU ke D1 KWK.KPU dan 2 Formulir D1 KWK.KPU dan seterusnya secara berjenjang sampai ke DB1 KWK.KPU, dan apakah 39 C1 KWK.KPU dan 2 Formulir D1 KWK.KPU yang dimiliki Pemohon sama atau berbeda dengan C1 dan D1 yang dimiliki KPU atau pasangan lain dan apakah hasil rekapitulasi yang dilakukan Pemohon atas 39 Formulir C1 KWK.KPU dan D1 KWK.KPU tersebut memiliki legalitas karena sesungguhnya kewenangan rekapitulasi adalah melekat pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Deli Serdang selaku penyelenggara.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonannya adalah sangat kabur (*obscuur libel*).
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali Pihak Terkait akui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini.



2. Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan/dikaitkan dengan kedudukan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan bagi Pihak Terkait untuk juga memberikan tanggapan yang dialamatkan kepada Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Deli Serdang.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 pada Putaran Pertama yang telah diikuti 11 pasangan calon telah berjalan dengan sukses, terbukti dengan tidak adanya gejala berupa kerusuhan maupun lampiasan ketidakpuasan dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan dalam pelaksanaan Pemilukada, mulai dari saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara maupun pada tahap proses rekapitulasi penghitungan suara dari semua tingkatan yang dimulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU.
4. Bahwa keseluruhan pasangan calon termasuk Pemohon sendiri, dalam setiap tingkatan proses rekapitulasi tidak pernah menaruh keberatan terhadap hasil perolehan suaranya maupun perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tercantum dalam berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di tempat pemungutan suara yang dituangkan dalam Formulir (Model C-KWK.KPU dan lampirannya), di tingkat Desa/Kelurahan (Model D-KWK.KPU dan lampirannya), di tingkat kecamatan (Model DA-KWK- KPU dan lampirannya) dan DB-KWK.KPU berikut lampirannya, dan bahkan saksi-saksi Pemohon telah menandatangani semua Berita Acara rekapitulasi tersebut.
5. Bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya, sangat keberatan atas keputusan KPU Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 terkait dengan adanya perbedaan jumlah suara sah pada Berita Acara rekapitulasi KPU Kabupaten Deli Serdang yang tertuang dalam Formulir Model DB 1 KWK.KPU dengan Formulir Model C1.KWK.KPU yang dimiliki Pemohon, khusus pada 39 TPS (39 Formulir C1 KWK.KPU) dan 2 Formulir Model D1 KWK.KPU yang tersebar di 33 desa/kelurahan dan 13 kecamatan yang menurut

Pemohon terdapat selisih dan atau penambahan suara sah sebesar 277 suara.

6. Bahwa menurut Pemohon adanya perbedaan dan atau penambahan suara sah dalam Formulir DB 1 KWK.KPU dengan Formulir C1 KWK.KPU pada 39 TPS (39 Formulir C1 KWK.KPU) dan 2 Formulir Model D1 KWK.KPU telah mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan secara langsung telah mengurangi perolehan suara dan persentase suara sah Pemohon .
7. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana di uraikan di atas adalah tidak benar, mengada-ada dan sekaligus menyesatkan.
8. Bahwa tindakan Pemohon yang membandingkan jumlah suara sah hasil rekapitulasi Pemohon sendiri yang bersumber dari Formulir C1.KWK.KPU dan kemudian membandingkan dengan Formulir D1, DA 1 dan DB 1 KWK.KPU yang diterbitkan oleh Termohon adalah sangat keliru dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 24 Juni 2010 dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tertanggal 24 Juni 2010, karena mekanisme dan tata cara rekapitulasi C1 KWK.KPU ke D1 KWK.KPU dan rekapitulasi D1 KWK.KPU Ke DA 1 KWK.KPU dan rekapitulasi dari DA 1 KWK.KPU ke DB 1 KWK.KPU adalah kewenangan Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Deli Serdang dalam semua tingkatan secara terbuka, yang dihadiri saksi-saksi Pasangan Calon, Panwaslu dan Masyarakat.
9. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Formulir Model DB 1 KWK.KPU merupakan catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten yang datanya bersumber dari rekapitulasi catatan pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Formulir Model DA 1 KWK.KPU) dan Formulir Model DA 1 KWK.KPU datanya bersumber dari Formulir D1 KWK.KPU yang merupakan catatan pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan dan Formulir D1 KWK.KPU datanya adalah bersumber dari Formulir C1 KWK.KPU yang merupakan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

10. Bahwa berdasarkan mekanisme dan tata cara penghitungan dan rekapitulasi sebagaimana terurai di atas, maka jelas Formulir C1 KWK.KPU hanya dapat dibandingkan atau di uji dengan Formulir D1 KWK.KPU dan Formulir D1 KWK.KPU hanya dapat dibandingkan atau diuji dengan Formulir DA 1 KWK.KPU dan Formulir DA 1 KWK.KPU hanya dapat dibandingkan atau diuji dengan Formulir DB 1 KWK.KPU atau sebaliknya.
11. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang didalilkan Pemohon dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan, tata cara rekapitulasi dan penghitungan suara, Pihak Terkait menemukan fakta hukum bahwa Pemohon tidak memahami kewenangan, tata cara rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, dan selain itu juga bahwa Pemohon telah mengabaikan fakta hukum bahwa dalam proses rekapitulasi dari C1 KWK.KPU ke D1 KWK.KPU, dari D1 KWK.KPU ke DA 1 KWK.KPU dan dari DA 1 KWK.KPU ke DB 1 KWK.KPU terbuka kemungkinan adanya perbaikan apabila ditemukan pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon baik atas laporan Panwaslu, Saksi maupun temuan Termohon sendiri.
12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pihak Terkait, Termohon (1. PPK Kecamatan Percut Sei Tuan, 2. PPK Kecamatan Biru-biru, 3. PPK Kecamatan Sibolangit, 4. PPK Kecamatan Kutalimbaru, 5. PPK Kecamatan Batang Kuis, 6 PPK Kecamatan Sunggal, 7. PPK Kecamatan Pantai Labu, 8. PPK Kecamatan Hamparan Perak, 9. PPK Kecamatan Namorambe, 10. PPK Kecamatan Tanjung Morawa, 11. PPK Kecamatan Labuhan Deli, 12. PPK Kecamatan Patumbak, 13. PPK Kecamatan Pancur Batu), faktanya telah melakukan proses rekapitulasi terhadap 39 Formulir C1 KWK.KPU ke D1 KWK.KPU dan dalam proses rekapitulasi tersebut Termohon telah melakukan perbaikan atas kekeliruan dan kesalahan yang terdapat pada 39 Formulir C1 KWK.KPU. Demikian juga Termohon (khusus PPK Tanjung Morawa) telah melakukan perbaikan D1 KWK.KPU pada saat melakukan rekapitulasi D1 KWK.KPU ke DA 1 KWK.KPU Kecamatan Tanjung Morawa.

13. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh 13 PPK terhadap 37 Formulir C 1 KWK.KPU sebagaimana terurai di atas telah terbukti secara jelas dan terang kekeliruan dan kesalahan pada 39 Formulir C 1 KWK.KPU telah diperbaiki yang selanjutnya telah dituangkan dalam Formulir D1 KWK.KPU di 33 PPS (Desa/Kelurahan). Demikian juga terhadap 2 (dua) Formulir D1 KWK.KPU (Desa Bangun Sari dan Desa Tanjung Morawa A) ke Formulir DA1 KWK.KPU (PPK Kecamatan Tanjung Morawa).
14. Bahwa perbaikan atas adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam tahapan penghitungan dan proses rekapitulasi adalah wajib hukumnya dilakukan Termohon dalam semua tingkatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.  
***“PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah”***
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang dimiliki Pihak Terkait yaitu berupa C1 KWK.KPU, D1 KWK, DA 1 KWK.KPU dan DB 1 KWK.KPU tentang catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kab. Deli serdang tahun 2013 cukup jelas dan terang bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani keseluruhan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, dan Pihak Terkait tidak menemukan adanya kekeliruan dalam bentuk pengurangan atau penambahan suara sah yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana di dalilkan Pemohon. Dan oleh karena itu untuk membuktikan keterangan ini, lebih lanjut akan Pihak Terkait buktikan dalam Acara Pembuktian.
16. Bahwa dalam permohonannya poin 1.9 Pemohon mendalilkan adanya kekeliruan penghitungan suara berupa tidak diakuinya suara sah milik Pemohon pada TPS 1 sebanyak 20 suara dan TPS 33 sebanyak 18 suara, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, di mana surat suara

di coblos pada gambar Pemohon yang tembus ke bahagian lain pada kertas suara.

17. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana terurai di atas, karena dalil Pemohon sama sekali bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya di lapangan (TPS) pada saat dilakukan penghitungan suara di ke-dua TPS tersebut.
18. Bahwa sesuai dengan kesaksian dari saksi-saksi Pihak Terkait yang hadir dalam proses penghitungan tersebut cukup jelas dan terang bahwa faktanya kertas suara yang dinyatakan batal atau tidak sah pada TPS 1 adalah sebanyak 55 surat suara dan TPS 33 adalah sebanyak 20 suara, dengan alasan di ketemukan fakta bahwa coblosan di ketemukan lebih dari 2 (dua), dan ke-dua coblosan mengenai gambar dua Pasangan Calon atau setidaknya masih masuk dalam kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan.
19. Bahwa Pihak Terkait juga menemukan bukti dan fakta hukum bahwa saksi-saksi Pemohon yang hadir di ke-dua TPS tersebut juga telah menandatangani Berita Acara penghitungan suara, bersama dengan saksi-saksi pasangan lain, Pemantau dan KPPS.
20. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam keterangan ini, Pihak Terkait akan membuktikannya lebih lanjut pada saat Acara Pembuktian.
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas cukup jelas dan terang Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, dan oleh karena itu demi hukum kami mohonkan kepada Mahkamah agar menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan uraian keterangan atas fakta hukum di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Sengketa Perselisihan Pemilukada berkenan untuk memutuskan:

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18, yang disahkan dalam persidangan tanggal 25 November 2013, sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab.Deli Serdang No. 06/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 (bukti PT-1);
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 07/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 ditandatangani oleh KPU Kabupaten Deli Serdang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 (bukti PT-2);
3. Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Oktober 2013 (bukti PT-3);
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/KPTS/KPU-KAB-655895/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Oktober 2013 (bukti PT-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab.Deli Serdang Nomor Urut 6 (bukti PT-5)
6. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, Kecamatan Percut Sei Tuan berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:
  - 6.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Kolam** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:

- 6.1.a. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, di Desa Kolam** beserta Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 3 - KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- 6.2. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Bandar Setia** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:
- 6.2.a. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19, di Desa Bandar Setia** beserta Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 3 - KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

- 6.2.b. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22, di Desa Bandar Setia** beserta Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 3 - KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- 6.3. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Sambu Rejo Timur** berupa Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan beserta lampirannya yaitu:
  - 6.3.a. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29, di Desa Sambirejo Timur** beserta Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- 6.4. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Laut Dendang** berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan



Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan beserta lampirannya yaitu:

- 6.4.a. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, di Desa Laut Dendang** beserta Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- 6.5. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Tembung** berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:
  - 6.5.a. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24, di Desa Tembung** beserta Model C 1 KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
  - 6.5.b. Fotokopi Formulir Model C 1 KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28, di Desa Tembung** dan Lampiran Model C 1 KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

- 6.6. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Cinta Rakyat** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:
- 6.6.a. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18, di Desa Cinta Rakyat** beserta Model C 1 KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- 6.7. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Bandar Klippa** berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:
- 6.7.a. Fotokopi Formulir Model C 1 - KWK.KPU tentang lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 52, di Desa Bandar Klippa;**
- 6.7.b. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 53 di Desa Bandar Klippa** beserta Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

6.8. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Sampali** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya :

6.8.a. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 di Desa Sampali** beserta Model C 1 KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 3 – KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

6.8.b. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33 di Desa Sampali** beserta Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

Selanjutnya diberi tanda ----- bukti **PT – 6**

7. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, KECAMATAN BIRU-BIRU berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:

- 7.1. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, di Desa Penen** beserta Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 7.2. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 di Desa Selamat** beserta Model C 1 – KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

Selanjutnya diberi tanda -----**bukti PT – 7**

8. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, Kecamatan Sibolangit berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:
- 8.1. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (Jumhur Padanta) di Desa Sembahe** beserta Model C 1 – KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

- 8.2. Fotokopi Formulir Model C - KWK.KPU berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, di Desa Bukum** dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 8.3. Fotokopi Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, di Desa Bukum.**

Selanjutnya diberi tanda ----- **bukti PT – 8**

9. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, Kecamatan Kutalimbaru berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:
- 9.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Namo Mirik** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:
- 9.1.a. Fotokopi Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, di Desa Namo Mirik** beserta Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 9.1.b. Fotokopi Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Namo Tumpa, di Desa Namo Mirik.**

Selanjutnya diberi Tanda ----- **bukti PT – 9**

10. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, Kecamatan Batang Kuis berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:

10.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU DESA SIDODADI** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:

10.1.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, di Desa Sidodadi** beserta Formulir Model C 1 – KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran C 1- KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

10.1.b. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, di Desa Sidodadi** beserta Formulir Model C 1 – KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1- KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

Selanjutnya diberi Tanda ----- **bukti PT – 10**

11. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, KECAMATAN SUNGGAL berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:

11.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Mulio Rejo** berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan beserta lampirannya yaitu:

11.1.a. Fotokopi Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28, di Desa Mulio Rejo** dan lampirannya Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

11.2. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Sei Mencirin** berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan beserta lampirannya yaitu:

11.2.a. Fotokopi Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5, di Desa Sei Mencirin** dan lampirannya Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

11.2.b. Fotokopi Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6, di Desa Sei Mencirin** dan lampirannya Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

- 11.2.c. Fotokopi lampirannya Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, di Desa Sei Mencirin.**
- 11.3. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Lalang** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:
- 11.3.a. Fotokopi lampirana Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, di Desa Lalang.**
- 11.4. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Suka Maju** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:
- 11.4.a. Fotokopi Model C 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15, di Desa Suka Maju** dan lampirannya Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

Selanjutnya diberi tanda ----- **bukti PT – 11**

12. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, Kecamatan Pantai Labu berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:
- 12.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Paluh Sibaji** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat



Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:

- 12.1.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, di Desa Paluh Sibaji** beserta Formulir Model C 1 – KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1- KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

Selanjutnya diberi tanda ----- **bukti PT – 12**

13. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, Kecamatan Hamparan Perak berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:

- 13.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Tandem Hilir** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:

- 13.1.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5, di Desa Tandem Hilir** beserta Formulir Model C 1 – KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

Selanjutnya diberi tanda ----- **bukti PT – 13**

14. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, KECAMATAN NAMO RAMBE berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:

14.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Batu Penjemuran** berupa Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan beserta lampirannya yaitu:

14.1.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, di Desa Batu Penjemuran** dan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

14.1.b. Fotokopi Lampiran Model C 1- KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, Desa Penjemuran.**

Selanjutnya diberi tanda ----- **bukti PT – 14**

15. Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK.KPU, KECAMATAN TANJUNG MORAWA berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:

15.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Tanjung Morawa A.** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:

15.1.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, di Desa Tanjung Morawa A** dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

15.1.b. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta lampiran;

15.1.c. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, di Desa Tanjung Morawa A** dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

15.1.d. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat**

**Pemungutan Suara (TPS) 4, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

15.1.e. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

15.1.f. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6, di Desa Tanjung Morawa A** dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

15.1.g. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7, di Desa Tanjung Morawa A**

dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

- 15.1.h. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.1.i. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.1.j. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, di Desa Tanjung Morawa A** dan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

- 15.1.k. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11, di Desa Tanjung Morawa A** dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.1.l. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.1.m. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.1.n. Fotokopi Formulir Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14, di Desa Tanjung Morawa A;**

- 15.1.o. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.1.p. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.1.q. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;

- 15.1.r. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.1.s. Fotokopi Formulir Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19, di Desa Tanjung Morawa A** dan Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.1.t. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20, di Desa Tanjung Morawa A** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- 15.2. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Tanjung Morawa B.** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di



Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:

- 15.2.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, di Desa Tanjung Morawa B** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara serta Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- 15.3. Fotokopi Formulir **Model D1 – KWK.KPU Desa Monosari** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu:
  - 15.3.a. Fotokopi Formulir Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7, di Desa Monosari** dan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.4. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Bangun Sari** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara beserta lampirannya yaitu :
  - 15.4.a. Fotokopi Formulir Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, di Bangun Sari;**
- 15.4.b. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, di Desa Bangun Sari** dan Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.4.c. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.d. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.e. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.f. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.g. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat**

- Pemungutan Suara (TPS) 8, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.h. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.i. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.j. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.k. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.l. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.m. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.n. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.o. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.p. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.q. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.r. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.s. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;
- 15.4.t. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;

15.4.u. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;

15.4.v. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23, di Desa Bangun Sari** dan lampirannya;

Selanjutnya diberi tanda ----- **bukti PT – 15**

16. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, Kecamatan Labuhan Deli berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:

16.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Manunggal** berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.

16.1.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23, di Desa Manunggal** dan lampirannya.

16.2. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Telaga Tujuh** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta lampirannya.

16.2.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, di Desa Telaga Tujuh** dan lampirannya.

16.3. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Helvetia** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta lampirannya.

16.3.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5, di Helvetia** dan lampirannya.

16.3.b. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, di Helvetia** dan lampirannya.

16.3.c. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11, di Helvetia** dan lampirannya.

Selanjutnya diberi tanda ----- **bukti PT – 16**

17. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, KECAMATAN PANCUR BATU berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:

17.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Hulu** berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan.

17.1.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4, di Desa Hulu** dan lampirannya.

17.2. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Tuntungan II** berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan.

17.2.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat**

**Pemungutan Suara (TPS) 4, di Desa Tuntungan II** dan lampirannya.

17.3. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Desa Sembahe Baru** berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan.

17.3.a. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, di Desa Sembahe Baru** dan lampirannya.

17.3.b. Fotokopi Formulir Model C – KWK.KPU berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, di Desa Sembahe Baru** dan lampirannya.

Selanjutnya diberi tanda ----- **bukti PT – 17**

18. Fotokopi Formulir Model DA 1 - KWK.KPU, Kecamatan Patumbak berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampiran-lampirannya yaitu:

18.1. Fotokopi Formulir **Model D1 - KWK.KPU Marindal II** berupa Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan.

18.1.a. Fotokopi Formulir Model C 1 – KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, di Desa Marindal II** dan lampirannya.

Selanjutnya diberi tanda ----- **bukti PT – 18**

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Sawaluddin Gultom** yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi selaku Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak menemukan adanya selisih suara sah dalam Dokumen Formulir Model C1 – KWK.KPU pada pasangan calon yang disebut Pemohon. Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dari TPS sampai dengan KPU Kabupaten adalah sama hasilnya dengan rekapitulasi dari Tim Pihak Terkait;
- Tim Pemenangan melakukan rekapitulasi seluruh Formulir C1 – KWK.KPU yang masuk di seluruh TPS, PPS, dan PPK;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Termohon) Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-1 = PT-4) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bukan Oktober tahun Dua Ribu Tiga



Belas, beserta lampirannya (vide alat bukti tertulis bertanda P-2 = T-2 = PT-3), sepanjang perolehan suara pasangan calon 13 kecamatan yang rincian TPS-nya sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian pokok permohonan;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang

mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-1 = PT-4) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bukan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-2 = T-2 = PT-3), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 21 Agustus 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-5 = T-5 = PT-1) dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 22 Agustus 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-6 = T-4 = PT-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Deli Serdang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-1 = PT-4) dan Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, pada hari Selasa, 29 Oktober 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-2 = T-2 = PT-3);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 30 Oktober 2013, Kamis, 31 Oktober 2013, dan Jumat, 1 November 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 550/PAN.MK/2013 bertanggal 1 November 2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan/tanggapan Pihak Terkait; mendengar keterangan Ahli dari Pemohon; mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; serta membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Termohon) Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-1 = PT-4) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bukan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, beserta lampirannya (vide alat bukti tertulis bertanda P-2 = T-2 = PT-3), sepanjang perolehan suara pasangan calon di:

1. Kecamatan Percut Sei Tuan:
  - a. TPS 16 Desa Kolam;
  - b. TPS 19 Desa Bandar Setia;
  - c. TPS 29 Desa Sambirejo Timur;
  - d. TPS 10 Desa Laut Dendang;
  - e. TPS 22 Desa Bandar Setia;
  - f. TPS 24 Desa Tembung;
  - g. TPS 28 Desa Tembung;
  - h. TPS 18 Desa Cinta Rakyat;
  - i. TPS 52 Desa Bandar Klippa;
  - j. TPS 53 Desa Bandar Klippa;
  - k. TPS 1 Desa Sampali;
  - l. TPS 33 Desa Sampali;
2. Kecamatan Biru-Biru:
  - a. TPS 2 Desa Penen;
  - b. TPS 2 Desa Selamat;
3. Kecamatan Sibolangit:
  - a. TPS 1 Desa Sembahe;
  - b. TPS 1 Desa Bukum;
  - c. TPS 2 Desa Bukum;

4. Kecamatan Kutalimbaru:
  - a. TPS 1 Desa Namo Mirik;
5. Kecamatan Batang Kuis:
  - a. TPS 1 Desa Sidodadi;
  - b. TPS 1 Desa Sidodadi;
6. Kecamatan Sunggal:
  - a. TPS 28 Desa Muliorejo;
  - b. TPS 5 Desa Sei Mencirim;
  - c. TPS 6 Desa Sei Mencirim;
  - d. TPS 10 Desa Sei Mencirim;
  - e. TPS 3 Desa Lalang;
  - f. TPS 15 Desa Suka Maju;
7. Kecamatan Pantai Labu:
  - a. TPS 3 Desa Paluh Sibaji;
8. Kecamatan Hamparan Perak:
  - a. TPS 5 Desa Tandem Hilir I;
9. Kecamatan Namo Rambe:
  - a. TPS 2 Desa Batu Penjemuran;
10. Kecamatan Tanjung Morawa:
  - a. TPS 13 Desa Tanjung Morawa B;
  - b. TPS 7 Desa Wonosari;
  - c. TPS se-Desa Bangun Sari [TPS 1 s.d. TPS 25];
  - d. TPS se-Desa Tanjung Morawa A [TPS 1 s.d. TPS 20];
11. Kecamatan Labuhan Deli:
  - a. TPS 2 Desa Telaga Tujuh;
  - b. TPS 5 Desa Helvetia;
  - c. TPS 10 Desa Helvetia;
  - d. TPS 23 Desa Manunggal;
12. Kecamatan Patumbak:
  - a. TPS 13 Desa Marindal II;

13. Kecamatan Pancur Batu:
- TPS 4 Desa Hulu;
  - TPS 4 Desa Tuntungan II;
  - TPS 2 Desa Sembahe Baru;
  - TPS 3 Desa Sembahe Baru;

Yang selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kecamatan Percut Sei Tuan: (vide alat bukti tertulis bertanda P-8, T-6, PT-6)
  - TPS 16 Desa Kolam (vide alat bukti tertulis bertanda P-8A, P-8B, T-20, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 16  
Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Peroleh-an Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	24	2	13	3	<b>6</b>	20	1	28	4	14	1	171
<b>Termohon</b>	24	2	13	3	<b>61</b>	20	1	28	4	14	1	171
<b>Pihak Terkait</b>	24	2	13	3	<b>61</b>	20	1	28	4	14	1	171

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertera dalam bukti Pemohon (P-8B) yang pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tertera perolehan suara sah sebesar **6 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **116 suara**, namun yang tertulis adalah **171 suara**, yang hasil ini sesuai dengan jumlah jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon (T-20) dan Pihak Terkait (PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk  
TPS 16 Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Peroleh-an Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	24	2	13	3	61	20	1	28	4	14	1	171
<b>Termohon</b>	24	2	13	3	61	20	1	28	4	14	1	171
<b>Pihak Terkait</b>	24	2	13	3	61	20	1	28	4	14	1	171

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon di tingkat PPS adalah sesuai dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon di tingkat TPS yaitu **171 suara**. Adapun perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di tingkat PPS tersebut sesuai dengan perolehan suara sah sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon dan Pihak Terkait di tingkat TPS;

- b. TPS 19 Desa Bandar Setia (vide alat bukti tertulis bertanda P-8C, P-8D, T-21, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 19  
Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	18	3	17	4	77	26	3	5	0	8	1	163
<b>Termohon</b>	18	3	17	5	77	26	3	5	0	8	1	163
<b>Pihak Terkait</b>	18	3	17	5	77	26	3	5	0	8	1	163

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertera dalam bukti Pemohon (P-8D) yang pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 tertera perolehan suara sah sebesar



**4 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **162 suara**, namun yang tertulis adalah **163 suara**, yang hasil ini sesuai dengan jumlah jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon (T-21) dan Pihak Terkait (PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk TPS 19 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Peroleh-an Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	18	3	7	5	77	26	3	5	0	8	1	163
<b>Termohon</b>	18	3	17	5	77	26	3	5	0	8	1	163
<b>Pihak Terkait</b>	18	3	17	5	77	26	3	5	0	8	1	163

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertera dalam bukti Pemohon (P-8C) yang pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertera perolehan suara sah sebesar **7 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **153 suara**, namun yang tertulis adalah **163 suara**, yang hasil total perolehan suara semua pasangan calon di tingkat PPS ini sesuai dengan jumlah jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon dan Pihak Terkait di tingkat TPS;

- c. TPS 29 Desa Sambirejo Timur (vide alat bukti tertulis bertanda P-8E, P-8F, T-19, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 29 Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Peroleh-an Suara Sah	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

<b>Menurut:</b>												
<b>Pemohon</b>	5 2	3	1 0	3	47	<b>3</b>	0	1	2	44	4	162
<b>Termohon</b>	5 2	3	1 0	3	47	<b>10</b>	0	1	2	44	4	176
<b>Pihak Terkait</b>	5 2	3	1 0	3	47	<b>10</b>	0	1	2	44	4	176

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, mengacu pada alat bukti Pemohon (P-8F), dengan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebesar **3 suara**, maka jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon seharusnya adalah **169 suara**, namun yang tertulis adalah **162 suara**. Adapun total perolehan suara sah sebanyak **176 suara** ini sesuai dengan penjumlahan dari perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon (T-19) dan Pihak Terkait (PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk TPS 29 Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Peroleh-an Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	52	3	10	3	47	10	0	1	2	44	4	176
<b>Termohon</b>	52	3	10	3	47	10	0	1	2	44	4	176
<b>Pihak Terkait</b>	52	3	10	3	47	10	0	1	2	44	4	176

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon di tingkat PPS adalah sesuai dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon di tingkat TPS yaitu **176 suara**. Adapun perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di tingkat PPS tersebut sesuai dengan perolehan suara sah sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon dan Pihak Terkait di tingkat TPS;

- d. TPS 10 Desa Laut Dendang (vide alat bukti tertulis bertanda P-8G, P-8H, T-22, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 10  
Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	145	<b>1</b>	0	6	14	5	0	6	6	8	2	193
<b>Termohon</b>	145	<b>2</b>	0	6	14	5	0	6	6	8	2	194
<b>Pihak Terkait</b>	145	<b>2</b>	0	6	14	5	0	6	6	8	2	194

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, mengacu pada alat bukti Pemohon (P-8H), dengan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **1 suara**, maka jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **193 suara**. Adapun total perolehan suara sah sebanyak **194 suara** tersebut sesuai dengan penjumlahan dari perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon (T-22) dan Pihak Terkait (PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk  
TPS 10 Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	145	2	0	<b>0</b>	14	5	0	6	<b>56</b>	8	2	194
<b>Termohon</b>	145	2	0	<b>6</b>	14	5	0	6	<b>56</b>	8	2	194
<b>Pihak Terkait</b>	145	2	0	<b>6</b>	14	5	0	6	<b>6</b>	8	2	194

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, mengacu pada perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertera dalam bukti Pemohon (P-8G) yang pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 tertera perolehan suara sah sebanyak **0 suara** dan pada Pasangan Calon Nomor Urut 9 tertera perolehan suara sah sebanyak **56 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **238 suara**, namun yang tertulis adalah **194 suara**;

Mendasarkan pada perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertera dalam bukti Termohon (T-22) yang pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 tertera perolehan suara sah sebanyak **6 suara** dan pada Pasangan Calon Nomor Urut 9 tertera perolehan suara sah sebanyak **56 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **244 suara**, namun yang tertulis adalah **194 suara**;

Adapun hasil perolehan **194 suara** di tingkat PPS ini sesuai dengan jumlah jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon dan Pihak Terkait di tingkat TPS;

- e. TPS 22 Desa Bandar Setia (vide alat bukti tertulis bertanda P-8I, T-21, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 22 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	37	4	5	2	56	20	4	1	0	10	0	139
<b>Termohon</b>	37	4	5	2	56	20	4	1	0	10	0	139
<b>Pihak Terkait</b>	37	4	5	2	56	20	4	1	0	10	0	139

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon yang jumlah total perolehan suara semua pasangan calon adalah **139 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk TPS 22 Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	37	4	5	2	56	20	<b>21</b>	1	0	10	0	139
<b>Termohon</b>	37	4	5	2	56	20	<b>4</b>	1	0	10	0	139
<b>Pihak Terkait</b>	37	4	5	2	56	20	<b>4</b>	1	0	10	0	139

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, mengacu pada alat bukti Pemohon (P-8C), dengan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebanyak **21 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **156 suara**, namun yang tertulis adalah **139 suara**. Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, berdasarkan alat bukti Termohon dan Pihak Terkait di tingkat PPS adalah sama dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di tingkat TPS dan tetap mencantumkan jumlah perolehan suara sah sebanyak **139 suara**;

- f. TPS 24 Desa Tembung (vide alat bukti tertulis bertanda P-8J, P-8K, T-23, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 24 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

<b>Sah Menurut:</b>												
<b>Pemohon</b>	67	0	5	3	33	11	1	4	2	4	3	133
<b>Termohon</b>	67	0	5	3	33	11	1	4	2	4	3	133
<b>Pihak Terkait</b>	67	0	5	3	33	11	1	4	2	4	3	133

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **133 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk TPS 24 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan**

<b>Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:</b>	<b>Nomor Urut Pasangan Calon</b>											<b>Jumlah</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Pemohon</b>	67	0	5	3	<b>35</b>	11	1	4	2	4	3	133
<b>Termohon</b>	67	0	5	3	<b>33</b>	11	1	4	2	4	3	133
<b>Pihak Terkait</b>	67	0	5	3	<b>33</b>	11	1	4	2	4	3	133

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, mengacu pada alat bukti Pemohon (P-8J), dengan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak **35 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **135 suara**, namun yang tertulis adalah **133 suara** yang sesuai dengan total perolehan suara sah di tingkat TPS sebagaimana tercantum pula dalam bukti Pemohon (P-8K). Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, berdasarkan alat bukti Termohon (T-23) dan Pihak Terkait (PT-6) di tingkat PPS, adalah sama dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di tingkat TPS yang jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **133 suara**;

- g. TPS 28 Desa Tembung (vide alat bukti tertulis bertanda P-8L, T-23, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 28  
Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	70	0	0	0	13	23	1	0	2	3	4	116
<b>Termohon</b>	70	0	0	0	13	23	1	0	2	3	4	116
<b>Pihak Terkait</b>	70	0	0	0	13	23	1	0	2	3	4	116

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **116 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk  
TPS 28 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	70	0	0	0	13	23	<b>7</b>	0	2	3	4	116
<b>Termohon</b>	70	0	0	0	13	23	<b>1</b>	0	2	3	4	116
<b>Pihak Terkait</b>	70	0	0	0	13	23	<b>1</b>	0	2	3	4	116

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, mengacu pada alat bukti Pemohon (P-8J), dengan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebanyak **7 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon

adalah **122 suara**, namun yang tertulis adalah **116 suara** yang sesuai dengan total perolehan suara sah di tingkat TPS sebagaimana tercantum pula dalam bukti Pemohon (P-8L). Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, berdasarkan alat bukti Termohon (T-23) dan Pihak Terkait (PT-6) di tingkat PPS, adalah sama dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di tingkat TPS yang jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **116 suara**;

- h. TPS 18 Desa Cinta Rakyat (vide alat bukti tertulis bertanda P-8M, P-8N, T-24, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 18 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	144	17	7	1	29	16	3	7	1	37	5	267
<b>Termohon</b>	144	17	7	1	29	16	3	7	1	37	5	267
<b>Pihak Terkait</b>	144	17	7	1	29	16	3	7	1	37	5	267

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **267 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk TPS 18 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	141	17	7	1	29	16	3	7	1	37	5	267
<b>Termohon</b>	144	17	7	1	29	16	3	7	1	37	5	267



<b>Pihak Terkait</b>	144	17	7	1	29	16	3	7	1	37	5	267
--------------------------	-----	----	---	---	----	----	---	---	---	----	---	-----

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, dengan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **141 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **264 suara**, namun yang tertulis adalah **267 suara** yang sesuai dengan total perolehan suara sah di tingkat TPS. Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, berdasarkan alat bukti Termohon dan Pihak Terkait di tingkat PPS, adalah sama dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di tingkat TPS yang jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **267 suara**;

- i. TPS 52 Desa Bandar Klippa (vide alat bukti tertulis bertanda P-8O, P-8P, T-25, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 52  
Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan**

<b>Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:</b>	<b>Nomor Urut Pasangan Calon</b>											<b>Jumlah</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Pemohon</b>	78	3	2	1	83	22	0	2	3	19	20	233
<b>Termohon</b>	78	3	2	1	83	22	0	2	3	19	20	233
<b>Pihak Terkait</b>	78	3	2	1	83	22	0	2	3	19	20	233

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **233 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk  
TPS 52 Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	<b>3</b>	3	2	1	83	3	0	2	3	19	20	233
<b>Termohon</b>	<b>3<sup>78</sup></b>	3	2	1	83	3	0	2	3	19	20	233
<b>Pihak Terkait</b>	<b>3</b>	3	2	1	83	3	0	2	3	19	20	233

Berdasarkan bukti P-8O, T-25, dan PT-6 yang kesemuanya berupa Formulir Model D1 – KWK.KPU sebagaimana perolehan suara sahnya tertera di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh **3 suara sah** yang perolehan suara sah tersebut berbeda dengan hasil perolehan suara sah di tingkat TPS yaitu **22 suara**. Berdasarkan bukti tersebut pula, khususnya dalam kolom TPS 52, tercantum dua perolehan suara dalam kolom Pemohon yaitu angka 3 (tertulis besar) dan angka 78 (tertulis kecil). Selain itu, berdasarkan bukti Pemohon dan Pihak Terkait, perolehan suara sah Pemohon menjadi **3 suara** yang perolehan suara sah tersebut berbeda dengan hasil perolehan suara sah Pemohon di tingkat TPS yaitu **78 suara**. Berdasarkan alat bukti tertulis dari Pemohon dan Pihak Terkait *a quo*, total perolehan suara sah pasangan calon seharusnya menjadi **139 suara**, namun yang tertulis adalah tetap **233 suara** yang sesuai dengan total perolehan suara sah di tingkat TPS;

- j. TPS 53 Desa Bandar Klippa (vide alat bukti tertulis bertanda P-8O, P-8Q, dan T-25);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 53  
Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

<b>Sah Menurut:</b>												
<b>Pemohon</b>	46	2	1	0	139	4	3	5	0	31	1	232
<b>Termohon</b>	46	2	1	0	139	4	3	5	0	31	1	232
<b>Pihak Terkait</b>	46	2	1	0	139	4	3	5	0	31	1	232

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **232 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk TPS 53 Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan**

<b>Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:</b>	<b>Nomor Urut Pasangan Calon</b>											<b>Jumlah</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Pemohon</b>	3	2	1	0	139	4	3	5	0	31	1	232
<b>Termohon</b>	3 <sup>46</sup>	2	1	0	139	4	3	5	0	31	1	232
<b>Pihak Terkait</b>	3	2	1	0	139	4	3	5	0	31	1	232

Berdasarkan bukti P-80, T-25, dan PT-6 yang kesemuanya berupa Formulir Model D1 – KWK.KPU sebagaimana perolehan suara sahnya tertera di atas, khususnya dalam kolom TPS 53, tercantum dua perolehan suara dalam kolom Pemohon yaitu angka 3 (tertulis besar) dan angka 46 (tertulis kecil). Selain itu, berdasarkan bukti Pemohon dan Pihak Terkait, perolehan suara sah Pemohon menjadi **3 suara** yang perolehan suara sah tersebut berbeda dengan hasil perolehan suara sah Pemohon di tingkat TPS yaitu **46 suara**. Berdasarkan alat bukti tertulis dari Pemohon dan Pihak Terkait *a quo*, total perolehan suara sah pasangan calon seharusnya menjadi **189 suara**, namun yang tertulis adalah tetap **232 suara** yang sesuai dengan total perolehan suara sah di tingkat TPS;

- k. TPS 1 Desa Sampali (vide alat bukti tertulis bertanda P-8R, P-8S, T-26, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1  
Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	120	29	2	0	4	15	4	0	1	73	0	248
<b>Termohon</b>	120	29	2	0	4	15	4	0	1	73	0	248
<b>Pihak Terkait</b>	120	29	2	0	4	15	4	0	1	73	0	248

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **248 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk  
TPS 1 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Termohon</b>	120	29	2	0	4	15	4	0	1	73	0	248
<b>Pihak Terkait</b>	120	29	2	0	4	15	4	0	1	73	0	248

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis Termohon dan Pihak Terkait di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon

maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **248 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

Terhadap dalil ini, Pemohon juga mengajukan Saksi Sri Astuti selaku Saksi Mandat Pemohon di TPS 1 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan Saksi Sulaiman selaku Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS 1 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 55 surat suara dinyatakan tidak sah akibat coblos tembus yang 20 surat suara di antaranya tercoblos untuk Pemohon namun tidak mengenai gambar pasangan calon yang lain. Adapun Termohon membantah dengan mengajukan Saksi Mahyuddin Situmeang selaku Ketua PPK Percut Sei Tuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi memang tidak hadir saat pelaksanaan penghitungan suara di TPS 1 Desa Sampali, namun saat penghitungan di tingkat PPK tidak ada keberatan terkait coblos tembus di TPS 1 Desa Sampali tersebut.

- I. TPS 33 Desa Sampali (vide alat bukti tertulis bertanda P-8T, P-8U, T-26, dan PT-6);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 33  
Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	98	1	7	3	10	8	0	0	1	116	0	244
<b>Termohon</b>	98	1	7	3	10	8	0	0	1	116	0	244
<b>Pihak Terkait</b>	98	1	7	3	10	8	0	0	1	116	0	

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, meskipun pada alat bukti Pihak Terkait tidak tercantum jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon, telah ternyata bahwa

tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **244 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk TPS 33 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Termohon</b>	98	1	7	3	10	8	0	0	1	116	0	244
<b>Pihak Terkait</b>	98	1	7	3	10	8	0	0	1	116	0	244

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis Termohon dan Pihak Terkait di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **244 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

Terhadap dalil ini, Pemohon juga mengajukan Saksi Satria Widharma selaku Saksi Mandat Pemohon di TPS 33 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan Saksi Tugino selaku Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 33 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat 20 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, di mana 17 suara suara yang dinyatakan tidak sah itu adalah surat suara untuk perolehan suara Pemohon yang tercoblos tembus ke bacaan pada bagian atas lembar surat suara tersebut dan tidak mengenai gambar pasangan calon yang lain.

2. Kecamatan Biru-Biru: (vide alat bukti tertulis bertanda P-9, T-6, dan PT-7)
  - a. TPS 2 Desa Penen (vide alat bukti tertulis bertanda P-9A, P-9B, T-28, dan PT-7);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 2  
Desa Penen, Kecamatan Biru-Biru**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	11	2	1	1	0	2	1	102	78	0	0	199
<b>Termohon</b>	11	2	2	1	0	2	1	102	78	0	0	199
<b>Pihak Terkait</b>	11	2	2	1	0	2	1	102	78	0	0	199

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertera dalam bukti Pemohon (P-9B) yang pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertera perolehan suara sah sebesar **1 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **198 suara**, namun yang tertulis adalah **199 suara**, yang hasil ini sesuai dengan jumlah jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon (T-28) dan Pihak Terkait (PT-7);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk  
TPS 2 Desa Penen, Kecamatan Biru-Biru**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	11	2	2	1	0	2	1	102	78	0	0	199
<b>Termohon</b>	11	2	2	1	0	2	1	102	78	0	0	199

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon

maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **199 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

- b. TPS 2 Desa Selamat (vide alat bukti tertulis bertanda P-9C, P-9D, T-27, dan PT-7);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 2 Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	86	1	1	1	36	6	3	3	3	9	5	155
<b>Termohon</b>	86	1	2	1	36	6	3	3	3	9	5	155
<b>Pihak Terkait</b>	86	1	1	1	36	6	3	3	3	9	5	155

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertera dalam bukti Pemohon (P-9D) dan Pihak Terkait (PT-7) yang pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertera perolehan suara sah sebesar **1 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **154 suara**, namun yang tertulis adalah **155 suara**, yang hasil ini sesuai dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon (T-27);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk TPS 2 Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	86	1	2	1	36	6	3	3	3	9	5	155



<b>Termohon</b>	86	1	2	1	36	6	3	3	3	9	5	155
-----------------	----	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	-----

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **155 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

3. Kecamatan Sibolangit: (vide alat bukti tertulis bertanda P-10, T-18, dan PT-8)
  - a. TPS 1 Desa Sembahe (vide alat bukti tertulis bertanda P-10A, P-10B, T-29, dan PT-8);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1  
Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>						6	16	155	14	0		205
<b>Termohon</b>	8	3	2	0	0	6	16	155	14	0	1	205
<b>Pihak Terkait</b>	8	3	2	0	0	6	16	155	14	0	1	205

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, diketahui bahwa pada alat bukti Pemohon (P-10B) tidak terlampir lembar perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pada kolom perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 11 tidak diisi (kosong). Adapun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon, baik yang tercantum pada alat bukti Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, adalah sama yaitu **205 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk  
TPS 1 Desa Sembaha, Kecamatan Sibolangit**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	8	3	2	-	-	6	16	155	14	-	1	205
<b>Termohon</b>	8	3	2	-	-	6	16	155	14	-	1	205

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **205 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS sebagaimana tercantum dalam bukti Termohon dan Pihak Terkait;

- b. TPS 1 Desa Bukum (vide alat bukti tertulis bertanda P-10C, P-10E, T-30, dan PT-8);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1  
Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	82	4	-	-	-	15	10	34	-	-	-	145
<b>Pihak Terkait</b>	82	4	0	0	0	15	10	34	0	0	0	145

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **145 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk  
TPS 1 Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	82	4	-	-	-	15	10	34	-	-	-	145
<b>Termohon</b>	82	4	-	-	-	15	10	34	-	-	-	145

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **145 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

- c. TPS 2 Desa Bukum (vide alat bukti tertulis bertanda P-10D, P-10E, T-30, dan PT-8);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 2  
Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	81	2	0	1		14	9	68	4	3	0	184
<b>Pihak Terkait</b>	81	2		1	<b>2</b>	14	9	68	4	3		184

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait di atas, jika mengacu pada bukti Pemohon (P-10D) yang tidak mencantumkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **182 suara**, namun yang tertulis adalah **184 suara**, yang hasil ini sesuai dengan jumlah perolehan suara

sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Pemohon sendiri dan Pihak Terkait (PT-8);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU untuk TPS 2 Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit**

Hasil Peroleh-an Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	81	2	-	1	-	14	9	68	4	3	-	184
<b>Termohon</b>	81	2	-	1	-	14	9	68	4	3	-	184

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon di atas, dengan tidak adanya perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **182 suara**, namun yang tertulis adalah **184 suara**, yang hasil ini sesuai dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon di tingkat TPS;

4. Kecamatan Kutalimbaru: (vide alat bukti tertulis bertanda P-11, T-8, dan PT-9)
  - a. TPS 1 Desa Namo Mirik (vide alat bukti tertulis bertanda P-11A, P-11B, T-31, dan PT-9);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa Namo Mirik, Kecamatan Kutalimbaru**

Hasil Peroleh-an Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	11		2		1	3	1	143	30	1	5	203
<b>Termohon</b>	11	-	2	-	1	9	1	143	30	1	5	203
<b>Pihak Terkait</b>	11		2		1	9	1	143	30	1	5	203

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada bukti Pemohon (P-11B) yang mencantumkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak **3 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **197 suara**, namun yang tertulis adalah **203 suara**, yang hasil ini sesuai dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon (T-31) dan Pihak Terkait (PT-9);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 1  
Desa Namo Mirik, Kecamatan Kutalimbaru**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	11	-	2		1	9	1	143	30	1	5	203
<b>Termohon</b>	11	-	2		1	9	1	143	30	1	5	203
<b>Pihak Terkait</b>	11	-	2	-	1	9	1	143	30	1	5	203

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **203 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

5. Kecamatan Batang Kuis: (vide alat bukti tertulis bertanda P-12, T-9, dan PT-10)
  - a. TPS 1 Desa Sidodadi (vide alat bukti tertulis bertanda P-12A, P-12B, T-32, dan PT-10);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 1  
Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	84	4	8	4	<b>8</b>	78	19	0	1	51	18	276
<b>Termohon</b>	84	4	8	4	<b>9</b>	78	19	0	1	51	18	276
<b>Pihak Terkait</b>	84	4	8	4	<b>9</b>	78	19	0	1	51	18	276

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada bukti Pemohon (P-12B) yang mencantumkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak **8 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **275 suara**, namun yang tertulis adalah **276 suara**, yang hasil ini sesuai dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon (T-32) dan Pihak Terkait (PT-10);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 1  
Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	84	4	8	4	9	78	19	-	1	51	18	276
<b>Termohon</b>	84	4	8	4	9	78	19	-	1	51	18	276
<b>Pihak Terkait</b>	84	4	8	4	9	78	19	-	1	51	18	276

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara

sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **276 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

- b. TPS 3 Desa Sidodadi (vide alat bukti tertulis bertanda P-12A, P-12C, T-32, dan PT-10);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 3  
Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	85		2		<b>5</b>	63	28	6		43	12	247
<b>Termohon</b>	85	0	2	0	<b>8</b>	63	28	6	0	43	12	247
<b>Pihak Terkait</b>	85		2		<b>8</b>	63	28	6		43	12	247

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada bukti Pemohon (P-12C) yang mencantumkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak **5 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **244 suara**, namun yang tertulis adalah **247 suara**, yang hasil ini sesuai dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon (T-32) dan Pihak Terkait (PT-10);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 3  
Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	85	-	2	-	8	63	28	6	-	43	12	247

<b>Termohon</b>	85	-	2	-	8	63	28	6	-	43	12	247
<b>Pihak Terkait</b>	85	-	2	-	8	63	28	6	-	43	12	247

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **247 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

6. Kecamatan Sunggal: (vide alat bukti tertulis bertanda P-13, T-10, dan PT-11)
  - a. TPS 28 Desa Muliorejo (vide alat bukti tertulis bertanda P-13A, P-13B, T-33, dan PT-11);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 28  
Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal**

<b>Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:</b>	<b>Nomor Urut Pasangan Calon</b>											<b>Jumlah</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Pemohon</b>	64	3	4	0	64	11	3	56	4	5	0	214
<b>Termohon</b>	64	3	41	0	64	11	3	56	4	5	0	251
<b>Pihak Terkait</b>	64	3	41	0	64	11	3	56	4	5	0	251

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada bukti Pemohon (P-13B) yang mencantumkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **4 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **214 suara**, namun kalimat yang tertulis dalam kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah “**dua ratus lima puluh satu**” (**251**), yang hasil ini sesuai dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Termohon (T-33) dan Pihak Terkait (PT-11);



**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 28  
Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	64	3	41	0	64	11	3	56	4	5	0	214
<b>Termohon</b>	64	3	41	0	64	11	3	56	4	5	0	251
<b>Pihak Terkait</b>									4	5	0	251

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, meskipun Pihak Terkait tidak melampirkan halaman perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **251 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

- b. TPS 5 Desa Sei Mencirim (vide alat bukti tertulis bertanda P-13C, P-13D, T-34, dan PT-11);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 5  
Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	99	5	8	1	75	34	16	0	4	4	0	246
<b>Termohon</b>	109	8	9	2	93	40	16	0	4	4	0	285
<b>Pihak Terkait</b>	99	5	8	1	75	34	16	0	4	4	0	293 246

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, terdapat perbedaan pencantuman angka perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 5  
Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	109	8	9	2	93	40	16	0	4	4	0	285
<b>Termohon</b>	109	8	9	2	93	40	16	0	4	4	0	285
<b>Pihak Terkait</b>	109	8	9	2	93	40	16	0	4	4	0	285

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **285 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS menurut penghitungan Termohon;

- c. TPS 6 Desa Sei Mencirim (vide alat bukti tertulis bertanda P-13C, P-13E, T-34, dan PT-11);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 6  
Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	110	2	4		102	21	4		2	6	1	252

<b>Termohon</b>	<b>128</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	21	4	0	2	6	1	<b>307</b>
<b>Pihak Terkait</b>	<b>110</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>102</b>	21	4		2	6	1	<b>252</b>

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, terdapat perbedaan pencantuman angka perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, serta terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 6  
Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal**

<b>Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:</b>	<b>Nomor Urut Pasangan Calon</b>											<b>Jumlah</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Pemohon</b>	128	4	6	0	135	21	4	0	2	6	1	307
<b>Termohon</b>	128	4	6	0	135	21	4	0	2	6	1	307
<b>Pihak Terkait</b>	128	4	6	0	135	21	4	0	2	6	1	307

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **307 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS menurut penghitungan Termohon;

- d. TPS 10 Desa Sei Mencirim (vide alat bukti tertulis bertanda P-13C, P-13F, T-34, dan PT-11);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 10  
Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	<b>90</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>15</b>	<b>8</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>233</b>
<b>Termohon</b>	<b>94</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>104</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>254</b>
<b>Pihak Terkait</b>	<b>90</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>15</b>	<b>8</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>233</b>

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, terdapat perbedaan pencantuman angka perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 10  
Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	94	9	4	2	104	17	8	0	2	11	3	254
<b>Termohon</b>	94	9	4	2	104	17	8	0	2	11	3	254
<b>Pihak Terkait</b>	94	9	4	2	104	17	8	0	2	11	3	254

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **254 suara** yang sama

dengan perolehan suara sah di tingkat TPS menurut penghitungan Termohon;

- e. TPS 3 Desa Lalang (vide alat bukti tertulis bertanda P-13G, P-13H, T-35, dan PT-11);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 3  
Desa Lalang, Kecamatan Sunggal**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	10	12	-	2	2	64	1	9	1	3	-	104
<b>Termohon</b>	10	12	-	2	2	64	1	9	1	3	-	104
<b>Pihak Terkait</b>	10	12	-	2	2	64	1	9	1	3	-	104

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata tidak terdapat perbedaan pencantuman angka perolehan suara sah masing-masing pasangan calon dan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **104 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 3  
Desa Lalang, Kecamatan Sunggal**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	10	12	-	2	2	64	1	9	1	3	1	105
<b>Termohon</b>	10	12	-	2	2	64	1	9	1	3	1	105
<b>Pihak Terkait</b>	10	12	-	2	2	64	1	9	1	3	1	105

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata terdapat perbedaan pencantuman angka perolehan

suara sah masing-masing pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 11 yang pada tingkat TPS tidak memperoleh suara, sedangkan dalam rekapitulasi perolehan suara tingkat PPS memperoleh **1 suara**, sehingga jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon menjadi **105 suara**;

- f. TPS 15 Desa Suka Maju (vide alat bukti tertulis bertanda P-13I, P-13J, T-36, dan PT-11);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 15  
Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	42		2	2	19	21	4	<b>19</b>		5		
<b>Termohon</b>	42	-	2	2	19	21	4	<b>29</b>	-	5	-	124
<b>Pihak Terkait</b>	42	-	2	2	19	21	4	<b>29</b>	-	5	-	124

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, dengan mendasarkan pada alat bukti Pemohon yang mencantumkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebanyak **19 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **114 suara**, namun dalam alat bukti tersebut kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon tidak diisi atau kosong. Adapun berdasarkan pada bukti Termohon dan Pihak Terkait telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan pencantuman angka perolehan suara sah masing-masing pasangan calon dan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **124 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 15  
Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	42	0	2	2	19	21	4	29	0	5	0	124
<b>Termohon</b>	42	-	2	2	19	21	4	29	-	5	-	124
<b>Pihak Terkait</b>	42	-	2	2	19	21	4	29	-	5	-	124

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **124 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS menurut penghitungan Termohon dan Pihak Terkait;

7. Kecamatan Pantai Labu: (vide alat bukti tertulis bertanda P-14, T-11, dan PT-12)
  - a. TPS 3 Desa Paluh Sibaji (vide alat bukti tertulis bertanda P-14A, P-14B, T-37, dan PT-12);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 3  
Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	57	19	-	4	-	72	7	-	-	11	1	173
<b>Termohon</b>	57	19	-	4	-	72	7	<b>2</b>	-	11	1	173
<b>Pihak Terkait</b>	57	19	-	4	-	72	7	-	-	11	1	173

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, dengan mendasarkan pada alat bukti tertulis Pemohon dan Pihak Terkait yang mencantumkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebanyak kosong atau nol suara, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **171 suara**, namun tertulis **173 suara** yang hal ini sama dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana hasil penghitungan Termohon;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 3  
Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	57	19	-	4	-	72	7	2	-	11	1	173
<b>Termohon</b>	57	19	-	4	-	72	7	2	-	11	1	173
<b>Pihak Terkait</b>	57	19	-	4	-	72	7	2	-	11	1	173

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **173 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

8. Kecamatan Hamperan Perak: (vide alat bukti tertulis bertanda P-15, T-17, dan PT-13)
  - a. TPS 5 Desa Tandem Hilir I (vide alat bukti tertulis bertanda P-15A, P-15B, T-38, dan PT-13);



**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 5  
Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hampan Perak**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	36	1	5	-	65	7	7	3	2	32		169
<b>Termohon</b>	36	1	5	-	65	7	7	11	3	2	32	169
<b>Pihak Terkait</b>	36	1	5	-	65	7	7	11	3	2	32	169

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, dengan mendasarkan pada alat bukti tertulis Pemohon, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **158 suara**, namun tertulis **169 suara** yang hal ini sama dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana hasil penghitungan Termohon dan Pihak Terkait;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 5  
Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hampan Perak**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	36	1	5	-	65	7	7	11	3	2	32	169
<b>Termohon</b>	36	1	5	0	65	7	7	11	3	2	32	169
<b>Pihak Terkait</b>	36	1	5	-	65	7	7	11	3	2	32	169

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan

suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **169 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

9. Kecamatan Namo Rambe: (vide alat bukti tertulis bertanda P-16, T-12, dan PT-14)
  - a. TPS 2 Desa Batu Penjemuran (vide alat bukti tertulis bertanda P-16, P-16A, P-16B, T-39, dan PT-14);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 2  
Desa Batu Penjemuran, Kecamatan Namo Rambe**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	74	11	2	17	17	136	21	25	3	8	2	317
<b>Termohon</b>	74	11	2	17	17	136	21	25	3	8	2	317
<b>Pihak Terkait</b>	74	11	2	17	17	136	21	25	3	8	2	317

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yang tertulis sebanyak **317 suara** yang seharusnya **316 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 2  
Desa Batu Penjemuran, Kecamatan Namo Rambe**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	74	11	2	17	17	136	21	25	4	8	2	317
<b>Termohon</b>	74	11	2	17	17	136	21	25	4	8	2	317

<b>Pihak Terkait</b>	74	11	2	17	17	136	21	25	4	8	2	317
--------------------------	----	----	---	----	----	-----	----	----	---	---	---	-----

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat penambahan 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang dalam penghitungan di tingkat TPS memperoleh **3 suara** menjadi **4 suara**, sehingga jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah benar sebanyak **317 suara**;

10. Kecamatan Tanjung Morawa: (vide alat bukti tertulis bertanda P-17, T-13, dan PT-15)
  - a. TPS 13 Desa Tanjung Morawa B (vide alat bukti tertulis bertanda P-17A, P-17B, T-41, dan PT-15);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 13  
Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa**

<b>Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:</b>	<b>Nomor Urut Pasangan Calon</b>											<b>Jumlah</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Pemohon</b>	41	2		2	2	100	1	4	1	8	3	166
<b>Termohon</b>	41	2	-	2	2	100	1	4	1	8	5	166
<b>Pihak Terkait</b>	41	2	0	2	2	100	1	4	1	8	5	166

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, dengan mendasarkan pada alat bukti tertulis Pemohon, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **164 suara**, namun tertulis **166 suara** yang hal ini sama dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana hasil penghitungan Termohon dan Pihak Terkait;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 13  
Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	41	2	-	2	2	100	1	4	1	8	5	166
<b>Termohon</b>	41	2	-	2	2	100	1	4	1	8	5	166
<b>Pihak Terkait</b>	41	2	-	2	2	100	1	4	1	8	5	166

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **166 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

- b. TPS 7 Desa Wonosari (vide alat bukti tertulis bertanda P-17C, P-17D, T-40, dan PT-15);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 7  
Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	83	8	8	5	14	37	11	5	7	33	1	212
<b>Termohon</b>	83	8	8	5	14	37	11	5	7	33	1	212
<b>Pihak Terkait</b>	83	8	8	5	14	37	11	5	7	33	1	212

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara

sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **212 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 7  
Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	83	8	8	5	14	37	11	5	9	33	1	212
<b>Termohon</b>	83	8	8	5	14	37	11	5	9	33	1	212
<b>Pihak Terkait</b>	83	8	8	5	14	37	11	5	7	33	0	212

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada alat bukti Pemohon dan Termohon dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 9 adalah 9 surat suara, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **214 suara**, namun yang tertulis adalah **212 suara** seperti di tingkat TPS. Adapun jika mengacu pada alat bukti Pihak Terkait, seharusnya tertera **211 suara**, namun yang tertulis adalah **212 suara** seperti di tingkat TPS;

- c. TPS se-Desa Bangun Sari [TPS 1 s.d. TPS 25] (vide alat bukti tertulis bertanda P-17E, T-42, dan PT-15);

Khusus untuk suara Pemohon di Desa Bangun Sari, dengan mengacu pada perolehan suara sah di tingkat TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 25, maka Pemohon memperoleh **988 suara**, namun berdasarkan bukti Formulir D1 – KWK.KPU dan Formulir DA1 – KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk Pemohon adalah **984 suara**;

- d. TPS se-Desa Tanjung Morawa A [TPS 1 s.d. TPS 20] (vide alat bukti tertulis bertanda P-17F dan T-43);

Pemohon mempersoalkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 yang dengan mendasarkan pada perolehan suara sah di tingkat

TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 20, maka jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 11 adalah **92 suara**, namun berdasarkan bukti Formulir D1 – KWK.KPU dan Formulir DA1 – KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 11 adalah **95 suara**;

11. Kecamatan Labuhan Deli: (vide alat bukti tertulis bertanda P-18, T-16, dan PT-16)
  - a. TPS 2 Desa Telaga Tujuh (vide alat bukti tertulis bertanda P-18A, P-18B, T-44, dan PT-16);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 2  
Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	149	1		3	21	2	9	1		2	1	
<b>Termohon</b>	149	1	-	3	21	2	9	1	-	2	1	189
<b>Pihak Terkait</b>	149	1		3	21	2	9	1		2	1	189

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, meskipun Pemohon tidak mencantumkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **189 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 2  
Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli**

Hasil Perolehan Suara	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

<b>Sah Menurut:</b>												
<b>Pemohon</b>	149	1	0	3	21	2	9	1	0	2	1	189
<b>Termohon</b>	149	1	0	3	21	2	9	1	0	2	1	189
<b>Pihak Terkait</b>	149	1	0	3	21	2	9	1	0	2	1	189

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **189 suara** yang sama dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

- b. TPS 5 Desa Helvetia (vide alat bukti tertulis bertanda P-18C, P-18D, T-45, dan PT-16);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 5 Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli**

<b>Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:</b>	<b>Nomor Urut Pasangan Calon</b>											<b>Jumlah</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Pemohon</b>	27	-	4	-	9	6	6	4	2	4	8	70
<b>Termohon</b>	27	-	4	-	9	6	6	4	2	4	8	70
<b>Pihak Terkait</b>	27	-	4	-	9	6	6	4	2	4	8	70

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **70 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 5  
Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	27	-	4	-	9	6	7	4	2	4	8	70
<b>Termohon</b>	27	-	4	-	9	6	7	4	2	4	8	70
<b>Pihak Terkait</b>	27	-	4	-	9	6	7	4	2	4	8	70

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, dengan adanya penambahan suara sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 7 suara, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **71 suara**, namun yang tertulis adalah 70 suara, hal ini sesuai dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon di tingkat TPS;

- c. TPS 10 Desa Helvetia (vide alat bukti tertulis bertanda P-18C, P-18E, T-45, dan PT-16);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 10  
Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	7	0	1	2	9	47	1	9	2	0	1	79
<b>Termohon</b>	7	-	1	2	9	47	1	9	2	-	1	79
<b>Pihak Terkait</b>	7		1	2	9	47	1	9	2		1	79

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara



sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **79 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 10  
Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	7	-	1	2	9	47	1	9	2	10	1	79
<b>Termohon</b>	7	-	1	2	9	47	1	9	2	-	1	79
<b>Pihak Terkait</b>	7	-	1	2	9	47	1	9	2	-	1	79

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu pada alat bukti tertulis Pemohon yang pada Pasangan Calon Nomor Urut 10 tertera perolehan suara sah sebesar **10 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **89 suara**, namun yang tertulis adalah **79 suara**, hal ini sesuai dengan perolehan suara di tingkat TPS yaitu **79 suara**;

- d. TPS 23 Desa Manunggal (vide alat bukti tertulis bertanda P-18F, P-18G, T-46, dan PT-16);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 23  
Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	52	2	33	3	24	10	19	2	3	15	8	171
<b>Termohon</b>	52	2	33	3	24	10	19	2	3	15	8	171
<b>Pihak Terkait</b>	52	2	33	3	24	10	19	2	3	15	8	171

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon maupun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yaitu **171 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 23  
Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	52	2	33	3	24	10	19	2	8	15	8	171
<b>Termohon</b>	52	2	33	3	24	10	19	2	8	15	8	171
<b>Pihak Terkait</b>	52	2	33	3	24	10	19	2				

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, dengan mengacu pada alat bukti tertulis dari Pemohon dan Termohon, adapun alat bukti tertulis Pihak Terkait tidak dilengkapi dengan lembar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 9 sampai dengan jumlah perolehan suara sah semua pasangan calon, dengan adanya perubahan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8 yaitu menjadi **8 suara**, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **176 suara**, namun tetap tertulis **171 suara** yang telah sesuai dengan perolehan suara sah di tingkat TPS;

12. Kecamatan Patumbak: (vide alat bukti tertulis bertanda P-19, T-14, dan PT-18)
  - a. TPS 13 Desa Marindal II (vide alat bukti tertulis bertanda P-19A, P-19B, T-47, dan PT-18);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 13  
Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	36	1	0	2	0	0	1	85	3	0	0	130
<b>Termohon</b>	36	1	0	2	0	0	1	85	3	0	0	130
<b>Pihak Terkait</b>	36	1	0	2	0	0	1	85	3	0	0	130

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon, namun seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **128 suara**, namun yang tertera adalah **130 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 13  
Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	36	3	0	2	0	0	1	85	3	0	0	130
<b>Termohon</b>	36	3	0	2	0	0	1	85	3	0	0	130
<b>Pihak Terkait</b>	36	3	0	2	0	0	1	85	3	0	0	130

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, dengan adanya perubahan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi sebanyak **3 suara**, maka jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **130 suara**, yang hal ini sama

dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon di TPS;

13. Kecamatan Pancur Batu: (vide alat bukti tertulis bertanda P-20, T-15, dan PT-17)
  - a. TPS 4 Desa Hulu (vide alat bukti tertulis bertanda P-20A, P-20B, T-49, dan PT-17);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 4  
Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	31	1	13	1	4	7	1	56	45	42	23	230
<b>Termohon</b>	31	1	13	1	4	8	1	56	45	42	23	225
<b>Pihak Terkait</b>	31	1	13	1	4	8	1	56	45	42	23	225

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mengacu alat bukti tertulis Pemohon, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **224 suara**, bukan sebagaimana tertulis yaitu **230 suara**. Berdasarkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertera pada alat bukti tertulis Termohon dan Pihak Terkait di atas, maka jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **225 suara**;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 4  
Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu**

Hasil Perolehan Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	31	1	13	1	4	8	1	56	45	42	23	
<b>Termohon</b>	31	1	13	1	4	8	1	56	45	42	23	

<b>Pihak Terkait</b>	31	1	13	1	4	8	1	56	45	42	23	
--------------------------	----	---	----	---	---	---	---	----	----	----	----	--

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon tidak terisi, namun dengan menjumlahkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di atas, didapati jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **225 suara**, hal ini sesuai dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon di tingkat TPS sebagaimana tertera dalam alat bukti tertulis Termohon dan Pihak Terkait;

- b. TPS 4 Desa Tuntungan II (vide alat bukti tertulis bertanda P-20C, P-20D, T-50, dan PT-17);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 4  
Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu**

Hasil Peroleh-an Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	8	1	1	3	3	45	35	7	24	68	0	196
<b>Termohon</b>	8	1	1	3	4	45	35	7	24	68	0	196
<b>Pihak Terkait</b>	8	1	1	3	4	45	35	7	24	68	0	196

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, dengan mengacu pada alat bukti Pemohon, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **195 suara**, namun tertulis **196 suara**, yang hal ini sama dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebagaimana tertera dalam bukti Termohon dan Pihak Terkait;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 4  
Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu**

Hasil Peroleh-an	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



<b>Pemohon</b>	37	2	13	13	1	3	9	141	24	4	7	244
<b>Termohon</b>	37	2	13	3	1	3	9	141	24	4	7	244
<b>Pihak Terkait</b>	37	2	13	13	1	3	9	141	24	4	7	244

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, jika mendasarkan pada alat bukti tertulis dari Pemohon dan Pihak Terkait, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **254 suara**, namun tertulis tetap sama dengan perolehan suara di TPS yaitu **244 suara**, yang hal ini juga sesuai dengan hasil penghitungan oleh Termohon;

- d. TPS 3 Desa Sembahe Baru (vide alat bukti tertulis bertanda P-20E, P-20G, T-48, dan PT-17);

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C1 – KWK.KPU TPS 3  
Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur Batu**

Hasil Peroleh-an Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	16	-	6	2	8	14	7	109	1	12	1	171
<b>Termohon</b>	16	-	6	2	8	14	7	109	1	12	1	171
<b>Pihak Terkait</b>	16	-	6	2	8	14	7	104	1	12	1	171

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, dengan mendasarkan pada alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon, seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **176 suara**, bukan sebagaimana tertulis yaitu **171 suara**. Adapun jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak **171 suara** adalah sama dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana tertulis dalam alat bukti Pihak Terkait;

**Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model D1 – KWK.KPU TPS 3  
Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur Batu**

Hasil Peroleh-an Suara Sah Menurut:	Nomor Urut Pasangan Calon											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Pemohon</b>	16	0	6	2	8	<b>19</b>	7	<b>104</b>	1	12	1	171
<b>Termohon</b>	16	-	6	2	8	<b>14</b>	7	<b>109</b>	1	12	1	171
<b>Pihak Terkait</b>	16	0	6	2	8	<b>19</b>	7	<b>104</b>	1	12	1	171

Berdasarkan angka perolehan suara yang tertera dalam alat bukti tertulis di atas, terdapat perbedaan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 antara di tingkat TPS dan PPS. Jika mendasarkan pada alat bukti tertulis Pemohon dan Pihak Terkait di atas, maka seharusnya jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah **176 suara**, namun jika mendasarkan pada alat bukti Termohon di atas, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah sama **176 suara**, namun dengan perolehan suara yang berbeda antara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8, sehingga jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon seharusnya bukanlah sebagaimana tertulis yaitu **171 suara**, tetapi **176 suara**;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pencantuman angka sebagaimana terdapat pada bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait pada bagian kolom untuk perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, sedangkan pencantuman angka pada kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon, baik yang ada pada bukti Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, adalah sama. Terdapat pula, akibat perbedaan pencantuman angka pada bagian kolom untuk perolehan suara sah masing-masing pasangan calon mengakibatkan perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon. Hal ini terjadi baik di tingkat TPS maupun PPS, yaitu di:



- 1.1. Kecamatan Percut Sei Tuan
  - a. TPS 16 Desa Kolam;
  - b. TPS 19 Desa Bandar Setia;
  - c. TPS 29 Desa Sambirejo Timur;
  - d. TPS 10 Desa Laut Dendang;
  - e. TPS 22 Desa Bandar Setia;
  - f. TPS 24 Desa Tembung;
  - g. TPS 28 Desa Tembung;
  - h. TPS 18 Desa Cinta Rakyat;
  - i. TPS 52 Desa Bandar Klippa;
  - j. TPS 53 Desa Bandar Klippa;
- 1.2. Kecamatan Biru-Biru
  - a. TPS 2 Desa Penen;
  - b. TPS 2 Desa Selamat;
- 1.3. Kecamatan Sibolangit
  - a. TPS 1 Desa Sembahe;
  - b. TPS 2 Desa Bukum;
- 1.4. Kecamatan Kutalimbaru
  - a. TPS 1 Desa Namo Mirik;
- 1.5. Kecamatan Batang Kuis
  - a. TPS 1 Desa Sidodadi;
  - b. TPS 3 Desa Sidodadi;
- 1.6. Kecamatan Sunggal
  - a. TPS 28 Desa Muliorejo;
  - b. TPS 5 Desa Sei Mencirim;
  - c. TPS 6 Desa Sei Mencirim;
  - d. TPS 10 Desa Sei Mencirim;
  - e. TPS 3 Desa Lalang;
  - f. TPS 15 Desa Suka Maju;
- 1.7. Kecamatan Pantai Labu
  - a. TPS 3 Desa Paluh Sibaji;
- 1.8. Kecamatan Hamparan Perak
  - a. TPS 5 Desa Tandem Hilir;

- 1.9. Kecamatan Namo Rambe
  - a. TPS 2 Desa Batu Penjemuran;
- 1.10. Kecamatan Tanjung Morawa
  - a. TPS 13 Desa Tanjung Morawa B;
  - b. TPS 7 Desa Wonosari;
- 1.11. Kecamatan Labuhan Deli
  - a. TPS 5 Desa Helvetia;
  - b. TPS 10 Desa Helvetia;
  - c. TPS 23 Desa Manunggal;
- 1.12. Kecamatan Patumbak
  - a. TPS 13 Desa Marindal II;
- 1.13. Kecamatan Pancur Batu
  - a. TPS 4 Desa Hulu;
  - b. TPS 4 Desa Tuntungan II;
  - c. TPS 2 Desa Sembahe Baru;
  - d. TPS 3 Desa Sembahe Baru;

2. Tidak terdapat perbedaan perolehan suara baik antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, yaitu di:

2.1. Kecamatan Percut Sei Tuan

a. TPS 1 Desa Sampali

Namun, terhadap dalil ini, Pemohon mengajukan Saksi Sri Astuti selaku Saksi Mandat Pemohon di TPS 1 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan Saksi Sulaiman selaku Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS 1 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 55 surat suara dinyatakan tidak sah akibat coblos tembus yang 20 surat suara di antaranya tercoblos untuk Pemohon namun tidak mengenai gambar pasangan calon yang lain. Adapun Termohon membantah dengan mengajukan Saksi Mahyuddin Situmeang selaku Ketua PPK Percut Sei Tuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi memang tidak hadir saat pelaksanaan penghitungan suara di TPS 1 Desa Sampali, namun saat penghitungan di tingkat PPK tidak ada keberatan terkait coblos tembus di TPS 1 Desa Sampali tersebut.

b. TPS 33 Desa Sampali

Namun, terhadap dalil ini, Pemohon juga mengajukan Saksi Satria Widharma selaku Saksi Mandat Pemohon di TPS 33 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan Saksi Tugino selaku Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 33 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat 20 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, di mana 17 suara yang dinyatakan tidak sah itu adalah surat suara untuk perolehan suara Pemohon yang tercoblos tembus ke bacaan pada bagian atas lembar surat suara tersebut dan tidak mengenai gambar pasangan calon yang lain.

2.2. Kecamatan Sibolangit

a. TPS 1 Desa Bukum

2.3. Kecamatan Labuhan Deli

a. TPS 2 Desa Telaga Tujuh

3. Terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk Pemohon yang dengan mengacu pada perolehan suara di tingkat TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 25 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, yaitu Pemohon memperoleh **988 suara**, namun berdasarkan bukti Formulir D1 – KWK.KPU dan Formulir DA1 – KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk Pemohon adalah **984 suara**;
4. Terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 11 yang dengan mengacu pada perolehan suara di tingkat TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 20 di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh **92 suara**, namun berdasarkan bukti Formulir D1 – KWK.KPU dan Formulir DA1 – KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 11 adalah **95 suara**;
5. Terhadap fakta hukum di atas, memang terbukti bahwa terdapat: (1) kesalahan pencantuman angka pada kolom perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon yang tidak mengubah pencantuman angka di kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon; (2) terdapat kesalahan pencantuman angka pada kolom perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon yang mengakibatkan perbedaan

jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon; serta, (3) masih adanya ketidakpastian mengenai sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus. Oleh karenanya, meskipun Pemohon mengajukan permohonan untuk 13 (tiga belas) kecamatan, namun untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan masing-masing pasangan calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, perlu dipastikan perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten, dengan melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010, bertanggal 25 Mei 2010;

6. Selain itu, untuk menjamin perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon serta sebagai upaya untuk menghindari kesalahan pencantuman angka perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon, menurut Mahkamah, perlu dilakukan penulisan angka secara konsisten dalam kolom perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon khususnya apabila perolehan suara sah pasangan calon tersebut adalah 0 (nol) atau tidak memperoleh suara di TPS dimaksud, maka harus ditulis dengan menggunakan angka "0" (nol) untuk menunjukkan nilai atau jumlah perolehan suara sah pasangan calon tersebut atau memberi tanda "-" (strip datar) dan tidak membiarkan kolom tersebut kosong tanpa ditulis dengan tanda apa pun;
7. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon terbukti menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, beserta lampirannya;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010, bertanggal 25 Mei 2010;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3 dan angka 4 di atas untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang untuk mengamankan proses penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada **hari Senin, tanggal dua, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.28 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wiwik Budi Wasito**